



PUTUSAN
NOMOR : 59-K/PM II-08/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Novendo Arya Putra
Pangkat/NRP : Pratu/31170560221197
Jabatan : Tamudi Waka Babinkum Bp Tamudi Kababinkum TNI
Kesatuan : Babinkum TNI
Tempat, tanggal lahir : Simpang Tiga Rawang (Jambi), 23 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Melati III Rumdis No.1 Komplek Pati Jati Karya Bekasi

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kababinkum TNI selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/48/IX/2020 tanggal 11 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-I Nomor Kep/53/IX/2020 tanggal 29 September 2020.
 - b. Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-II Nomor Kep/60/XI/2020 tanggal 6 November 2020.
 - c. Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-III Nomor Kep/62/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
 - d. Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-IV Nomor Kep/67/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.
 - e. Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-V Nomor Kep/9/I/2021 tanggal 25 Januari 2021.
 - f. Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-VI Nomor Kep/8/II/2021 tanggal 24 Februari 2021.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/34/PM. II-08/AD/III/2021 tanggal 25 Maret 2021.
 4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/43/PM.II-08/AD/III/2021 tanggal 22 April 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-67/A-57/XI/2020 tanggal 6 November 2020.
- Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Nomor Kep/7/II/2021 tanggal 27 Januari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/246/III/2021 tanggal 24 Maret 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/59-K/PM.II-08/AD/III/2020 tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/59/PM.II-08/AD/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 2 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/59-K/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Relas surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/246/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang mengakibatkan luka-luka dan rusak.

"Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) bundle Fotokopi VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.

b) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas.

c) 1 (satu) bundle Fotokopi VISUM ET REPERTUM RS. Bhayangkara TK-I, R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.

d) 1 (satu) bundle Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Slamet Siswanto.

e) 1 (satu) bundle Foto barang bukti berupa percakapan via Whatsapp milik Prada Novendo Arya Putra.

f) 1 (satu) bundle Daftar korban kekerasan terhadap orang dan barang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F7 warna Merah milik Prada Novendo Arya Putra.

b) 1 (satu) stel pakaian yang digunakan oleh Prada Novendo Arya Putra (topi warna coklat merk AMCO, jaket warna hijau, kaos berwarna Hijau merk Gilden dan celana pendek warna Abu-abu motif kotak-kotak).

Dikembalikan kepada Terdakwa Novendo Arya Putra.

c) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 01 berisikan 1 (satu) buah rekaman Video yang berada di Café Tapian Nauli Jakarta Timur.

d) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 02 berisikan 3 (tiga) buah rekaman Video yang berada di Halte Pasar Induk Jakarta Timur dan 1 (satu) buah rekaman Video yang berada di depan pintu Gerbang Ditkumad Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 03 berisikan 7 (tujuh) buah rekaman Video yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

f) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 04 berisikan 4 (empat) buah rekaman Video yang berada di Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur.

g) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 05 berisikan 3 (tiga) buah rekaman Video yang berada di SPBU Kampung Rambutan Jakarta Timur.

h) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 06 berisikan 1 (satu) buah rekaman Video hasil dari Pengunduhan/download situs Website Youtube "Video amatiran pengeroyokan polisi oleh oknum TNI Polsek Ciracas" yang berada di jalan pertigaan lampu merah HEK Jl. Kramat Jati Jakarta Timur.

i) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 07 berisikan 119 (seratus sembilan belas) foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban pengrusakan.

j) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 08 berisikan 2 (dua) buah rekaman Video yang berada di SPBU Taman Mini Indonesia Jakarta Timur.

Dirampas untuk dimusnahkan.

k) 3 (tiga) butir peluru Gotri Soft Gun dari Kepala korban Sdr. Muhammad Husni Maulana (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

l) 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca besar warna hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

m) 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca kecil warna hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

n) 5 (lima) butir peluru Gotri soft Gun diketemukan dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

o) 1 (satu) buah kepingan botol kaca bening dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

p) 1 (satu) buah plastik dengan kain bekas terbakar diketemukan samping mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

Halaman 5 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q) 1 (satu) buah pecahan batu diketemukan dari mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditekumad).

r) 1 (satu) buah balok kayu berukuran kecil dan besar di ketemukan halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditekumad).

s) 1 (satu) buah plastik berisikan batu dan kaca di ketemukan halaman Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditekumad).

t) 1 (satu) buah botol bekas berisikan sisa cairan bensin diketemukan halaman Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditekumad).

Digunakan dalam perkara lain.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap syarat formil dan materiil dari surat dakwaan Oditur Militer yang harus dibuat cermat, teliti, terang dan jelas. Cermat : adalah bahwa surat dakwaan harus dibuat sejelas-jelasnya dan ada keterkaitan antara pasal yang didakwakan dengan unsur-unsur yang didakwakan, Teliti Oditur diwajibkan untuk membuat surat dakwaan maupun Tuntutan setelah mungkin sehingga tidak ada celah kesalahan yang dibuat baik disengaja maupun tidak disengaja dalam hal penulisannya hal ini untuk menghindari surat dakwaan dan tuntutan menjadi cacat yuridis, Terang dan Jelas maksudnya adalah apa yang diungkapkan oleh oditur Militer mudah dalam memahaminya dan tidak multi tafsir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Oditur Militer bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, surat dakwaan alternatif merupakan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut (Oditur) yang menuduhkan seseorang telah melakukan dua tindak pidana atau lebih yang mana dalam surat dakwaan alternatif dua tindak pidana tersebut saling mengecualikan. Artinya tindak pidana tersebut akan didakwa satu tindak pidana tetapi dalam pembuatannya Oditur merasa ragu tindak pidana mana yang tepat untuk dijatuhi dakwaan. Sehingga Oditur dan hakim bebas memilih salah satu dakwaan. Surat dakwaan alternatif identik dengan kata "Atau". Dalam surat Dakwaannya Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif (pilihan) yaitu : Pasal 170 ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP atau pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pada akhirnya Oditur Militer berkeyakinan bahwa hanya dakwaan yang pertama saja yang dapat dibuktikan dan memenuhi unsur-unsur yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dalam Tuntutannya Oditur hanya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan "*Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka.*".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Oditor Militer yang hanya mampu menghadirkan Saksi sebanyak 9 (sembilan) orang Saksi dari 18 (delapan belas) orang Saksi yang ada dalam surat dakwaan Oditor Militer, sedangkan sisanya 10 (sepuluh) orang Saksi keterangannya dibacakan dimuka persidangan. Kami kuasa hukum tidaklah mempermasalahkan saksi yang dapat hadir dipersidangan maupun saksi yang hanya dibacakan dimuka persidangan, namun yang menjadi persoalan adalah keterangan dari para saksi yang hadir maupun yang dibacakan seperti kita ketahui bersama, semua saksi tidak ada yang melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa. Kami tidak membahas satu persatu apa saja yang disampaikan oleh para saksi dimuka persidangan, rata-rata para saksi menyampaikan keterangan hanya untuk diri mereka sendiri, apa yang mereka alami, apa yang mereka lakukan terhadap rangkaian peristiwa pidana yang terjadi pada malam tanggal 28 Agustus 2020 dan tanggal 29 Agustus 2020 sekira waktu dini hari. Keterangan antara Saksi yang satu dengan saksi yang lainnya masing-masing berdiri sendiri, salah satu saksi yang sangat dekat dan bersama-sama dengan Terdakwa adalah saksi-5 an. Prada Andi Arif Amal Ayatullah NRP 31170718310898 Jabatan Tamudi Dilmiltama, karena pada saat malam kejadian yaitu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa berboncengan sepeda motor bersama Saksi-5 menggunakan Suzuki Satria FU warna putih milik Saksi-5 (vide Surat Dakwaan hal.3 huruf m). Pada saat dipersidangan Saksi-5 dengan tegas mengatakan bahwa Saksi-5 TIDAK MELIHAT apa yang dilakukan oleh Terdakwa baik di Polsek Ciracas maupun ditempat-tempat yang lainnya. Adapun penjelasan dalam BAP yang menyebutkan bahwa Saksi-5 melihat Terdakwa melakukan pengrusakan kaca mobil patroli dan kaca polsek (setelah Oditor membacakan ulang hasil BAP dari Penyidik) barulah Saksi-5 menyampaikan bahwa keterangan dimaksud berdasarkan hasil rekaman CCTV yang dipertontonkan/diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi-5, bukan apa yang dilihat oleh Saksi-5 pada saat ditempat kejadian. Saksi-5 yang pada malam kejadian bersama dengan Terdakwa dengan tegas MENCABUT keterangannya yang ada didalam BAP hasil penyidikan. Tentang pencabutan keterangan BAP tersebut adalah sah dan diperbolehkan, karena berdasarkan pasal 173 ayat (1) HAPMIL (UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) menyebutkan "*Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan*". Keterangan para saksi (Saksi 1 s.d Saksi 18) tidak ada yang melihat bahwa Terdakwalah sebagai pelaku pengrusakan baik di Polsek Ciracas maupun ditempat-tempat lainnya pada malam tanggal 28 Agustus 2020 dan tanggal 29 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan Terdakwa sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat menerangkan duduk perkara pada persidangan yang mulia ini adalah alat bukti keterangan Terdakwa. Dipersidangan Terdakwa mengakui apa-apa saja yang dilakukannya pada saat malam tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 dini hari yang pada pokoknya perjalanan Terdakwa dari mulai Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur, KFC Ciracas Jakarta Timur, Pertigaan Lampu Merah Hek Kramat Jati Jakarta Timur, SPBU Kampung Rambutan, sampai dengan rombongan membubarkan diri di Lampu Merah Pasar Rebo Jakarta Timur. Dalam persidangan Terdakwa mengakui dengan terus terang telah melakukan pengrusakan terhadap kendaraan mobil yang terparkir di halamann Polsek ciracas dengan cara memecahkan kaca bagian belakang menggunakan balok kayu yang didapat di sekitar halaman polsek, dan melempar Kaca Kantor polsek ciracas. Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisian an. Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas dengan cara menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali. selanjutnya Terdakwa juga mengakui telah menganiaya sdr. Agus Abdul Azis (Saksi-17) dengan menggunakan dengkul sebanyak 3 (tiga) kali. Selebihnya Terdakwa tidak melakukan penganiayaan sama sekali. Adapun motif dari Terdakwa melakukan pengrusakan dan penganiayaan dimaksud karena rasa solidaritas (jiwa korsa) sesama leting angkatan tahun 2017 dimana salah satu rekan Terdakwa yang tinggal satu rumah an. Prada Muharmar Ilham yang menurut keterangan Pratu Muharmar Ilham telah dikeroyok oleh OTK di Perempatan Arundina. Terdakwa ingin menunjukkan jiwa korsanya dengan mencari bukti-bukti bahwa telah terjadi tindakan pengeroyokan terhadap rekan sejawatnya, kemudian dari pada itu Terdakwa terpancing juga dengan adanya kata-kata bahwa pelaku pengeroyokan tersebut sudah ditangkap dan ditahan di Polsek Ciracas. Terdakwa merasa ada sesuatu yang ditutup-tutupi terhadap kasus penganiayaan yang menimpa Prada Muharman Ilham. Pengakuan yang sebelumnya diatur dalam HIR, seiring bergantinya dengan KUHAP sebagai aturan yang mengatur hukum acara Pidana, dengan demikian pengakuan yang semula digunakan sebagai alat bukti, tidak lagi digunakan dan diganti dengan keterangan terdakwa. Dalam prinsip peradilan pidana yang didasarkan pada KUHAP, Syaiful Bakhri mengemukakan bahwa: *".... seribu kali pun terdakwa memberi pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat"*. Pandangan ini dapat dimaknai bahwa, pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, yang mensyaratkan bahwa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut perlu untuk dilakukan. Dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP atau dalam HAPMIL Pasal 175 ayat (4) HAPMIL yang berbunyi: *"Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain"*. Dengan demikian, dalam mendukung pembuktian negatif dan meyakinkan hakim untuk memutus perkara dan mengetahui pelaku yang bersalah, tidaklah cukup apabila didasarkan pada pengakuan atau keterangan terdakwa saja. Tetapi hal ini sedikit berbeda apabila dilakukan dalam acara pemeriksaan cepat, karena dalam acara cepat, keyakinan Hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Pengakuan dalam acara

Halaman 9 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan cepat dianggap sebagai bukti formal. Keterangan terdakwa dalam persidangan hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP atau Pasal 175 ayat (3) HAPMIL yang berbunyi: "*Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri*". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut M. Yahya Harahap tentang asas ini, bahwa: "apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, dalam perkara pidana dugaan secara bersama-sama dan terang-terangan melakukan pengrusakan barang atau orang seperti kita ketahui bersama terdiri dari beberapa Terdakwa yang disidangkan secara terpisah, maka dengan demikian keterangan masing-masing terdakwa hanya untuk diri mereka sendiri.

e. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan ini berupa alat bukti surat *Visum Et Repertum* dan rekaman percakapan via *whatsapp* serta foto korban tindak kekerasan, yang menurut hemat kami alat bukti yang dihadirkan tersebut tidak ada relevansinya dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa. Alat bukti surat *Visum Et repertum* hanya menunjukkan bahwa ada korban tindak kekerasan, pertanyaannya apakah Terdakwa terlibat dalam tindak kekerasan dimaksud? Siapa saksinya yang melihat terdakwa adalah pelakunya? Karena seperti kita ketahui dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan rombongan massa yang diduga oknum TNI yang melakukan pengrusakan terdiri dari beberapa rombongan. Dari bukti surat yang ditampilkan oleh Oditur Militer yang amat penting adalah bukti *Visum et repertum*, karena bukti dimaksud sama nilainya dengan keterangan seorang saksi ahli yang membidangi keilmuannya, namun sangat disayangkan bukti surat berupa visum et repertum hanya berupa FOTO COPY yang tidak dilegalisir sesuai aslinya oleh pejabat /instansi yang mengeluarkannya. Penggunaan alat bukti fotokopi surat yang tidak dalam bentuk aslinya (resmi) atau tidak dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan surat tersebut tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap bukti petunjuk. Petunjuk ini dalam HAPMIL ada pada pasal 177 yang berbunyi : (1) *Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.* (2) *Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi, b. keterangan terdakwa; dan/atau surat, c. surat.* (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani. Dalam persidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa satu-satunya yang dijadikan petunjuk terhadap perkara pidana pengrusakan terhadap barang dan orang yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Prada Novendo Arya Putra adalah bukti rekaman CCTV. Bukti rekaman CCTV dimaksud sudah dimintakan oleh Penasihat Hukum pada saat diawal persidangan dan dipenuhi oleh yang mulia Majelis Hakim yang dipimpin oleh ibu Hakim Ketua dengan menayangkan rekaman dimaksud pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021. Seperti kita ketahui bersama 8 plashdisc dengan kapasitas 2 GB yang diputar saat dipersidangan hanya 2 Plashdisc yang dapat diputar itupun keasliannya perlu dipertanyakan karena terdapat editan berupa lingkaran warna merah, artinya Plashdisc dimaksud sudah tidak original lagi. Saat pemutaran plashdic tersebut gambar yang ditampilkan tidaklah jelas, dan oleh karena bukti petunjuk berupa plashdick yang dihadirkan dimuka persidangan sepatutnya untuk ditolak. Hal lain terhadap pengambilan Plasdisc tersebut tidaklah sesuai dengan prosedur yang benar, pertanyaannya apakah diambil dari DVR dan sudah melalui digital forensic? Sepertinya tidak mengikuti tahapan yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam hal pembuktian dimuka persidangan.

g. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pembuktian unsur Oditur Militer dalam tuntutan bahwa dalam dakwaan alternatifnya Oditur militer berkeyakinan Terdakwa melakukan serangkaian tindak pidana "*Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP*" dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "barang siapa"

Unsur ke-2 : "terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Unsur ke-3 : "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Unsur ke-4 : " jika kekerasan mengakibatkan luka-luka"

TENTANG UNSUR KE-1: "barang siapa" :

Bahwa Penasehat hukum sependapat dengan Oditur Militer dan tidak akan menanggapi tentang unsur setiap orang, karena Terdakwa benar sebagai anggota TNI AD dan sebagai warga Negara Indonesia dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dipertanggung jawabkan.

Halaman 11 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG UNSUR KE-2 "terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pemeriksaan para Saksi didapat keterangan bahwa pada saat malam kejadian yaitu tanggal 28 dan 29 Agustus 2020, telah terjadi penyerangan oleh segerombolan orang yang diduga oknum TNI. Bahwa segerombolan orang tersebut terdiri dari berbagai kelompok dan tidak secara satu kesatuan. Masing-masing gerombolan orang tersebut bertindak secara sendiri-sendiri, hal ini dibuktikan dimuka persidangan diantara pelaku yang juga sebagai saksi terhadap diri terdakwa masing-masing tidak dapat memberikan keterangan tentang kedudukan dan peran yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila memang benar mereka secara bersama-sama dan kekuatan bersama tentulah mereka mengetahui peran dari terdakwa pada saat kejadian. Bahwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ini tidaklah dapat dibuktikan.

TENTANG UNSUR KE-3 " *menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*"

Bahwa terhadap unsur ke-3 ini berdasarkan pengakuan dari terdakwa kami sependapat dan tidak perlu diuraikan secara panjang lebar.

TENTANG UNSUR KE-4 : *jika kekerasan mengakibatkan luka-luka*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap unsur ke-4 ini kami tidak sependapat, seperti yang kami uraikan diatas satu-satunya alat bukti yang memenuhi sebagai alat bukti adalah keterangan terdakwa dan terdakwa mengakui secara terus terang telah melakukan tindak kekerasan terhadap barang yaitu memecahkan kaca mobil Avanza yang terparkir di Polsek Ciracas dengan cara memukul dengan balok kayu dan melempar kaca Polsek dengan batu sehingga mengalami pecah, tetapi terhadap unsur mengakibatkan luka-luka menurut hemat kami terlalu berlebihan karena Terdakwa mengaku menendang Korban Saksi-16 sebanyak 2 (dua) kali. Hal yang menimbulkan luka-luka adalah pelaku yang telah didakwa dengan dakwaan terpisah. Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisian an. Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas dengan cara menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa dipersidangan terungkap ada rombongan lain yang Terdakwa tidak kenal telah melakukan penganiayaan terlebih dahulu terhadap saksi 16, jadi besar kemungkinan penganiayaan yang pertama yang dilakukan dengan alat baik senjata tajam maupun senjata airsoftgun karena dalam persidangan tidak ada barang bukti peralatan dimaksud melekat pada berkas Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga mengaku telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-18 dengan cara menggunakan kaki kanan mengenai perut dan dengan dengkul mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali, atas kejadian tersebut saksi 18 masih dapat melakukan aktivitas seperti biasa hal ini terbukti pada tanggal 2 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi 18 masih dapat membuat laporan ke Koramil Kramat Jati dan bertemu dengan Mayor Bobby dan mendapatkan uang untuk berobat sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa terhadap unsur yang mengakibatkan luka-luka atas perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa yang perlu kami tekankan dalam Pledoi ini janganlah perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dilimpahkan kesalahannya kepada Terdakwa. Bahwa karena salah satu unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terpenuhi yaitu unsur ke- 2, dan ke-4 maka sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa “ tidak terpenuhinya salah satu unsur yang dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuduhan seluruhnya dan terdakwa karenanya harus dinyatakan dibebaskan dari segala tuduhan. (keputusan pengadilan negeri Kuningan No. 17/1971/Pid.s/PN.KNG) tanggal 7 April 1971 yang menjadi Yurisprudensi tetap).

h. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa Pratu Novendo Arya Putra Nrp. 31170560221197 tidaklah terbukti melanggar ketentuan 170 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP sebagai Dakwaan Alternatif pertama dari Oditur Militer dan pemenuhan 2 alat bukti yang sah dari Dakwaan Oditur Militer juga tidak terpenuhi oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk :

Halaman 13 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membebaskan terdakwa Pratu Novendo Arya Putra Nrp. 31170560221197
- 2) dari segala tuntutan atau setidaknya Dakwaan Oditur tidak dapat diterima.
- 3) Merehabilitasi nama baik terdakwa Pratu Novendo Arya Putra Nrp. 31170560221197
- 4) membebaskan segala biaya perkara kepada Negara.

Atau sebelum majelis hakim memutus perkara ini mohon pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2) Terdakwa masi muda dan bisa dibina dikesatuan.
- 3) Tenaganya masih dibutuhkan dikesatuan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami dari tim Penasehat Hukum Pratu Novendo Arya Putra Nrp. 31170560221197 memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus perkara ini dengan menyatakan Terdakwa Pratu Novendo Arya Putra Nrp. 31170560221197 tidak terbukti melanggar 170 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP dan membebaskan terdakwa Pratu Novendo Arya Putra Nrp. 31170560221197, atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang ringan-ringannya, atau setidaknya tidaknya menghilangkan hukuman tambahan seperti yang dituntut oleh Oditur Militer.

3. Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan sepakat untuk tidak menanggapi Pembelaan (Pledoi) tersebut karena Oditur Militer yakin bahwa apa yang telah Oditur Militer tuangkan dalam Tuntutan sudah jelas sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutanannya.

4. Bahwa atas Tanggapan (Replik) yang disampaikan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Halaman 14 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Rokhmat, S.H.C.N., M.Kn., Kolonel Chk NRP 34012, M. Ali Ridho, S.H., M.Hum, Kolonel Chk NRP 1910027650569, Azhar, S.H., M.Kn, Kolonel Chk Ateng Karsoma, S.H., M.Kn, Kolonel Chk NRP 11960041030474, Wawan Rusliawan, S.H., Kolonel Chk NRP 548844, Sutarto Wilson, S.H., M.H, Letkol Laut (KH) NRP 13619/P, Purwadi Joko Santoso, S.H, Letkol Chk NRP 636561, Dedi Setiadi, S.H., M.H, Letkol Chk NRP 622349, Sony Octavanus, S.H., M.A.Iss, Letkol Chk NRP 11000022921076, Jimmy Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11010035130578, Edi Supriadi, S.H, Mayor Chk NRP 580331, Abdul Haris, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 631334, Ahmad Hariri, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 11030004000676, Danu Mardhika, S.H., Kapten Chk NRP 11090011470386, Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H, Kapten Chk NRP 11120029910290, Yanas Daswar, S.H., PNS NIP 196502201996031001 berdasarkan Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor Sprin/1018/IX/2020 tanggal 8 September 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 September 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/246/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 28 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Arundina Cibubur Jakarta Timur, di Jalan Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, di Jalan Damai Cibubur Jakarta Timur, di depan KFC Ciracas Jakarta Timur, di depan GOR Ciracas Jakarta Timur, di Polsek Ciracas Jakarta Timur, di lampu merah Hek Kramat Jati Jakarta Timur, di SPBU 34-13503-3 Taman Mini Indonesia Indah, di Terminal Kampung Rambutan, dan di SPBU Kampung Rambutan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Novendo Arya Putra (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam III/Siliwangi Bandung Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan hukum di Pusdikhum di Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Babinkum TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170560221197.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Muhammad Faisal (Saksi-2), Prada Muharman Ilham (Saksi-3) dan Prada Ardi Sepri (Saksi-4) sejak tahun 2017 pada saat sama-sama menempuh pendidikan kejuruan di Pusdikhum Bandung dalam hubungan teman satu angkatan Tamtama 2017 gelombang II (satu leting) namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.

Halaman 15 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Saksi-5) sejak bulan September 2019 di daerah Ancol Jakarta Utara pada saat kumpul leting Artajulas, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Kopda Gundala anggota Ditkumad mengatakan "Itu letingmu kenapa, coba liat grup Spri", kemudian Terdakwa melihat grup whatsapp Spri dan melihat Kopda Harjono mengirimkan foto Saksi-3 sedang tergeletak di trotoar jalan namun tidak dijelaskan dimana lokasinya, beberapa menit kemudian ada orang yang tidak dikenal menghubungi adik kandung Saksi-3 atas nama Sdr. Rizki yang saat itu sedang bersama Terdakwa di kediaman Wakababinkum TNI menginformasikan bahwa Saksi-3 sekarang ada di RS. Centra Medika Cisalak, mendengar informasi tersebut Terdakwa, Sdr. Rizki dan Prada Okta Armed Bekasi langsung berangkat menggunakan mobil Ertiga Nopol B 1779 KOU milik saudara Terdakwa pergi ke RS. Centra Medika Cisalak.

e. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa, Sdr. Rizki dan Prada Okta sampai di RS. Centra Medika Cisalak dan langsung menuju ke ruangan IGD dan melihat sudah ada 2 (dua) orang tidak kenal yang mengantar Saksi-3 ke Rumah Sakit, 5 (lima) menit kemudian datang dari Ditkumad a.n. Serka Zul Harahap, Praka Rohimat, Prada Andi Nasution dan Prada Aditya dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal.

f. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 dirujuk ke RS. Ridwan Meureksa Taman Mini Jakarta Timur diantar oleh anggota Ditkumad, lalu Terdakwa, Sdr. Rizki dan Prada Okta ikut ke RS. Ridwan Meureksa, sesampainya di RS. Ridwan Meureksa kemudian Saksi-3 ditangani di ruangan IGD, kemudian Terdakwa menunggu diluar. kemudian sekira pukul 23.30 WIB setelah anggota Ditkumad keluar dari ruangan IGD, Terdakwa masuk untuk melihat kondisi Saksi-3, disana sudah ada adiknya yang menunggu kemudian Terdakwa bertanya langsung ke Saksi-3 tentang apa yang dialaminya dan jawaban dari Saksi-3 "Saksi disalip sama dua orang karena ga ngasih sen kemudian ditegor sama Saksi, namun orangnya ga terima terus orangnya ngomong tentara goblok lalu Saksi setop, cek cok dan sempat duel dan Saksi menang lalu ada yang memukul Saksi dari belakang dan Saksi dikeroyok" saat itu Saksi-3 tidak menyebutkan tempat dimana dirinya dikeroyok. Setelah menenangkan Saksi-3, Terdakwa sempat mengirimkan foto kondisi Saksi-3 lalu mengirimkannya kepada Saksi-2 yang posisinya saat itu Saksi-2 menunggu diluar ruangan IGD.

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengobrol bersama Serka Zul Harahap, Prada Andi Nasution, Praka Rohimat, Prada Aditya, Saksi-2, Saksi-4, Prada Okta dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, adapun obrolannya saat itu bukan tentang pengeroyokan Saksi-3 namun tentang Saksi-3 jatuh dari sepeda motor, pada saat mengobrol Terdakwa sempat melihat Saksi-2 mengirimkan foto Saksi-3 yang Terdakwa kirim kepada Saksi-2 ke grup whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" dan Saksi-2 menyampaikan kepada letingan digrup tersebut bahwa Saksi-3 di keroyok di wilayah Arundina Cibubur Jakarta dengan menggunakan pakaian PDL supaya besok pagi agar satu angkatan yang tidak mempunyai kesibukan untuk mengecek kembali tempat kejadian tersebut.

Halaman 16 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB datang Prada Agus Vinando satuan Zipur, Prada Tomi satuan Korem 142 Jambi, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Prada Okta menggunakan mobil dinas Dilmil pergi ke Indomart Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk melihat dan mengecek CCTV yang ada di Indomart tersebut namun CCTV tersebut tidak merekam ke arah jalan hanya merekam ke arah parkir saja sehingga Terdakwa dan lainnya pulang lagi ke RS. Ridwan Meureksa. Sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama Prada Okta pulang ke kediaman/rumah dinas Wakababinkum TNI.

i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat ke kantor Babinkum TNI Cilangkap Mabes TNI untuk melayani Kababinkum, sekira pukul 18.30 WIB pulang ke rumah dinas Jatikarya Bekasi, kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Prada Tomi Yulianto meminta Terdakwa untuk membawa pakaian atas PDL TNI milik Saksi-3 yang dipakai semalam, selanjutnya Terdakwa mengantar pakaiannya ke RS. Ridwan Meureksa lalu Terdakwa serahkan ke Penyidik POM dari Pomdam Jaya namun namanya Terdakwa tidak tahu.

j. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat dilakukan tes urine terhadap Saksi-3 oleh petugas Polisi Militer, dan hasil hasilnya Negatif, selain itu ada dari petugas kepolisian juga menanyakan tentang kejadian yang dialami oleh Saksi-3, pada saat itu Terdakwa mendengar Saksi-3 tetap pada pernyataannya bahwa dirinya dikeroyok oleh orang namun tidak ingat ciri-cirinya.

k. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke Rumdis Wakababinkum di Jatikarya Bekasi, kemudian mengganti pakaian dengan menggunakan kaos warna hijau merk gildan ukuran M, celana pendek warna abu-abu motif garis-garis kotak dan sandal nekremen lalu membawa jaket warna hijau, pada saat istirahat Terdakwa monitor grup whatsapp Artajulas Nusantara dan Trimatra sudah banyak yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Prada Jefri satuan Mabesal supir ibu Kababinkum TNI, Letda Sus Safri satuan Diskum AU berangkat menggunakan mobil Ertiga Nopol B 1779 KOU berangkat menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur.

l. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa tiba di pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian berhenti dan turun dari mobil lalu Terdakwa bertemu dengan petugas Polisi Militer disana dan bertanya "itu ngapain rame-rame pak" dijawab oleh petugas Polisi Militer "itu tadi ada rame-rame sekitar 100 orang datang kesini lalu Terdakwa suruh bubar" selanjutnya Terdakwa, Prada Jefri dan Letda Sus Safri pergi dari lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur. Pada saat akan pergi Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan memintanya untuk mengirimkan lokasi/posisinya melalui whatsapp, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Cilangkap tepatnya menuju lokasi Saksi-2 di Jl. Malaka, setelah sampai di Jl. Malaka Cilangkap tepatnya di depan penjual Durian dan Kelapa Ijo, sejak saat itu Terdakwa mulai bergabung dengan Saksi-2, Saksi-4, Prada Aan Marinir, Prada Rohimat, Prada Aditya, Prada Seto, Prada Guntur dan beberapa anggota TNI lainnya yang sedang bergerombol menunggu pergerakan secara rombongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB rombongan bergerak dari Jl. Malaka Cilangkap menuju Arundina Cibubur, pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi-5 menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih milik Saksi-5, pada saat rombongan sampai di Arundina saat itu sempat melihat Dandim 0505/JT atas nama Kolonel Kav Edy Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-6), kemudian dari beberapa orang dalam rombongan tersebut berbicara dengan Saksi-6, kemudian ada rombongan lain yang mulai melakukan perusakan di sekitar Arundina, selain itu rombongan tersebut juga melakukan penganiayaan terhadap Aiptu Faizal Santoso (Saksi-8), Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-9) dan Iptu Arifin, selanjutnya rombongan tersebut bergabung dengan rombongan Terdakwa dan Saksi-5 sehingga jumlahnya menjadi lebih kurang 100 (seratus) orang.

n. Bahwa selanjutnya rombongan massa tersebut melintas ke Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, pada saat melintas di sepanjang Jl. Lapangan Tembak sampai dengan Lampu Merah Cibubur (Jl. Raya Bogor) rombongan massa banyak melakukan perusakan, diantaranya gerobak bubur ayam di Jl. Damai Cibubur Jakarta Timur milik Sdr. Riyanto (Saksi-10) yang etalase/gerobaknya dirusak, dan pada saat itu sopir mobil ANTV a.n. Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-11) yang sedang makan bubur turut dianiaya dan mobil Suzuki Ertiga milik kantor ANTV dirusak oleh rombongan tersebut, setelah sampai di Lampu Merah Cibubur rombongan massa belok kanan dan melintas di Jl. Raya Bogor, pada saat di depan KFC Ciracas rombongan masih melakukan penganiayaan dan perusakan, salah satu yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-14) yang juga mengalami kerugian materil karena mobilnya Mitsubishi Expander warna hitam Nopol B 2786 TYU dirusak oleh rombongan massa.

o. Bahwa selanjutnya di depan Gor Ciracas rombongan massa kembali merusak pengendara mobil yang melintas diantaranya menggunakan kayu, batu dan double stik sampai dengan Pasar Induk termasuk pada saat di Fly Over Pasar Rebo banyak warga yang menjadi korban perusakan dan turut dianiaya.

p. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB rombongan massa sampai di Polsek Ciracas, saat itu Terdakwa turun dari motor kemudian masuk ke halaman Polsek Ciracas dan merusak Mobil yang diparkir di halaman Polsek Ciracas dengan menggunakan kayu dan beberapa orang melakukan perusakan pagar Polsek Ciracas, setelah pagar tersebut rusak/robok, beberapa orang dalam rombongan masuk ke dalam halaman Polsek Ciracas, pada saat itu Terdakwa melakukan perusakan dengan cara memecahkan kaca mobil dinas Polsek Ciracas jenis Avanza dan memecahkan kaca kantor Polsek Ciracas dengan cara melemparkan batu, selanjutnya diantara rombongan massa ada juga yang membakar dan merusak mobil Double kabin yang berada di halaman Polsek Ciracas, dan salah satu pelakunya adalah Terdakwa merusak dengan menggunakan Kayu yang dibawa dari depan Polsek Ciracas, selanjutnya setelah selesai melakukan perusakan Polsek Ciracas sekira pukul 02.00 WIB rombongan massa menuju kearah TMII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa Sekira pukul 02.30 WIB, pada saat melintas di lampu merah Hek Kramat Jati Jakarta Timur, beberapa orang dari rombongan massa menganiaya anggota Polisi a.n. Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13), pada saat itu Terdakwa pun ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi-13 dengan cara menendang sebanyak 2 (dua) kali.

r. Bahwa selanjutnya pada saat rombongan melintas di SPBU TMII 34-13503-3 ada seorang laki-laki yang tidak dikenal bertolak pinggang dan memandang ke arah rombongan, kemudian ditegur oleh salah satu yang ada di rombongan, selanjutnya laki-laki tersebut mundur dan dikejar oleh beberapa orang dari rombongan, kemudian laki-laki tersebut dan kawannya Sdr. Agus Abdul Azis (Saksi-17) dikeroyok, pada saat itu Terdakwa ikut menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut 1 (satu) kali dan menggunakan dengkul mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu rombongan massa berkumpul di TMII menuju terowongan TMII, selanjutnya rombongan massa merusak tenda pos Polisi yang ada di dekat terowongan TMII dilanjutkan menuju ke Terminal Kp. Rambutan dan tiba di Terminal Kp. Rambutan sekira pukul 03.00 WIB.

s. Bahwa setelah sampai di Kp. Rambutan, rombongan massa merusak mobil angkutan umum yang ada di Terminal Kp. Rambutan dengan cara memukulkan kayu ke spion kaca mobil angkutan umum tersebut, selanjutnya rombongan massa menuju ke Fly Over Cijantung lalu menyetop pengemudi mobil dan motor lalu merusak kendaraan pengemudi dan memukuli pengemudi dengan tangan kosong. Kemudian di Fly Over Cijantung rombongan massa membubarkan diri masing-masing, setelah itu Saksi-5 mengantar Terdakwa untuk mengambil mobil, setelah Terdakwa sampai di mobil kemudian menunggu Prada Jefri di daerah Malaka sedangkan Letda Sus Safrir tidak tahu dimana, setelah Prada Jefri datang sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa dan Prada Jefri pulang ke Kediaman Wakababinkum TNI di daerah Jatikarya Bekasi.

t. Bahwa pada saat melakukan perusakan di Polsek Ciracas Terdakwa mengenakan kaos warna hijau, celana pendek warna abu-abu motif garis-garis kotak. Adapun Terdakwa bergabung dengan rombongan mulai dari Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur, KFC Ciracas Jakarta Timur, GOR Ciracas Jakarta Timur, Polsek Ciracas Jakarta Timur, Pertigaan lampu merah Hek Kramat Jati Jakarta Timur, SPBU 34-13503-3 Taman Mini Indonesia Indah, Terminal Kampung Rambutan, SPBU Kampung Rambutan sampai dengan rombongan membubarkan diri di lampu merah Pasar Rebo Jakarta Timur.

u. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan rombongannya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang mengakibatkan kerugian materil dan kerugian personel Polisi serta orang sipil, sebagai berikut :

1) Berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salah satunya adalah Serma Doni Natalia (Saksi-18) diketahui :

- a) Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- b) Kerusakan materil sebanyak 109 (seratus sembilan) unit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp.595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).

2) Terhadap Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-9), berdasarkan Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 Saksi-9 mengalami luka robek di kepala.

3) Terhadap Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-11), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020, Saksi-11 mengalami luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.

4) Terhadap Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Saksi-13 mengalami luka-luka yang telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

5) Terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-14), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RS. Bhayangkara TK-I, R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 7 September 2020, Saksi-14 mengalami luka-luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, di lampu merah Hek Kramat Jati Jakarta Timur dan di SPBU Kampung Rambutan Timur atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Novendo Arya Putra (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam III/Siliwangi Bandung Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan hukum di Pusdikhum di Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Babinkum TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170560221197.

Halaman 20 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Muhammad Faisal (Saksi-2), Prada Muharman Ilham (Saksi-3) dan Prada Ardi Sepri (Saksi-4) sejak tahun 2017 pada saat sama-sama menempuh pendidikan kejuruan di Pusdikkum Bandung dalam hubungan teman satu angkatan Tamtama 2017 gelombang II (satu leting) namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Saksi-5) sejak bulan September 2019 di daerah Ancol Jakarta Utara pada saat kumpul leting Artajulas, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Kopda Gundala anggota Ditkumad mengatakan "Itu letingmu kenapa, coba liat grup Spri", kemudian Terdakwa melihat grup whatsapp Spri dan melihat Kopda Harjono mengirimkan foto Saksi-3 sedang tergeletak di trotoar jalan namun tidak dijelaskan dimana lokasinya, beberapa menit kemudian ada orang yang tidak dikenal menghubungi adik kandung Saksi-3 atas nama Sdr. Rizki yang saat itu sedang bersama Terdakwa di kediaman Wakababinkum TNI menginformasikan bahwa Saksi-3 sekarang ada di RS. Centra Medika Cisalak, mendengar informasi tersebut Terdakwa, Sdr. Rizki dan Prada Okta Armed Bekasi langsung berangkat menggunakan mobil Ertiga Nopol B 1779 KOU milik saudara Terdakwa pergi ke RS. Centra Medika Cisalak.

e. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa, Sdr. Rizki dan Prada Okta sampai di RS. Centra Medika Cisalak dan langsung menuju ke ruangan IGD dan melihat sudah ada 2 (dua) orang tidak kenal yang mengantar Saksi-3 ke Rumah Sakit, 5 (lima) menit kemudian datang dari Ditkumad a.n. Serka Zul Harahap, Praka Rohimat, Prada Andi Nasution dan Prada Aditya dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal.

f. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 dirujuk ke RS. Ridwan Meureksa Taman Mini Jakarta Timur diantar oleh anggota Ditkumad, lalu Terdakwa, Sdr. Rizki dan Prada Okta ikut ke RS. Ridwan Meureksa, sesampainya di RS. Ridwan Meureksa kemudian Saksi-3 ditangani di ruangan IGD, kemudian Terdakwa menunggu diluar. kemudian sekira pukul 23.30 WIB setelah anggota Ditkumad keluar dari ruangan IGD, Terdakwa masuk untuk melihat kondisi Saksi-3, disana sudah ada adiknya yang menunggu kemudian Terdakwa bertanya langsung ke Saksi-3 tentang apa yang dialaminya dan jawaban dari Saksi-3 "Saksi disalip sama dua orang karena ga ngasih sen kemudian ditegor sama Saksi, namun orangnya ga terima terus orangnya ngomong tentara goblok lalu Saksi setop, cek cok dan sempat duel dan Saksi menang lalu ada yang memukul Saksi dari belakang dan Saksi dikeroyok" saat itu Saksi-3 tidak menyebutkan tempat dimana dirinya dikeroyok. Setelah menenangkan Saksi-3, Terdakwa sempat mengirimkan foto kondisi Saksi-3 lalu mengirimkannya kepada Saksi-2 yang posisinya saat itu Saksi-2 menunggu diluar ruangan IGD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengobrol bersama Serka Zul Harahap, Prada Andi Nasution, Praka Rohimat, Prada Aditya, Saksi-2, Saksi-4, Prada Okta dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, adapun obrolannya saat itu bukan tentang pengeroyokan Saksi-3 namun tentang Saksi-3 jatuh dari sepeda motor, pada saat mengobrol Terdakwa sempat melihat Saksi-2 mengirimkan foto Saksi-3 yang Terdakwa kirim kepada Saksi-2 ke grup whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" dan Saksi-2 menyampaikan kepada letingan digrup tersebut bahwa Saksi-3 di keroyok di wilayah Arundina Cibubur Jakarta dengan menggunakan pakaian PDL supaya besok pagi agar satu angkatan yang tidak mempunyai kesibukan untuk mengecek kembali tempat kejadian tersebut.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB datang Prada Agus Vinando satuan Zipur, Prada Tomi satuan Korem 142 Jambi, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Prada Okta menggunakan mobil dinas Dilmil pergi ke Indomart Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk melihat dan mengecek CCTV yang ada di Indomart tersebut namun CCTV tersebut tidak merekam ke arah jalan hanya merekam ke arah parkir saja sehingga Terdakwa dan lainnya pulang lagi ke RS. Ridwan Meureksa. Sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama Prada Okta pulang ke kediaman/rumah dinas Wakababinkum TNI.

i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat ke kantor Babinkum TNI Cilangkap Mabes TNI untuk melayani Kababinkum, sekira pukul 18.30 WIB pulang ke rumah dinas Jatikarya Bekasi, kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Prada Tomi Yulianto meminta Terdakwa untuk membawa pakaian atas PDL TNI milik Saksi-3 yang dipakai semalam, selanjutnya Terdakwa mengantar pakaiannya ke RS. Ridwan Meureksa lalu Terdakwa serahkan ke Penyidik POM dari Pomdam Jaya namun namanya Terdakwa tidak tahu.

j. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat dilakukan tes urine terhadap Saksi-3 oleh petugas Polisi Militer, dan hasil hasilnya Negatif, selain itu ada dari petugas kepolisian juga menanyakan tentang kejadian yang dialami oleh Saksi-3, pada saat itu Terdakwa mendengar Saksi-3 tetap pada pernyataannya bahwa dirinya dikeroyok oleh orang namun tidak ingat ciri-cirinya.

k. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke Rumdis Wakababinkum di Jatikarya Bekasi, kemudian mengganti pakaian dengan menggunakan kaos warna hijau merk gildan ukuran M, celana pendek warna abu-abu motif garis-garis kotak dan sandal nekermen lalu membawa jaket warna hijau, pada saat istirahat Terdakwa monitor grup whatsapp Artajulas Nusantara dan Trimatra sudah banyak yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Prada Jefri satuan Mabesal supir ibu Kababinkum TNI, Letda Sus Safrin satuan Diskum AU berangkat menggunakan mobil Ertiga Nopol B 1779 KOU berangkat menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa Sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa tiba di pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian berhenti dan turun dari mobil lalu Terdakwa bertemu dengan petugas Polisi Militer disana dan bertanya "itu ngapain rame-rame pak" dijawab oleh petugas Polisi Militer "itu tadi ada rame-rame sekitar 100 orang datang kesini lalu Terdakwa suruh bubar" selanjutnya Terdakwa, Prada Jefri dan Letda Sus Safri pergi dari lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur. Pada saat akan pergi Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan memintanya untuk mengirimkan lokasi/posisinya melalui whatsapp, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Cilangkap tepatnya menuju lokasi Saksi-2 di Jl. Malaka, setelah sampai di Jl. Malaka Cilangkap tepatnya di depan penjual Durian dan Kelapa Ijo, sejak saat itu Terdakwa mulai bergabung dengan Saksi-2, Saksi-4, Prada Aan Marinir, Prada Rohimat, Prada Aditya, Prada Seto, Prada Guntur dan beberapa anggota TNI lainnya sedang bergerombol menunggu pergerakan secara rombongan.

m. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB rombongan bergerak dari Jl. Malaka Cilangkap menuju Arundina Cibubur, pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi-5 menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih milik Saksi-5, pada saat rombongan sampai di Arundina saat itu sempat melihat Dandim 0505/JT atas nama Kolonel Kav Edy Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-6), kemudian dari beberapa orang dalam rombongan tersebut berbicara dengan Saksi-6, kemudian ada rombongan lain yang mulai melakukan perusakan di sekitar Arundina, selain itu rombongan tersebut juga melakukan penganiayaan terhadap Aiptu Faizal Santoso (Saksi-8), Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-9) dan Iptu Arifin, selanjutnya rombongan tersebut bergabung dengan rombongan Terdakwa dan Saksi-5 sehingga jumlahnya menjadi lebih kurang 100 (seratus) orang.

n. Bahwa selanjutnya rombongan massa tersebut melintas ke Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, pada saat melintas di sepanjang Jl. Lapangan Tembak sampai dengan Lampu Merah Cibubur (Jl. Raya Bogor) rombongan massa banyak melakukan perusakan, diantaranya gerobak bubur ayam di Jl. Damai Cibubur Jakarta Timur milik Sdr. Riyanto (Saksi-10) yang etalase /gerobaknya dirusak, dan pada saat itu sopir mobil ANTV a.n. Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-11) yang sedang makan bubur turut dianiaya dan mobil Suzuki Ertiga milik kantor ANTV dirusak oleh rombongan tersebut, setelah sampai di Lampu Merah Cibubur rombongan massa belok kanan dan melintas di Jl. Raya Bogor, pada saat di depan KFC Ciracas rombongan masih melakukan penganiayaan dan perusakan, salah satu yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-14) yang juga mengalami kerugian materil karena mobilnya Mitsubishi Expander warna hitam Nopol B 2786 TYU dirusak oleh rombongan massa.

o. Bahwa selanjutnya di depan Gor Ciracas rombongan massa kembali merusak pengendara mobil yang melintas diantaranya menggunakan kayu, batu dan double stik sampai dengan Pasar Induk termasuk pada saat di Fly Over Pasar Rebo banyak warga yang menjadi korban perusakan dan turut dianiaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB rombongan massa sampai di Polsek Ciracas, saat itu Terdakwa turun dari motor kemudian masuk ke halaman Polsek Ciracas dan merusak Mobil yang diparkir di halaman Polsek Ciracas dengan menggunakan kayu dan beberapa orang melakukan kerusakan pagar Polsek Ciracas, setelah pagar tersebut rusak/roboh, beberapa orang dalam rombongan masuk ke dalam halaman Polsek Ciracas, pada saat itu Terdakwa melakukan kerusakan dengan cara memecahkan kaca mobil dinas Polsek Ciracas jenis Avanza dan memecahkan kaca kantor Polsek Ciracas dengan cara melemparkan batu, selanjutnya diantara rombongan massa ada juga yang membakar dan merusak mobil Double kabin yang berada di halaman Polsek Ciracas, dan salah satu pelakunya adalah Terdakwa merusak dengan menggunakan Kayu yang dibawa dari depan Polsek Ciracas, selanjutnya setelah selesai melakukan kerusakan Polsek Ciracas sekira pukul 02.00 WIB rombongan massa menuju kearah TMII.

q. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB, pada saat melintas di lampu merah Hek Kramat Jati Jakarta Timur, beberapa orang dari rombongan massa menganiaya anggota Polisi a.n. Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13), pada saat itu Terdakwa pun ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi-13 dengan cara menendang sebanyak 2 (dua) kali.

r. Bahwa selanjutnya pada saat rombongan melintas di SPBU TMII 34-13503-3 ada seorang laki-laki yang tidak dikenal bertolak pinggang dan memandang ke arah rombongan, kemudian ditegur oleh salah satu yang ada di rombongan, selanjutnya laki-laki tersebut mundur dan dikejar oleh beberapa orang dari rombongan, kemudian laki-laki tersebut dan kawannya Sdr. Agus Abdul Azis (Saksi-17) dikeroyok, pada saat itu Terdakwa ikut menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut 1 (satu) kali dan menggunakan dengkul mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu rombongan massa berkumpul di TMII menuju terowongan TMII, selanjutnya rombongan massa merusak tenda pos Polisi yang ada di dekat terowongan TMII dilanjutkan menuju ke Terminal Kp. Rambutan dan tiba di Terminal Kampung Rambutan sekira pukul 03.00 WIB.

s. Bahwa setelah sampai di Kampung Rambutan, rombongan massa merusak mobil angkutan umum yang ada di Terminal Kp. Rambutan dengan cara memukulkan kayu ke spion kaca mobil angkutan umum tersebut, selanjutnya rombongan massa menuju ke Fly Over Cijantung lalu menyetop pengendara mobil dan motor lalu merusak kendaraan pengendara dan memukul pengendara dengan tangan kosong. Kemudian di Fly Over Cijantung rombongan massa membubarkan diri masing-masing, setelah itu Saksi-5 mengantar Terdakwa untuk mengambil mobil, setelah Terdakwa sampai di mobil kemudian menunggu Prada Jefri di daerah Malaka sedangkan Letda Sus Safri tidak tahu dimana, setelah Prada Jefri datang sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa dan Prada Jefri pulang ke Kediaman Wakababinkum TNI di daerah Jatikarya Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Bahwa pada saat melakukan perusakan di Polsek Ciracas Terdakwa mengenakan kaos warna hijau, celana pendek warna abu-abu motif garis-garis kotak. Adapun Terdakwa bergabung dengan rombongan mulai dari Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur, KFC Ciracas Jakarta Timur, GOR Ciracas Jakarta Timur, Polsek Ciracas Jakarta Timur, Pertigaan lampu merah Hek Kramat Jati Jakarta Timur, SPBU 34-13503-3 Taman Mini Indonesia Indah, Terminal Kampung Rambutan, SPBU Kampung Rambutan sampai dengan rombongan membubarkan diri di lampu merah Pasar Rebo Jakarta Timur.

u. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan rombongannya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang mengakibatkan kerugian materil dan kerugian personel Polisi serta orang sipil, sebagai berikut :

1) Berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salah satunya adalah Serma Doni Natalia (Saksi-18) diketahui :

- a) Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- b) Kerusakan materil sebanyak 109 (seratus sembilan) unit.
- c) Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp.595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).

2) Terhadap Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-9), berdasarkan Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 Saksi-9 mengalami luka robek di kepala.

3) Terhadap Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-11), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020, Saksi-11 mengalami luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.

4) Terhadap Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Saksi-13 mengalami luka-luka yang telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

5) Terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-14), berdasarkan VISUM ET REPERTUM RS. Bhayangkara TK-I, R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 7 September 2020, Saksi-14 mengalami luka-luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Atau

Ketiga :

Halaman 25 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 di Polsek Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Novendo Arya Putra (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam III/Siliwangi Bandung Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan hukum di Pusdikkum di Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Babinkum TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170560221197.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Muhammad Faisal (Saksi-2), Prada Muharman Ilham (Saksi-3) dan Prada Ardi Sepri (Saksi-4) sejak tahun 2017 pada saat sama-sama menempuh pendidikan kejuruan di Pusdikkum Bandung dalam hubungan teman satu angkatan Tamtama 2017 gelombang II (satu leting) namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Saksi-5) sejak bulan September 2019 di daerah Ancol Jakarta Utara pada saat kumpul leting Artajulas, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Kopda Gundala anggota Ditkumad mengatakan “Itu letingmu kenapa, coba liat grup Spr”, kemudian Terdakwa melihat grup whatsapp Spr dan melihat Kopda Harjono mengirimkan foto Saksi-3 sedang tergeletak di trotoar jalan namun tidak dijelaskan dimana lokasinya, beberapa menit kemudian ada orang yang tidak dikenal menghubungi adik kandung Saksi-3 atas nama Sdr. Rizki yang saat itu sedang bersama Terdakwa di kediaman Wakababinkum TNI menginformasikan bahwa Saksi-3 sekarang ada di RS. Centra Medika Cisalak, mendengar informasi tersebut Terdakwa, Sdr. Rizki dan Prada Oka Armed Bekasi langsung berangkat menggunakan mobil Ertiga Nopol B 1779 KOU milik saudara Terdakwa pergi ke RS. Centra Medika Cisalak.

e. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa, Sdr. Rizki dan Prada Oka sampai di RS. Centra Medika Cisalak dan langsung menuju ke ruangan IGD dan melihat sudah ada 2 (dua) orang tidak kenal yang mengantar Saksi-3 ke Rumah Sakit, 5 (lima) menit kemudian datang dari Ditkumad a.n. Serka Zul Harahap, Praka Rohimat, Prada Andi Nasution dan Prada Aditya dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal.

Halaman 26 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 dirujuk ke RS. Ridwan Meureksa Taman Mini Jakarta Timur diantara anggota Ditkumad, lalu Terdakwa, Sdr. Rizki dan Prada Okta ikut ke RS. Ridwan Meureksa, sesampainya di RS. Ridwan Meureksa kemudian Saksi-3 ditangani di ruangan IGD, kemudian Terdakwa menunggu diluar. kemudian sekira pukul 23.30 WIB setelah anggota Ditkumad keluar dari ruangan IGD, Terdakwa masuk untuk melihat kondisi Saksi-3, disana sudah ada adiknya yang menunggu kemudian Terdakwa bertanya langsung ke Saksi-3 tentang apa yang dialaminya dan jawaban dari Saksi-3 "Saksi disalip sama dua orang karena ga ngasih sen kemudian ditegor sama Saksi, namun orangnya ga terima terus orangnya ngomong tentara goblok lalu Saksi setop, cek cok dan sempat duel dan Saksi menang lalu ada yang memukul Saksi dari belakang dan Saksi dikeroyok" saat itu Saksi-3 tidak menyebutkan tempat dimana dirinya dikeroyok. Setelah menenangkan Saksi-3, Terdakwa sempat mengirimkan foto kondisi Saksi-3 lalu mengirimkannya kepada Saksi-2 yang posisinya saat itu Saksi-2 menunggu diluar ruangan IGD.

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengobrol bersama Serka Zul Harahap, Prada Andi Nasution, Praka Rohimat, Prada Aditya, Saksi-2, Saksi-4, Prada Okta dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, adapun obrolannya saat itu bukan tentang pengeroyokan Saksi-3 namun tentang Saksi-3 jatuh dari sepeda motor, pada saat mengobrol Terdakwa sempat melihat Saksi-2 mengirimkan foto Saksi-3 yang Terdakwa kirim kepada Saksi-2 ke grup whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" dan Saksi-2 menyampaikan kepada letingan digrup tersebut bahwa Saksi-3 di keroyok di wilayah Arundina Cibubur Jakarta dengan menggunakan pakaian PDL supaya besok pagi agar satu angkatan yang tidak mempunyai kesibukan untuk mengecek kembali tempat kejadian tersebut.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB datang Prada Agus Vinando satuan Zipur, Prada Tomi satuan Korem 142 Jambi, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Prada Okta menggunakan mobil dinas Dilmil pergi ke Indomart Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk melihat dan mengecek CCTV yang ada di Indomart tersebut namun CCTV tersebut tidak merekam ke arah jalan hanya merekam ke arah parkir saja sehingga Terdakwa dan lainnya pulang lagi ke RS. Ridwan Meureksa. Sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama Prada Okta pulang ke kediaman/rumah dinas Wakababinkum TNI.

i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat ke kantor Babinkum TNI Cilangkap Mabes TNI untuk melayani Kababinkum, sekira pukul 18.30 WIB pulang ke rumah dinas Jatikarya Bekasi, kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Prada Tomi Yulianto meminta Terdakwa untuk membawa pakaian atas PDL TNI milik Saksi-3 yang dipakai semalam, selanjutnya Terdakwa mengantar pakaiannya ke RS. Ridwan Meureksa lalu Terdakwa serahkan ke Penyidik POM dari Pomdam Jaya namun namanya Terdakwa tidak tahu.

j. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat dilakukan tes urine terhadap Saksi-3 oleh petugas Polisi Militer, dan hasil hasilnya Negatif, selain itu ada dari petugas kepolisian juga menanyakan tentang kejadian yang dialami oleh Saksi-3, pada saat itu Terdakwa mendengar Saksi-3 tetap pada pernyataannya bahwa dirinya dikeroyok oleh orang namun tidak ingat ciri-cirinya.

Halaman 27 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke Rumdis Wakababinkum di Jatikarya Bekasi, kemudian mengganti pakaian dengan menggunakan kaos warna hijau merk gildan ukuran M, celana pendek warna abu-abu motif garis-garis kotak dan sandal nekermen lalu membawa jaket warna hijau, pada saat istirahat Terdakwa monitor grup whatsapp Artajulas Nusantara dan Trimatra sudah banyak yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Prada Jefri satuan Mabesal supir ibu Kababinkum TNI, Letda Sus Safri satuan Diskum AU berangkat menggunakan mobil Ertiga Nopol B 1779 KOU berangkat menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur.

l. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa tiba di pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian berhenti dan turun dari mobil lalu Terdakwa bertemu dengan petugas Polisi Militer disana dan bertanya "itu ngapain rame-rame pak" dijawab oleh petugas Polisi Militer "itu tadi ada rame-rame sekitar 100 orang datang kesini lalu Terdakwa suruh bubar" selanjutnya Terdakwa, Prada Jefri dan Letda Sus Safri pergi dari lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur. Pada saat akan pergi Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan memintanya untuk mengirinkan lokasi/posisinya melalui whatsapp, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Cilangkap tepatnya menuju lokasi Saksi-2 di Jl. Malaka, setelah sampai di Jl. Malaka Cilangkap tepatnya di depan penjual Durian dan Kelapa Ijo, sejak saat itu Terdakwa mulai bergabung dengan Saksi-2, Saksi-4, Prada Aan Marinir, Prada Rohimat, Prada Aditya, Prada Seto, Prada Guntur dan beberapa anggota TNI lainnya yang sedang bergerombol menunggu pergerakan secara rombongan.

m. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB rombongan bergerak dari Jl. Malaka Cilangkap menuju Arundina Cibubur, pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi-5 menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih milik Saksi-5, pada saat rombongan sampai di Arundina saat itu sempat melihat Dandim 0505/JT atas nama Kolonel Kav Edy Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-6), kemudian dari beberapa orang dalam rombongan tersebut berbicara dengan Saksi-6, kemudian ada rombongan lain yang mulai melakukan perusakan di sekitar Arundina, selain itu rombongan tersebut juga melakukan penganiayaan terhadap Aiptu Faizal Santoso (Saksi-8), Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-9) dan Iptu Arifin, selanjutnya rombongan tersebut bergabung dengan rombongan Terdakwa dan Saksi-5 sehingga jumlahnya menjadi lebih kurang 100 (seratus) orang.

n. Bahwa selanjutnya rombongan massa tersebut melintas ke Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, pada saat melintas di sepanjang Jl. Lapangan Tembak sampai dengan Lampu Merah Cibubur (Jl. Raya Bogor) rombongan massa banyak melakukan perusakan, diantaranya gerobak bubur ayam di Jl. Damai Cibubur Jakarta Timur milik Sdr. Riyanto (Saksi-10) yang etalase/gerobaknya dirusak, dan pada saat itu sopir mobil ANTV a.n. Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-11) yang sedang makan bubur turut dianiaya dan mobil Suzuki Ertiga milik kantor ANTV dirusak oleh rombongan tersebut, setelah sampai di Lampu Merah Cibubur rombongan massa belok kanan dan melintas di Jl. Raya Bogor, pada saat di depan KFC Ciracas rombongan masih melakukan penganiayaan dan perusakan, salah satu yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-14) yang juga mengalami kerugian materil karena mobilnya Mitsubishi Expander warna hitam Nopol B 2786 TYU dirusak oleh rombongan massa.

Halaman 28 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa selanjutnya di depan Gor Ciracas rombongan massa kembali merusak pengendara mobil yang melintas diantaranya menggunakan kayu, batu dan double stik sampai dengan Pasar Induk termasuk pada saat di Fly Over Pasar Rebo banyak warga yang menjadi korban perusakan dan turut dianiaya.

p. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB rombongan massa sampai di Polsek Ciracas, saat itu Terdakwa turun dari motor kemudian masuk ke halaman Polsek Ciracas dan merusak Mobil yang diparkir di halaman Polsek Ciracas dengan menggunakan kayu dan beberapa orang melakukan perusakan pagar Polsek Ciracas, setelah pagar tersebut rusak/robok, beberapa orang dalam rombongan masuk ke dalam halaman Polsek Ciracas, pada saat itu Terdakwa melakukan perusakan dengan cara memecahkan kaca mobil dinas Polsek Ciracas jenis Avanza dan memecahkan kaca kantor Polsek Ciracas dengan cara melemparkan batu, selanjutnya diantara rombongan massa ada juga yang membakar dan merusak mobil Double kabin yang berada di halaman Polsek Ciracas, dan salah satu pelakunya adalah Terdakwa merusak dengan menggunakan Kayu yang dibawa dari depan Polsek Ciracas, selanjutnya setelah selesai melakukan perusakan Polsek Ciracas sekira pukul 02.00 WIB rombongan massa menuju kearah TMII.

q. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB, pada saat melintas di lampu merah Hek Kramat Jati Jakarta Timur, beberapa orang dari rombongan massa menganiaya anggota Polisi a.n. Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13), pada saat itu Terdakwa pun ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi-13 dengan cara menendang sebanyak 2 (dua) kali.

r. Bahwa selanjutnya pada saat rombongan melintas di SPBU TMII 34-13503-3 ada seorang laki-laki yang tidak dikenal bertolak pinggang dan memandang ke arah rombongan, kemudian ditegur oleh salah satu yang ada di rombongan, selanjutnya laki-laki tersebut mundur dan dikejar oleh beberapa orang dari rombongan, kemudian laki-laki tersebut dan kawannya Sdr. Agus Abdul Azis (Saksi-17) dikeroyok, pada saat itu Terdakwa ikut menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut 1 (satu) kali dan menggunakan dengkul mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu rombongan massa berkumpul di TMII menuju terowongan TMII, selanjutnya rombongan massa merusak tenda pos Polisi yang ada di dekat terowongan TMII dilanjutkan menuju ke Terminal Kampung Rambutan dan tiba di Terminal Kampung Rambutan sekira pukul 03.00 WIB.

s. Bahwa setelah sampai di Kampung Rambutan, rombongan massa merusak mobil angkutan umum yang ada di Terminal Kampung Rambutan dengan cara memukul kayu ke spion kaca mobil angkutan umum tersebut, selanjutnya rombongan massa menuju ke Fly Over Cijantung lalu menyetop pengendara mobil dan motor lalu merusak kendaraan pengendara dan memukul pengendara dengan tangan kosong. Kemudian di Fly Over Cijantung rombongan massa membubarkan diri masing-masing, setelah itu Saksi-5 mengantar Terdakwa untuk mengambil mobil, setelah Terdakwa sampai di mobil kemudian menunggu Prada Jefri di daerah Malaka sedangkan Letda Sus Safridi tidak tahu dimana, setelah Prada Jefri datang sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa dan Prada Jefri pulang ke Kediaman Wakababinkum TNI di daerah Jatikarya Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Bahwa pada saat melakukan perusakan di Polsek Ciracas Terdakwa mengenakan kaos warna hijau, celana pendek warna abu-abu motif garis-garis kotak. Adapun Terdakwa bergabung dengan rombongan mulai dari Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur, KFC Ciracas Jakarta Timur, GOR Ciracas Jakarta Timur, Polsek Ciracas Jakarta Timur, Pertigaan lampu merah Hek Kramat Jati Jakarta Timur, SPBU 34-13503-3 Taman Mini Indonesia Indah, Terminal Kampung Rambutan, SPBU Kampung Rambutan sampai dengan rombongan membubarkan diri di lampu merah Pasar Rebo Jakarta Timur.

u. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan rombongannya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang mengakibatkan kerugian materil dan kerugian personel Polisi serta orang sipil, sebagai berikut :

- Berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salah satunya adalah Serma Doni Natalia (Saksi-18) diketahui :

- a) Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- b) Kerusakan materil sebanyak 109 (seratus sembilan) unit.
- c) Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp.595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga : Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Halaman 30 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Muhammad Faisal**
Pangkat/NRP : Prada/31170636711196
Jabatan : Staf Kasubbang Umum dan Keuangan
Kesatuan : Dilmiltama
Tempat, tanggal lahir : Salulemo, 30 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Cipinang Muara RT. 04 RW. 11 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2017 di Pusdikum Bandung Jawa Barat karena satu letting, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, mendapat kabar dari junior Saksi bernama Prada Oki mengatakan bahwa Prada Muharman Ilham (Saksi-2) telah masuk rumah sakit, tetapi berita tersebut belum jelas kepastiannya sehingga Saksi berusaha mencari kebenaran dengan cara menghubungi satu letting Saksi bernama Prada Ardi Sepri (Saksi-3) dan mendapat informasi dari Terdakwa lalu Saksi-3 meneruskan foto Saksi-2 yang sedang terbaring di RS. Ridwan Meuraksa dalam kondisi bagian pipi belum diperban putih.
3. Bahwa Saksi selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, dijemput oleh Saksi-3 di rumah lalu menuju ke R.S Ridwan Meuraksa Jakarta Timur untuk membesuk Saksi-2 lalu Saksi masuk ke dalam rumah sakit untuk melihat secara langsung kondisi Saksi-2 dan ternyata sudah ada Terdakwa, Serka Zul Harahap (Staf Pam Dittkumad), Prada Okta, Prada Tomi dan adik dari Saksi-2.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 bercerita kepada Saksi-1, Terdakwa, Saksi-3, Prada Okta, Prada Tomi dan Serka Zul Harahap bahwa Saksi-2 tidak jatuh dari sepeda motor melainkan dikeroyok oleh orang tidak dikenal saat melintas di daerah Arundina Cibubur dimana ada pengendara sepeda motor di depannya berbelok tanpa menghidupkan lampu sen kiri sehingga membuat Saksi-2 menegur pengendara tersebut lalu pengendara tersebut tidak terima atas ucapan Saksi-2 dan berkata "Yang betul bawa motor," lalu dijawab pengendara tersebut "Tentara goblok," sehingga terjadilah cekcok mulut antara Saksi-2 dengan 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 turun dari sepeda motornya untuk menjatuhkan pengendara sepeda motor tersebut, kemudian datang beberapa orang tidak dikenal menghampiri Saksi-2 dan beberapa orang tersebut tiba-tiba memukul Saksi-2 dengan benda tumpul hingga menyebabkan Saksi-2 tidak sadarkan diri di tempat kejadian, selanjutnya Saksi-1 sempat berbicara dengan Prada Okta dan menurut pengakuan dari Prada Okta melihat secara langsung kondisi pakaian dinas PDL milik Saksi-2 tidak ada bekas jatuh dari aspal lalu Saksi-1 melihat sepeda motor Honda Blade milik Saksi-2 yang diparkir di rumah sakit juga tidak terlihat seperti kecelakaan dan masih utuh.

Halaman 31 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 bersama Terdakwa, Saksi-3 dan Prada Okta berangkat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan menggunakan mobil dinas Toyota Innova warna hitam Noreg 76-007, sesampainya di Indomaret Arundina Cibubur Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang menghampiri juru parkir lalu Terdakwa menanyakan kepada juru parkir yang berada di area tersebut dan mendapat informasi bahwa benar ada keributan dan terjadi pemukulan terhadap anggota TNI yaitu Saksi-2, namun juru parkir tersebut tidak mengetahui secara jelas siapa pelakunya lalu Terdakwa mengambil gambar juru parkir tersebut dan Terdakwa pernah menanyakan kepada 2 (dua) orang pegawai Indomaret tentang video CCTV, tetapi pegawai Indomaret tersebut menjelaskan bahwa kamera CCTV tidak mengarah ke jalan dekat lampu merah di tempat kejadian melainkan hanya di sekitar area parkir Indomaret.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa, Saksi-3 dan Prada Okta kembali ke RS. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur untuk berunding dengan satu lettingnya yaitu Terdakwa, Saksi-3, Prada Okta, Prada Tomi, Prada Agus Abdul Aziz (Saksi-18), kemudian Saksi-1 berinisiatif untuk memberitahukan kepada lettingan Saksi-1 yang lain melalui Grup Whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" lalu Saksi-1 menyampaikan kepada semua lettingan di grup tersebut bahwa Saksi-2 dikeroyok di daerah Arundina Cibubur Jakarta dengan mengenakan pakaian dinas PDL agar besok pagi satu letting yang tidak memiliki kesibukan mengecek kembali tempat kejadian.

8. Bahwa kemudian Saksi-1 ditanya oleh beberapa orang tentang kronologis kejadiannya mulai sekira pukul 01.30 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB selanjutnya Saksi-1 mengirimkan *voice note* yang berisikan kronologis kejadian yang sama dengan yang diceritakan oleh Saksi-2 di RS. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 pulang ke rumah dengan diantar oleh Saksi-3 untuk beristirahat.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-1 berangkat ke mess Mabesad untuk mengantar istri Sekretaris Dilmiltama ke Café di daerah Cikini, setelah selesai acara Saksi-1 membuka Grup Whatsapp "Peduli Sesama" sudah ramai chat percakapan kejadian pengeroyokan Saksi-2 di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan Saksi-1 pernah membalas percakapan tersebut yang isinya "Agar memeriksa tukang parkir Indomaret," kemudian ada salah satu orang (nama tidak tahu) mengajak berkumpul pada malam harinya di lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk melakukan pemeriksaan kembali di tempat kejadian.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Saksi-1 dihubungi oleh Prada Mar Rahman (TNI AL) melalui Handpone (Hp) menanyakan masalah Saksi-2 yang dikeroyok oleh juru parkir, selanjutnya Prada Mar Rahman berkata kepada Saksi-1 "Saksi enggak bisa ikut, Saksi lagi pelayanan Komandan, tapi ini ada lettingmu ikut," lalu Saksi-1 disuruh oleh Prada Mar Rahman untuk mampir ke Mako Kormar setelah Saksi-1 pulang kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-1 mengantar atas Saksi-1 ke mess Mabesad dan pada saat itu Saksi-1 sempat membalas chat ke Grup Whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" yang isinya "Pulang dulu, baru otw ganti baju PDL," sambil mengirimkan foto celana dinas PDL loreng lalu Saksi-1 bersama Prada Rezano Prasetyo anggota Yonzikon 14 pulang dan mampir ke Mako Kormar untuk menemui Prada Mar Rahman.

12. Bahwa sesampainya di Mako Kormar tepatnya di samping pagar Kormar sekira pukul 19.30 WIB datang Prada Mar Rahman dengan Prada Mar Farhan (TNI AL) menghampiri Saksi-1 dan Prada Rezano Prasetyo dari pintu keluar masuk Mako Kormar, lalu Saksi-1 bersalaman dengan Prada Mar Rahman dan Prada Mar Farhan lalu mengobrol, tidak lama kemudian datang 2 (dua) unit sepeda motor menghampiri Prada Mar Rahman yang berjumlah 4 (empat) orang anggota TNI AL lalu bergabung dengan Saksi-1 dan Prada Rezano Prasetyo sambil mengobrol, lalu Saksi-1 berpamitan untuk mendahului pulang ke rumah di daerah Cipinang Jakarta Timur untuk ganti baju preman sedangkan Prada Rezano Prasetyo masih tinggal di tempat tersebut.

13. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Prada Mar Rahman melalui Handpone (Hp) menanyakan "Apakah Prada Mar Farhan sudah berangkat ?" lalu dijawab Prada Mar Rahman "Sudah berangkat," lalu Saksi-1 meminta kontak teleponnya kepada Prada Mar Rahman, lalu kontak telepon Prada Mar Farhan dikirim melalui pesan Whatsapp lalu Saksi-1 menghubungi Prada Mar Farhan, namun tidak diangkat sehingga Saksi-1 berangkat sendirian ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon warna merah Nopol B 7996 ESR.

14. Bahwa sesampainya di Arundina Cibubur Jakarta Timur sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-1 melihat situasi dan kondisi jalan masih sepi, tetapi Saksi-1 melihat mobil dinas Polisi Militer terparkir di pinggir jalan dan 1 (satu) orang anggota TNI berpakaian loreng sedang berdiri di samping Indomaret, sehingga Saksi-1 memutar balik dan melanjutkan perjalanan kearah jalan sebaliknya, kemudian Saksi-1 melihat ada rombongan sepeda motor menuju kearah Jl. Malaka Jakarta Timur lalu Saksi-1 berinisiatif untuk ikut dalam rombongan sepeda motor tersebut dengan cara mengikuti dari belakang.

15. Bahwa sesampainya di Jl. Malaka Jakarta Timur, Saksi-1 melihat beberapa orang kurang lebih berjumlah 50 (lima puluh) orang berkumpul, kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-3 serta mengobrol dan pada saat itu Saksi-1 sempat melihat Prada Mar Farhan, Prada Adento, Prada Jumadil, dan Prada Eko (Pushubad) sedang mengobrol sambil menghisap rokok dengan temannya yang Saksi-1 tidak tahu namanya.

16. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melihat ada 1 (satu) orang yang mengaku dari anggota Kopassus berpangkat Pratu memerintahkan teman-teman untuk berkumpul lebih kurang 50 (lima puluh) orang membahas pergerakan dari Arundina Cibubur dilanjutkan ke Polsek Ciracas, tetapi tiba-tiba datang seorang anggota Babinsa membubarkan Saksi-1 dan rekan-rekan lainnya, sehingga Saksi-1 bersama rekan-rekan lainnya langsung pergi ke Arundina Cibubur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-1 bersama rekan-rekan lainnya pergi ke Arundina Cibubur dan berhenti di dekat lampu merah Arundina, selanjutnya Saksi-1 dipanggil oleh Prada Aditya, lalu Saksi-1 berboncengan dengan Prada Aditya mengikuti rombongan sweeping sepeda motor menuju kearah Polsek Ciracas Jakarta Timur dan pada saat itu Saksi-1 melihat dari kejauhan ada Danramil yang sedang memberikan pengarahan kepada rombongan sepeda motor, namun rombongan sepeda motor tersebut tetap melanjutkan perjalanan karena ada yang berteriak "Polsek...Polsek," sambil menuju kearah Jl. Raya Bogor sampai di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, tetapi ada beberapa oknum melakukan pengrusakan di warung kaki lima dan di sekitar Indomaret dengan menggunakan balok kayu.

18. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi-1 bersama Prada Aditya berhenti di Mapolsek Ciracas tepatnya di tepi jalan Mapolsek Ciracas yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter sebelah kiri jalan, selanjutnya Saksi-1 turun dari sepeda motornya sedangkan Prada Aditya menunggu di tempat kejadian, kemudian Saksi-1 berjalan kearah pagar besi di depan Mapolsek Ciracas untuk membantu rekan lainnya menarik pagar tersebut kearah jalan raya yang sudah dalam kondisi rusak dan roboh.

19. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melihat pengrusakan dan pembakaran spanduk di depan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian Saksi-1 dipanggil oleh Prada Aditya untuk kembali dan meninggalkan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur menuju ke Ditkumad untuk mengambil sepeda motor milik Prada Aditya lalu Saksi-1 dengan Prada Aditya pulang ke Pondok Gede untuk beristirahat di rumah kontrakan Prada Aditya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **Muharman Ilham**
Pangkat / NRP : Prada / 31170682330596
Jabatan : Ta Kurir Bag TU Sesditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat tanggal lahir : Medan, 24 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Pati Mabes TNI Jl. Jati Karya Cibubur Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2017 di Pusdikkom Bandung Jawa Barat karena satu leting, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi persiapan menjemput bapak (Kolonel Chk Rohmat S.H., C.N.) di kediamannya Jl. Batu Ampar II Condet Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Saksi berangkat dari Komplek Pati Jati Karya Cibubur Jakarta Timur dan sesampainya di kediaman Kolonel Chk Rohmat S.H., C.N sekira pukul 06.30 WIB karena ban sepeda motor Saksi kempes sehingga Saksi harus mencari tukang tambal ban terlebih dahulu.

Halaman 34 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi setelah menjemput Kolonel Chk Rohmat S.H., C.N selanjutnya Saksi mengantar Kolonel Chk Rohmat S.H., C.N ke Puspomad karena ada acara di Puspomad hingga sekira pukul 17.00 WIB dan setelah selesai acara Saksi-2 mengantar Kolonel Chk Rohmat S.H., C.N. pulang ke kediamannya, kemudian Saksi-2 pergi ke Ditkumad dan sesampainya di Ditkumad sekira pukul 18.30 WIB Saksi bertemu dan berbincang-bincang dengan Serka Zul Febrianto Harahap.

4. Bahwa selanjutnya Saksi diminta oleh Serka Zul Febrianto Harahap untuk membelikan minuman keras jenis anggur merah dengan mengatakan "Ham, beliin dulu anggur merah," lalu dijawab Saksi "Berdua aja bang, abang yang beli Saksi yang bawa motor," kemudian Saksi dengan Serka Zul Febrianto Harahap pergi ke belakang Terminal Kampung Rambutan untuk membeli 3 (tiga) plastik minuman keras jenis anggur merah gold lalu kembali ke Ditkumad, kemudian Saksi bersama Serka Zul Febrianto Harahap dan Prada Andi Hakim meminum minuman keras jenis anggur merah sampai habis dan setelah minum anggur tersebut kepala Saksi menjadi pusing.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB karena sudah larut malam Saksi pamit pulang untuk beristirahat ke Komplek Pati Jati Karya Cibubur Jakarta Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam Nopol B 3580 TZh melewati Jl. Raya Tanah Merdeka lalu melintas ke Jl. Ciracas lalu belok kanan ke Jl. Raya Kelapa Dua Wetan mendekati lapangan Kafrina.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba Saksi merasakan kepalanya pusing sehingga Saksi berinisiatif untuk membuka helm yang dikenakannya lebih kurang 200 (dua ratus) meter tepat sebelum lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur dan tiba-tiba Saksi merasa kepalanya sangat pusing dan pandangan Saksi menjadi gelap hingga Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi telah terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri.

7. Bahwa setelah sadar Saksi sudah berada di RS. Sentra Medika saat luka di bagian wajah Saksi dibersihkan dengan menggunakan alkohol dan kondisi ramai dengan orang mendengar ada yang berteriak mengatakan "Dipukul ini dengan benda tumpul," dan pada saat itu Saksi mendengar hal tersebut dalam keadaan setengah sadar dan keesokan harinya setelah Saksi tersadar, Saksi bertanya kepada salah seorang perawat dengan mengatakan "Mba ini dimana mba ?" lalu dijawab perawat tersebut "Ya pak, bapak berada di RS. Ridwan Meuraksa".

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi sudah mulai sadar/siuman tetapi masih merasakan pusing dan Saksi mendengar banyak orang, namun Saksi tidak mengenal siapa orang-orang tersebut.

9. Bahwa seingat Saksi sekira pukul 01.00 WIB Saksi dijanguk oleh Serka Zul Febrianto Harahap dan menanyakan kronologis kejadian hingga Saksi terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB datang Staf Pam a.n. Serma Yudi Suhardiman, Babinsa dan Babinkamtibmas bermaksud menanyakan kronologis kejadian hingga Saksi terjatuh dari sepeda motornya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Serma Yudi Suhardiman, Babinsa dan Babinkamtibmas dengan penyampaian yang sama dengan yang disampaikan kepada Serka Zul Febrianto Harahap dengan mengatakan "Saksi disalip orang naik motor di lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Saksi cekcok mulut selanjutnya terasa seperti ada yang memukul Saksi dari belakang sampai Saksi terjatuh dan tidak sadar."

11. Bahwa alasan Saksi tidak menyampaikan cerita yang sebenarnya kepada Serka Zul Febrianto Harahap dan Serma Yudi Suhardiman karena Saksi masih dalam pengaruh minuman keras/alkohol dan Saksi juga masih dalam kondisi sakit di bagian kepala karena terbentur akibat terjatuh dari sepeda motor serta setelah kejadian banyak yang menanyakan kepada Saksi dan kondisi Saksi yang belum dapat berfikir secara jernih.

12. Bahwa Saksi tidak menyangka akan seperti ini kejadiannya dan pada saat itu Saksi dalam pengaruh minuman keras sehingga Saksi tidak dapat berfikir dengan baik dan jernih, kemudian saat Saksi berada di RS. Sentra Medika terdengar suara yang mengatakan "Ini dipukul bukan jatuh, kalau jatuh baju pasti robek, celana robek matanya juga lebam sepertinya ini dipukul," sehingga perkataan tersebut yang ada dipikiran Saksi saat itu dan setiap ada yang menanyakan kepada Saksi hanya kata-kata tersebut yang diingat oleh Saksi.

13. Bahwa Saksi tinggal di rumah jabatan Waka Babinkum TNI bersama dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2020 sampai dengan saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Ardi Sepri**
Pangkat/NRP : Prada/31170682660998
Jabatan : Tamudi
Kesatuan : Dilmiltama
Tempat tanggal lahir : Ladangan Kalbar, 06 September 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Eramas 2000, Cakung, Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2017 di Pusdikkom Bandung Jawa Barat karena satu leting, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Grup WhatsApp "Peduli Sesama 3117-02" mengenai kejadian pengeroyokan terhadap Prada Muharman Ilham (Saksi-2) yang dilakukan oleh juru parkir di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, pada saat itu yang mengirim pesan tersebut yaitu Prada Muhamad Faisal (Saksi-1) anggota Dilmiltama, selanjutnya banyak anggota Grup WhatsApp "Peduli Sesama 3117-02" yang berkomentar tentang ajakan untuk mencari juru parkir yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-2 dan pada saat itu Saksi hanya melihat Grup Whatsapp saja dan tidak ada berkomentar.

Halaman 36 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Prada Adepto Putra Anggai dan berkata "Di, nanti malam kita ke Rumah Sakit Ridwan besok si Ilham," lalu dijawab Saksi "Ya udah jemput Saksi saja malam di kantor," lalu sekira pukul 21.00 WIB Prada Adepto Putra Anggai datang ke Dilmiltama menjemput Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan Prada Adepto Putra Anggai berangkat menuju ke RS. Ridwan Meuraksa dan dalam perjalanan Saksi melihat Grup WhatsApp "Peduli Sesama 3117-02" ternyata sudah banyak anggota Grup yang mengirim lokasi Arundina, selanjutnya Saksi berkata kepada Prada Adepto Putra Anggai "To, di Grup sudah ramai orang di Arundina, kita ke Arundina saja jangan ke rumah sakit," lalu dijawab Prada Adepto Putra Anggai "Ya sudah kita kesana".

5. Bahwa sesampainya di lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan Prada Adepto Putra Anggai melihat ada mobil dinas Polisi Militer AD, tetapi Saksi tidak melihat rombongan yang sedang berkumpul, kemudian datang Letda Sus Sapri anggota Diskumau datang menghampiri Saksi dengan berkata "Gimana itu kejadian si Ilham ?" lalu dijawab Saksi "Siap pak, menurut informasi di Grup, Ilham dikeroyok," lalu Letda Sus Sapri pergi meninggalkan Saksi dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di lampu merah Arundina, lalu Saksi memanggil Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghampiri Saksi dan pergi.

6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Grup Whatsapp ternyata ada yang mengirim lokasi kumpul di daerah Malaka Cibubur, kemudian Saksi dan Prada Adepto Putra Anggai langsung menuju kearah Malaka Cibubur dan sesampainya di Malaka Cibubur Saksi melihat sudah ada beberapa orang yang berkumpul lebih kurang 50 (lima puluh) orang yang tidak Saksi kenal dan karena tidak ada yang dikenal lalu Saksi dan Prada Adepto Putra Anggai kembali ke lampu merah Arundina.

7. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB, datang rombongan lebih kurang 100 (seratus) orang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dari arah Jl. Kelapa Dua Wetan dan berhenti di pertigaan lampu merah Arundina karena jalan tertutup, selanjutnya ada Dandim Jakarta Timur sedang berbicara dengan rombongan sepeda motor tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena posisi Saksi cukup jauh.

8. Bahwa tidak lama kemudian rombongan sepeda motor bergerak menuju kearah Jl. Raya Bogor selanjutnya Saksi dengan Prada Adepto Putra Anggai mengikuti dari belakang, dalam perjalanan Saksi melihat rombongan sepeda motor ada melakukan pengrusakan terhadap mobil ANTV yang sedang terparkir di Jl. Lapangan Tembak lalu melakukan pengrusakan gerobak-gerobak pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Lapangan Tembak hingga rombongan sepeda motor tersebut tiba di Jl. Raya Bogor lalu bergerak kearah Jakarta, tetapi saat berada di Flyover Pasar Rebo Saksi berhenti untuk buang air kecil sambil merokok dan tidak lama kemudian Saksi dengan Prada Adepto Putra Anggai melanjutkan perjalanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam perjalanan Saksi melihat rombongan sepeda motor sudah berada di Mapolsek Ciracas dan sudah banyak mobil yang terbakar, melihat kejadian tersebut Saksi berkata kepada Prada Adepto Putra Anggai "To balik to, ini bahaya," lalu dijawab Prada Adepto Putra Anggai "Iya kita balik saja," selanjutnya Saksi dan Prada Adepto Putra Anggai memutar arah di depan Mapolsek Ciracas untuk pulang melewati Pasar Rebo lalu ke Jl. TB. Simaputang sampai di Dilmiltama sekira pukul 03.00 WIB lalu Saksi langsung beristirahat dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.

10. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Arundina Cibubur Jakarta Timur, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di dekat lampu merah Arundina Cibubur seorang diri, namun Saksi tidak melihat Terdakwa selain di lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur tersebut dan Saksi juga tidak melihat Terdakwa berada di tempat lain tetapi setelah melihat video rekaman CCTV Mapolsek Ciracas terlihat Terdakwa ikut melakukan pengrusakan terhadap mobil yang terparkir di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur.

11. Bahwa Saksi mengetahui selain Terdakwa ikut melakukan pengrusakan mobil yang terparkir di Mapolsek Ciracas, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga ada melakukan pemukulan dan/atau melakukan pengrusakaan di tempat lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **Andi Arif Amal Ayatullah**
Pangkat/NRP : Prada/31170718310898
Jabatan : Ta Angru Ki C
Kesatuan : Yonzipur 11/DW
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 4 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Matraman Berlan Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2019 di Ancol Jakarta Utara saat acara kumpul letting Artajulas, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus sekira pukul 06.00 WIB membaca chat dari Prada Muhammad Faisal (Saksi-1) dalam Grup Whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" yang isinya "Artajulas monitor, letting kita dikeroyok di Arundina Cibubur sekira pukul 20.00 WIB masih menggunakan pakaian PDL," selanjutnya di Grup Whatsapp tersebut berkembang kabar bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Prada Muharman Ilham (Saksi-2) di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

3. Bahwa dalam Grup Whatsapp tersebut letting Saksi yang tidak Saksi kenal ada yang berkomentar yang isinya "Diperjelas dulu apa masalahnya," selanjutnya ada yang berkomentar yang isinya "Ingin mencari orang yang diduga mengeroyok Prada Muhammad Ilham."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB ada letting Saksi yang berkomentar dalam Grup Whatsapp yang isinya "Selesai Isya berkumpul di Arundina," setelah Saksi mengetahui kabar dari letting Saksi akan berkumpul di daerah Arundina, lalu sekira pukul 20.30 WIB Saksi berangkat sendiri dari kediaman Mayjen TNI Benny Octaviar di daerah Sumur Batu Cempaka Putih menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih milik Saksi.

5. Bahwa sesampainya di Arundina Cibubur Jakarta Timur sekira pukul 22.00 WIB, Saksi berhenti di Indomart dan melihat letting Saksi sudah banyak yang berkumpul lebih kurang 30 (tiga puluh) orang tetapi tidak ada yang Saksi kenal selanjutnya Saksi melihat ada seorang yang tidak Saksi kenal masuk ke dalam Indomart akan mengecek CCTV dan belakangan Saksi ketahui bernama Prada Fauzi, setelah mendapat Informasi bahwa dari hasil CCTV Saksi-2 mengalami kecelakaan tunggal lalu Saksi dan letting Saksi yang tidak Saksi kenal merasa tidak puas dari hasil CCTV tersebut.

6. Bahwa berselang kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit kemudian datang rombongan sepeda motor letting Saksi ke Indomart Arundina lebih kurang 40 (empat puluh) orang, selanjutnya Saksi bersama dengan Kld Fauzi (TNI AL) dan Kld Ferial (TNI AL) mengikuti rombongan sepeda motor untuk berkumpul di Jl. Yankes AD Labiomed, sesampainya di Jl. Yankes AD Labiomed sekira pukul 22.30 WIB setelah berkumpul dan mendengar pengarahannya dari Kld Fauzi yang mengatakan bahwa kejadian yang menimpa Saksi-2 adalah bukan kecelakaan tunggal.

7. Bahwa berselang 15 (lima belas) menit kemudian rombongan sepeda motor berangkat dari Jl. Yankes AD Labiomed menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur lalu belok kanan menuju kearah Jl. Malaka dan sesampainya di Jl. Malaka saat itu masih sepi dan tidak orang sehingga rombongan sepeda motor menunggu terlebih dahulu.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB rombongan sepeda motor kembali ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan pada saat itu Saksi berboncengan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih milik Saksi, sesampainya di Arundina Cibubur Jakarta Timur Saksi sempat melihat rombongan orang ada yang berbicara dengan Dandim 0505/JT Kolonel Kav Edy Rahyanto lalu Saksi juga melihat ada rombongan lain mulai melakukan pengrusakan di sekitar Arundina Cibubur Jakarta Timur.

9. Bahwa selanjutnya Saksi juga melihat rombongan yang melakukan pengrusakan tersebut bergabung dan melintas di Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur lalu di lampu merah Cibubur di sepanjang Jl. Lapangan Tembak sampai dengan lampu merah Cibubur rombongan banyak melakukan pengrusakan di sepanjang perjalanan, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam perjalanan sesampainya di lampu merah Cibubur rombongan berbelok ke kanan melintas di Jl. Raya Bogor dan pada saat sampai di dekat KFC Ciracas Saksi melihat ada mobil dan sepeda motor turut menjadi korban pengrusakan dan pengendara sepeda motor juga turut dipukuli dan pada saat sampai di depan GOR Ciracas rombongan kembali melakukan pengrusakan mobil yang melintas dengan menggunakan kayu, batu dan double stik hingga sampai di Pasar Induk Kramatjati serta pada saat sampai di flyover Pasar Rebo banyak warga masyarakat yang menjadi korban pemukulan, namun Saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan pengrusakan dan pemukulan tersebut.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB rombongan yang lain sampai di Mapolsek Ciracas dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor langsung masuk ke halaman Mapolsek Ciracas dan merusak mobil dengan menggunakan kayu dan ada beberapa orang letting Saksi yang Saksi tidak kenal melakukan pengrusakan pagar Mapolsek Ciracas, setelah pagar tersebut rusak/robok, rombongan yang lain masuk ke halaman Mapolsek Ciracas tetapi sebelum masuk ke Mapolsek Ciracas Saksi sudah mengambil batu di depan Mapolsek Ciracas dan turut serta melakukan pengrusakan terhadap mobil double kabin di Mapolsek Ciracas dengan menggunakan batu hingga kaca mobil tersebut pecah.

12. Bahwa kemudian Saksi berlari ke arah mobil bus Polisi dan melempari mobil bus Polisi tersebut dengan batu sebanyak 2 (dua) kali hingga kaca bagian belakang dan samping sebelah kanan bus pecah serta ada yang membakar dan merusak mobil double kabin yang berada di halaman Mapolsek Ciracas yang pelakunya salah satunya adalah Terdakwa.

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Saksi bersama letting Saksi yang lain menuju ke arah TMII dan di sepanjang perjalanan menuju ke TMII tidak melakukan pengrusakan, sesampainya di TMII sekira pukul 02.30 WIB rombongan berkumpul di TMII lalu menuju ke terowongan TMII, kemudian Saksi melihat ada yang merusak tenda pos Polisi yang berada di dekat terowongan TMII lalu rombongan menuju ke Terminal Kampung Rambutan.

14. Bahwa sesampainya di Terminal Kampung Rambutan sekira pukul 03.00 WIB rombongan melakukan pengrusakan mobil angkutan umum dengan cara memukul kayu ke kaca spion lalu menuju ke flyover Cijantung selanjutnya Saksi bersama letting Saksi yang lain memberhentikan pengemudi mobil dan pengendara sepeda motor serta merusak mobil dan memukul pengendara sepeda motor dengan menggunakan tangan kosong, sesampainya di flyover Cijantung rombongan lain membubarkan diri masing-masing, kemudian Saksi mengantar Terdakwa untuk mengambil mobil lalu Saksi pulang ke kediaman Mayjen TNI Benny Octaviar di daerah Sumur Batu Cempaka Putih dan sampai di kediaman sekira pukul 04.00 WIB.

15. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat melakukan pengrusakan di Mapolsek Ciracas mengenakan kaos warna hijau, celana pendek warna abu-abu motif garis-garis kotak dan Terdakwa dalam melakukan pengrusakan mobil di halaman Mapolsek Ciracas menggunakan kayu yang dibawa dari depan Mapolsek Ciracas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi bersama Terdakwa saat berada di daerah Kampung Rambutan tepatnya di depan Ditkumad tidak melakukan apapun tetapi Saksi melihat rombongan kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang tidak Saksi kenal melakukan pengrusakan di Terminal Kampung Rambutan dengan cara memecahkan kaca mobil bus dan mobil angkutan umum dengan menggunakan kayu.

17. Bahwa Saksi saat berada di lampu merah Hek Kramatjati Jakarta Timur berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak melakukan apapun dan Saksi melihat Terdakwa turut serta melakukan pengeroyokan terhadap Bripda Bernadus Galih Pamungkas (Saksi-16) dengan cara menendang Saksi-16 dan Saksi juga melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap pegawai SPBU Kp. Rambutan di TMII dengan cara menendang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **Jajang Sutisna**
Pangkat/NRP : Ipda/69120304
Jabatan : Panit 1 Binmas
Kesatuan : Polsek Ciracas
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 01 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Dian Asri Blok B. 11 No. 4 RT.07 RW.08 Kel. Pabuaran Cibinong Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dihubungi melalui Hp oleh Wakapolsek Ciracas Jakarta Timur a.n. AKP Tua Napitupulu memberitahukan agar yang semula apel cipta kondisi di Pos Terpadu Jl. H. Baping menjadi apel di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB (sudah masuk hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020) anggota sudah standby di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur dan memonitoring situasi di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya Kanit Intel a.n. Iptu Sutrisno menginformasikan bahwa rombongan massa sudah melakukan pemukulan terhadap warga dan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan berjalan mengendarai sepeda motor lebih kurang 100 (seratus) orang mulai mengarah ke Jl. Raya Bogor dan melakukan pengrusakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah mendapat informasi melalui HT bahwa rombongan massa sudah sampai di flyover Pasar Rebo selanjutnya Saksi memerintahkan anggota agar segera keluar dari Mapolsek Ciracas dan mengenakan jaket untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, kemudian Saksi mendapat informasi dari AKP Tua Napitupulu bahwa rombongan massa sudah berada di depan gerbang Mapolsek Ciracas dan melakukan aksi pelemparan batu kearah Mapolsek Ciracas serta membakar dan merusak kendaraan yang diparkir di Mapolsek Ciracas dengan menggunakan benda yang belum diketahui secara jelas, lalu sekira pukul 02.30 WIB rombongan massa meninggalkan Mapolsek Ciracas dan mengarah ke TMII Jakarta Timur, dan bersamaan dengan petugas Pemadam Kebakaran merapat ke Mapolsek Ciracas untuk melakukan pengecekan.

5. Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari media sosial Massanger melalui Grup Whatsapp "Polsek Ciracas" bahwa Prada Muharman Ilham (Saksi-2) mengaku telah dikeroyok oleh orang yang tidak kenai di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, sehingga pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB membuat beberapa orang yang diduga oknum anggota TNI tidak terima hingga merusak fasilitas umum dan merusak Mapolsek Ciracas dan dari kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada pimpinan mengenai kejadian tersebut lalu diteruskan dan dilaporkan ke Polisi Militer.

6. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat terjadinya pengrusakan di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur dikarenakan Saksi berada di sebelah masjid An Nur Aspol Ciracas Jakarta Timur yang terletak di sebelah Mapolsek Ciracas.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi dihubungi melalui Hp oleh Wakapolsek Ciracas AKP Tua Napitupulu menyampaikan bahwa rombongan massa telah meninggalkan Mapolsek Ciracas dan mengarah ke daerah TMII Jakarta Timur, kemudian Saksi bersama petugas pemadam kebakaran merapat ke Mapolsek Ciracas untuk memadamkan api dan mengecek kerusakan yang terjadi di Mapolsek Ciracas.

8. Bahwa Saksi saat mengecek kerusakan di Mapolsek Ciracas menemukan beberapa barang bukti diantaranya 1 (satu) buah pecahan batu, 1 (satu) buah potongan kayu, dan 1 (satu) buah keping pecahan kaca, namun Saksi tidak melihat ada korban jiwa atau korban lainnya selain kaca dirusak, atap garasi mobil dibakar, alat cuci tangan dirusak, HT inventaris Mapolsek Ciracas hilang 1 (satu) unit, kendaraan roda dua dirusak dan dibakar, lampu dirusak, banner dibakar, dan kendaraan roda empat dirusak serta dibakar.

9. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari kerusakan Mapolsek Ciracas tersebut telah diperbaiki oleh Polda Metro Jaya dan saat ini Mapolsek Ciracas telah beroperasi kembali dengan baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **Uria Oyaitou**
Pangkat / NRP : Praka / 31130716031292
Jabatan : Tamtama Pelipat
Kesatuan : Yonbekang-5 Perbekud
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 29 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 42 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang-5 Perbekud Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.20 WIB saat sedang berada di Kompi Yonbekang-5 Perbekud bersama dengan junior-juniornya, Saksi dihubungi oleh temannya orang sipil bernama Sdr. Iskandar melalui Hp mengatakan "Dimana ?" lalu dijawab oleh Saksi "Di kompi kenapa ?" lalu Sdr. Iskandar mengatakan "Ini warga lagi berantam," selanjutnya Saksi seorang diri pergi ke lampu merah Hek Kramatjati dan setelah sampai di tempat tersebut Saksi melihat sekumpulan orang yang ciri-cirinya menyerupai anggota TNI sedang melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap seorang anggota Polisi bernama Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-16).
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Iskandar berusaha meleraikan dan menghentikan oknum anggota TNI yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-16 dan menolong Saksi-16, kemudian Saksi bersama Sdr. Iskandar membawa Saksi-16 ke Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi yang mengendarai sepeda motor dan Saksi-16 berada di tengah serta Sdr. Iskandar di belakang untuk mendapatkan pertolongan pertama.
4. Bahwa sesampainya di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur sekira pukul 01.50 WIB Saksi-16 mendapat penanganan pertama untuk luka-luka di bagian wajah dengan dibersihkan, kemudian Saksi dengan menggunakan Hp milik Saksi-16 menghubungi Danton Saksi terlebih dahulu melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi-16 dan menghubungi orang tua dari Saksi-16, setelah mendapat pertolongan pertama di Pusdikkes selanjutnya Saksi bersama Sdr. Iskandar membawa Saksi-16 ke RS. R. Said Sukanto Polri Kramatjati Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dan sekira pukul 02.40 WIB kedua orang tua Saksi-16 datang ke rumah sakit.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas dari oknum anggota TNI yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi-16 dan yang Saksi ketahui pertama kali bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-16 bukanlah orang sipil melainkan oknum anggota TNI apabila dilihat dari ciri-ciri penampilan, potongan rambut dan badannya.
6. Bahwa Saksi saat meleraikan oknum anggota TNI yang sedang melakukan pengeroyokan dan pemukulan melihat oknum anggota TNI tersebut melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi-16 dengan menggunakan tangan dan ada yang menggunakan tongkat, helm serta ada juga yang menendang dengan menggunakan kaki dan selain itu juga ada yang sempat akan menusuknya dengan patahan pagar besi.

Halaman 43 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi mengetahui luka yang dialami oleh Saksi-16 adalah wajah terutama mata sebelah kanan dan kiri mengalami lebam dan membiru, pelipis wajah sebelah kiri mengalami luka robek dan di bagian paha kaki kanan dalam terdapat luka robek kurang lebih 15 (lima belas) cm panjangnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **Faizal Santoso**
Pangkat / NRP : Aiptu / 77060135
Jabatan : Banit Lakalantas
Kesatuan : Polres Metro Jakarta Timur
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 13 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Santiong Utara RT.13 RW.06 Kel. Nagasari
Kec. Karawang Barat Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dan Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-8) dan Iptu Arifin mendapat perintah dari Kapolres Metro Jakarta Timur untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Honda Blade warna putih merah milik Prada Muharman Ilham (Saksi-2) di Polres Metro Jakarta Timur dengan didampingi oleh anggota Polisi Militer.
3. Bahwa setelah melakukan pengecekan sepeda motor Honda Blade warna putih merah milik Saksi-2 selanjutnya Saksi dan Saksi-8 menemukan kerusakan pada sepeda motor tersebut akibat kecelakaan diantaranya bodi sebelah kiri baret, spion sebelah kiri patah, besi pijakan kaki standar dua tergores yang disebabkan karena sepeda motor diduga mengalami kecelakaan atau terjatuh, kemudian Saksi dan Saksi-8 melakukan briefing di ruang rapat Polres Metro Jakarta Timur bersama dengan petugas Polisi Militer dan anggota Kodim 0505/JT, selanjutnya Saksi dan Saksi-8 diperintahkan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur untuk melakukan pengecekan ke lokasi kejadian Lakalantas di Arundina Cibubur Jakarta Timur.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.20 WIB, Saksi bersama Saksi-8 dan Iptu Arifin dengan menggunakan mobil dinas Lakalantas jenis Ford Ranger didampingi oleh anggota Satkrimum Polres Metro Jakarta Timur menggunakan mobil dinas Satkrimum jenis Toyota Avanza warna hitam berangkat menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.50 WIB, Saksi bersama Saksi-8 dan Iptu Arifin tiba di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan sudah ada petugas Polisi Militer dan anggota Kodim 0505/JT yang sedang menunggu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-8 dan Iptu Arifin langsung melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara terjadinya Lakalantas dan dari hasil pengecekan tersebut pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 WIB Saksi mendapatkan keterangan bahwa terdapat goresan sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter pada aspal jalan sebanyak 2 (dua) titik tepatnya di depan toko My Beauty lalu Saksi melingkari bukti goresan pada aspal tersebut dengan menggunakan kapur warna putih sekaligus membuat sket gambar TKP lakalantas serta pada saat itu kegiatan pengecekan berjalan lancar.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi bersama dengan Saksi-8 dan Iptu Arifin bermaksud akan kembali ke Mapolres Metro Jakarta Timur tiba-tiba datang beberapa orang tidak dikenal mengendarai sepeda motor berboncengan dari arah Lapangan Caprina Cibubur langsung menghalangi jalan, selanjutnya rombongan massa tersebut turun dari sepeda motor dan melakukan pelemparan terhadap mobil dinas Satlantas mengenai kaca pintu depan sebelah kanan hingga batu tersebut juga mengenai kepala Saksi-8.

7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-8 dan Iptu Arifin diminta oleh beberapa orang untuk turun dari mobil dan setelah Saksi dan Iptu Arifin turun kemudian beberapa orang langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi yang mengenai bagian, setelah melihat situasi tidak kondusif selanjutnya Saksi dan Iptu Arifin berusaha menyelamatkan diri masing-masing ke rumah warga sekitar.

8. Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari Saksi-8 yang saat itu masih bertahan di dalam mobil dinas dan ternyata Saksi-8 sudah diamankan oleh petugas dari Pomdam Jaya, namun Saksi tidak menemukan Iptu Arifin karena Hpnya tertinggal di dalam mobil dinas, selanjutnya Saksi dan Saksi-8 dievakuasi dan dikawal oleh petugas Pomdam Jaya ke Mapolres Metro Jakarta Timur dengan menggunakan mobil dinas kawal Pomdam Jaya, sedangkan mobil dinas Lakalantas ditinggal oleh Saksi di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

9. Bahwa sesampainya di Mapolres Metro Jakarta Timur sekira pukul 02.00 WIB Saksi-8 langsung berobat di Puskesmas Jatinegara yang terletak di samping Mapolres Metro Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Saksi mendapat kabar dari Panit Laka Polres Metro Jakarta Timur bahwa Iptu Arifin diamankan oleh warga dan dalam keadaan aman, lalu sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan Saksi-8 kembali ke Kantor Satlantas Jakarta Timur.

10. Bahwa Saksi mengetahui rombongan massa yang diduga oknum anggota TNI berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang diantaranya ada yang melakukan pelemparan terhadap mobil dinas lakalantas yang digunakan Saksi mengenai bagian kaca depan sebelah kiri hingga batu tersebut mengenai kepala dari Saksi-8, selanjutnya rombongan massa tersebut meminta Saksi, Saksi-8 dan Iptu Arifin untuk turun dari mobil, setelah Saksi turun dari mobil kemudian ada beberapa orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi mengenai bagian bibir dan menendang mobil dinas lakalantas ke bagian pintu depan kiri, lalu Saksi berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju kearah rumah warga di sekitar Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Halaman 45 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa orang yang melakukan pengrusakan dan/atau pelemparan terhadap mobil dinas lakalantas karena pada saat itu oknum anggota TNI tersebut bergerombol lebih kurang 50 (lima puluh) orang, namun yang Saksi ketahui yang melakukan pemukulan terhadap Saksi hanya seorang diri.

12. Bahwa Saksi mengetahui selain Saksi saat itu yang menjadi korban pemukulan oleh oknum anggota TNI adalah Saksi-8 yang mengalami luka di bagian kepala atas karena terkena lemparan batu dan Iptu Arifin juga mengalami luka sobek di bagian kepala belakang serta 1 (satu) unit mobil dinas lakalantas mengalami kerusakan di bagian kaca depan kanan dan kaca belakang kanan pecah.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu rombongan massa yang diduga oknum anggota TNI ada yang membawa senjata tajam dan senjata api atau tidak dalam melakukan pemukulan dan/atau melakukan pengrusakan.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan rombongan massa yang diduga adalah oknum anggota TNI tersebut melakukan pengeroyokan di Arundina Cibubur Jakarta Timur, namun saat ini Saksi mengetahui bahwa alasannya karena adanya berita bohong tentang anggota TNI yang dikeroyok di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

15. Bahwa Saksi mengetahui oknum anggota TNI kurang lebih 50 (lima puluh) orang datang dari arah lapangan Caprina Cibubur menuju ke Arundina dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian oknum anggota TNI tersebut melakukan penghadangan terhadap mobil dinas lakalantas dan melakukan pemukulan terhadap Saksi serta melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang mengenai Saksi-8 dan Iptu Arifin.

16. Bahwa Saksi saat kejadian mengalami luka lebam pada bagian bibir, namun Saksi tidak ada mendokumentasikan atau membuat video karena saat itu Saksi berfikir hanya musibah dan resiko dalam berdinis.

17. Bahwa Saksi mengetahui akibat kejadian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB tersebut banyak yang menjadi korban orang dan/atau barang di Arundina Cibubur Jakarta Timur, sepanjang Jalan Lapangan Tembak, Jalan Raya Bogor termasuk Mapolsek Pasar Rebo dan Mapolsek Ciracas juga menjadi sasaran pengrusakan oleh oknum anggota TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Slamet Siswanto
Pangkat/NRP : Aiptu/70040172
Jabatan : Banit Unit Laka
Kesatuan : Satlantas Polres Metro Jakarta Timur
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 17 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Arman RT.01 RW.06 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB saat sedang melaksanakan piket di Kantor Satlantas Polres Metro Jakarta Timur Saksi mendapat perintah dari Kapolres Metro Jakarta Timur untuk mengecek kejadian yang menimpa Prada Muharman Ilham (Saksi-2) di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur apakah benar mengalami laka lalin dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna putih merah Nopol B 3580 TZH atau tidak.
3. Bahwa kemudian Saksi berangkat bersama Aiptu Faizal Santoso (Saksi-7) dan Iptu Arifin dengan menggunakan mobil dinas Polri jenis Ford Double Cabin menuju ke Mapolres Metro Jakarta Timur karena mendapat perintah untuk mengecek sepeda motor milik Saksi-3 yang sudah berada di Mapolres Metro Jakarta Timur, dari hasil pengecekan sepeda motor milik Saksi-2 sudah rusak dan terdapat goresan di body, selanjutnya Saksi mendapat perintah dari Kapolres Metro Jakarta Timur untuk melakukan olah TKP karena sepeda motor milik Saksi-2 banyak goresan seperti mengalami laka lalin.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi-7 dan Iptu Arifin berangkat ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan menggunakan mobil dinas Polri jenis Ford Double Cabin dan sesampainya di Arundina Cibubur Jakarta Timur sudah ditunggu oleh petugas Polisi Militer, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi, Saksi-7 dan Iptu Arifin tiba di Arundina Cibubur Jakarta Timur langsung melakukan olah TKP di depan Toko My Beauty Shop dan RM. Seafood 99 serta berdasarkan keterangan para Saksi di TKP bahwa Saksi-2 mengalami laka lalin tunggal.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB setelah melakukan olah TKP selanjutnya Saksi, Saksi-7 dan Iptu Arifin kembali ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk melaporkan hasil olah TKP, namun pada saat baru akan mengemudikan mobil dinas Polri tersebut kurang lebih dalam jarak 1 (satu) meter mobil yang dikemudikan oleh Saksi, Saksi-7 dan Iptu Arifin dihadang oleh orang yang tidak Saksi kenal (diduga oknum anggota TNI) sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) orang.
6. Bahwa selanjutnya rombongan massa yang diduga oknum anggota TNI melakukan pengrusakan terhadap mobil dinas Polri jenis Ford Double Cabin yang dikemudikan Saksi bersama Saksi-7 dan Iptu Arifin dihadang dengan cara mobil dipukul, namun Saksi tidak tahu dengan menggunakan apa karena saat itu Saksi sudah panik dan langsung mengamankan diri dengan cara membungkuk kearah rem tangan mobil dan saat rombongan massa yang diduga oknum anggota TNI sudah bubar, Saksi baru keluar dari mobil dan baru menyadari kalau Saksi mengalami luka bocor di bagian atas kepala dan Saksi-7 mengalami luka sobek di bagian bibir, sedangkan Iptu Arifin pada saat itu diamankan oleh warga, kemudian Saksi dan Saksi-7 diamankan oleh petugas Polisi Militer dan diantar ke Mapolres Metro Jakarta Timur lalu Saksi berobat ke Puskesmas Jatinegara dan luka Saksi mendapat 2 (dua) jahitan.

Halaman 47 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari rekan Saksi anggota Polri dan media sosial bahwa Mapolsek Ciracas sudah dirusak oleh rombongan massa yang diduga oknum anggota TNI lalu sekira pukul 13.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan diberikan waktu istirahat selama 3 (tiga) hari.

8. Bahwa Saksi baru mengetahui latar belakang penyebab terjadinya pemukulan dan pengrusakan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur karena adanya isu atau berita bohong dari Saksi-2 yang mengaku dirinya dikeroyok oleh orang tidak dikenal sedangkan kejadian yang sebenarnya adalah Saksi-2 mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengamankan sepeda motor Honda Blade warna putih merah Nopol B 3580 TZh milik Saksi-2 karena saat Saksi datang ke Kantor Satlantas Polres Metro Jakarta Timur sepeda motor tersebut sudah berada di Mapolres Metro Jakarta Timur.

10. Bahwa mobil dinas Polri jenis Ford Double Cabin yang dikemudikan oleh Saksi pada saat kejadian pengrusakan di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur berada di Kantor Satlantas Polres Metro Jakarta Timur dan sudah diperbaiki, namun Saksi tidak sempat mengambil dokumentasi saat mobil dinas Polri jenis Ford Double Cabin tersebut dalam kondisi rusak di bagian kaca supir dan penumpang sebelah kanan pecah karena pada saat itu Saksi langsung kembali ke Mapolres Metro Jakarta Timur diantar oleh petugas Polisi Militer.

11. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami luka bocor di bagian atas kepala dan dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan di Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur dan Saksi-7 mengalami luka robek di bagian bibir serta Iptu Arifin mengalami luka bocor di bagian kepala belakang dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, sedangkan 1 (satu) unit mobil dinas Polri jenis Ford Double Cabin mengalami rusak di bagian kaca supir dan penumpang sebelah kanan pecah.

12. Bahwa Saksi tidak bisa mengenal para pelaku yang melakukan pengeroyokan pada saat kejadian karena para pelaku menggunakan masker sehingga wajahnya tidak kelihatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Donny Natalia
Pangkat/NRP : Serma/21010285340182
Jabatan : Bati Bhakti TNI Terdim
Kesatuan : Kodim 0505/Jakarta Timur
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 31 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wisma Tajur No.26 B RT.03 RW.02 Kel. Tajur Kec. Cileduk Kota Tangerang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

Halaman 48 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdinis di Kodim 0505/JT sejak bulan Februari 2016 (dua ribu enam belas) yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai Bati Bhakti TNI adalah tentang Bhakti TNI kepada lingkungan masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan pembinaan di wilayah Kodim 0505/JT.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi berdinis di Kodim 0505/JT ada yang memberitahu Saksi tentang kejadian adanya pemberitaan bahwa ada oknum anggota TNI a.n. Prada Muharman Ilham (Saksi-2) yang mengaku telah di keroyok di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur oleh orang yang tidak dikenal.

4. Bahwa Saksi yang Saksi ketahui oknum anggota TNI telah melakukan perusakan terhadap orang dan barang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Raya Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas dari pemberitaan di media televisi perihal adanya aksi perusakan dan pembakaran di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 09.00 WIB.

5. Bahwa Saksi sekira pukul 16.00 WIB dihubungi oleh Kapten Inf Agi Suprpto memberitahukan bahwa besok hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Saksi mendapat perintah lisan dari Dandim 0505/JT yakni Kolonel Kav Rahyanto Edy Yunianto (Saksi-11) untuk ikut bergabung dalam Posko Pengaduan termasuk dengan Staf Kodim 0505/JT yang lain diantaranya Serda Hardiyanto, Prada Cahya, PNS Jamiin, Serka Muksin yang tertua saat itu adalah Pa.Siter Kapten Inf Agi Suprpto di Koramil-05/Kramatjati. Intinya adalah untuk menerima pengaduan terhadap warga sipil yang menjadi korban perusakan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB.

6. Bahwa Saksi sekira pukul 16.00 WIB sampai di Koramil-05/Kramatjati selanjutnya Saksi bertemu dengan Danramil Kramatjati a.n. Kapten Inf Hadi Susmungi dan beberapa anggota Staf Koramil-05/Kramatjati, kemudian Saksi dimasukan kedalam Grup Whatsapp "Posko Pengaduan Masyarakat". Setelah Saksi dimasukan kedalam Grup Whatsapp tersebut kemudian didalam Grup tersebut sudah ada data beberapa warga yang sudah mengadu dan dan pengaduannya tersebut diterima oleh jajaran Kodam Jaya, oleh karena pada saat itu Posko Pengaduan belum berfungsi secara menyeluruh sehingga data-data tersebut Saksi himpun terlebih dahulu.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 data yang Saksi terima di Posko Pengaduan saat itu untuk warga/pelapor yang mengadu ke Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 adalah sebanyak lebih kurang 90 (sembilan puluh) pengadu/pelapor dan dari 90 (sembilan puluh) data pengadu tersebut yang Saksi ketahui dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yakni dari warga yang mengalami kerugian personel/luka-luka dan yang mengalami kerugian meteril namun untuk yang menentukan berapa besar ganti rugi untuk masing-masing korban berbeda nominalnya serta yang menentukan Mayor Cba Bobby sedangkan Saksi hanya menghimpun data-data yang datang dan telah mendapatkan biaya ganti rugi/kerohiman tersebut.

Halaman 49 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sampai dengan pukul 18.00 WIB hari keenam Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati dibuka dan warga yang datang melapor sebanyak 20 (dua puluh) warga sehingga total keseluruhan jumlah yang datang mengadu sebanyak 111 (seratus sebelas) orang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sampai dengan pukul 18.00 WIB warga yang datang mengadu sebanyak 8 (delapan) orang sehingga dari keseluruhan yang datang mengadu terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB adalah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) warga, kemudian posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati ditutup.

9. Bahwa dari data-data yang Saksi sampaikan di atas akan Saksi berikan kepada penyidik salinan dari sejumlah warga kurang lebih sebanyak 119 (seratus sembilan belas) warga tidak semua datang dan mengadu secara langsung ke Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati namun ada warga yang datang ke Posko Pengaduan di Pomdam Jaya dan Pos Pengaduan Koramil-03/Pasar Rebo dari semua data-data warga yang melapor tersebut Saksi himpun menjadi satu untuk Saksi laporkan perharinya pukul 18.00 WIB, Sehingga dari data yang Saksi terima hingga per hari Senin tanggal 7 September 2020 yaitu Korban Aniaya sebanyak 23 orang dan Kerusakan Materil sebanyak 109 unit. Setelah laporan sudah terhimpun selanjutnya laporan tersebut Saksi kirim ke Grup Whatsapp Pos Pengaduan dan Posko Pengaduan Masyarakat untuk selanjutnya digabungkan dengan rincian keseluruhan dengan data pengaduan berikut dengan rincian biaya yang telah dikeluarkan di Slogdam Jaya.

10. Bahwa Saksi sepengetahuan Saksi bahwa sesuai data yang dihimpun sampai dengan hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB bahwa warga yang datang mengadu mengalami korban kerugian personel/luka-luka sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Untuk nama-nama korban sudah Saksi buat kan rangkuman korban kerugian personel dan materil diterima oleh perwakilan Posko Pengaduan Masyarakat selanjutnya dicatat identitas pengadu dan apabila mengalami kerugian baik personel dan materil dilengkapi dengan bukti foto, yang dimaksud adalah apabila mengalami luka-luka maka pengadu menunjukan serta memberikan softcopy foto luka-luka (dikirim melalui Whatsapp) sedangkan apabila berupa kerugian materil maka pengadu menunjukan barang/foto yang telah dirusak baik itu gerobak, mobil, Motor atau benda berharga lainnya untuk dilampirkan/dihimpun untuk selanjutnya di laporkan ke Komando Atas. Setelah Saksi laporkan ke Komando Atas maka warga/pengadu akan dihubungi oleh bagian dari Slog Kodam Jaya.

11. Bahwa Saksi hanya menghimpun data warga/pengadu yang datang ke Posko Pengaduan Masyarakat sedangkan untuk apakah dari warga yang datang dan telah mendapatkan ganti rugi/biaya kerohimian saat itu dibuatkan tanda terima atau kwitansi Saksi tidak mengetahuinya. Karena untuk yang mengganti/membayarkan adalah Mayor Cba Bobby beserta staf Slog Kodam Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi mengetahui data yang dihimpun pada saat di Posko Pengaduan Masyarakat selanjutnya data tersebut diberikan oleh Slog Kodam Jaya sampai dengan tanggal 7 September 2020 adalah sebesar Rp 595.414.000,- terbilang (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan Saksi tidak tahu apakah ada warga yang datang serta mengadu diluar tanggal 7 September 2020 karena saat itu untuk Posko Pengaduan Masyarakat petunjuk dari Komando Atas sudah ditutup pertanggal 4 September 2020 sedangkan untuk diluar tanggal tersebut warga dipersilahkan datang langsung ke Kodam Jaya.

13. Bahwa yang Saksi mengetahui bahwa salah satu penyebab terjadi perusakan di Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Raya Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas adalah adanya berita/keterangan bohong yang menerangkan ada salah satu anggota TNI yang dipukui oleh orang yang tak dikenal di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

14. Bahwa Saksi mengetahui dari data dan laporan yang Saksi terima bahwa dari kejadian perusakan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB di Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Raya Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas sampai dengan Kp. Rambutan bahwa sejumlah 119 (seratus sembilan belas) warga yang datang dan melapor ke Posko Pengaduan Masyarakat mengalami kerugian personel dan materil sedangkan untuk data-data perihail identitas berikut dengan kerugian personel dan materil masing-masing warga/pengadu akan Saksi berikan penyidik pada kesempatan pertama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Muhamad Ulmi Bachtiar (Saksi-10), Kolonel Rahyanto Edy Yunianto (Saksi-11), Kapten Inf Susanto (Saksi-12), Sdr. Riyanto (Saksi-13), Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-14), Rizky M Ramadhan (Saksi-15), Bripda Benardus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-16), Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-17), Sdr. Abdul Aziz (Saksi-18) dan dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan para Saksi sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan ada Saksi yang sedang melaksanakan tugas, sehingga Oditur Militer yang sudah tidak bisa menghadirkan para Saksi lagi mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua agar keterangan para Saksi untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 51 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-10

Nama lengkap : **Muchamad Ulmi Bachtiar**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 20 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Ali RT.01 RW.01 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui kejadian perusakan yang terjadi di Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo, Polsek Ciracas dan SPBU TMII pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB, setelah kejadian tersebut Saksi pada saat di Masjid Nurun Nawa saat itu Saksi berbincang dengan teman Saksi Sdr. Richi bertanya kepada Saksi "Sweping kemarin daerah lo ada yang kena ga." dijawab "Itu mah tempat Saksi kerja juga kena (SPBU Kp. Rambutan) juga kena" setelah itu Saksi baru mengetahui bahwa rangkaian perusakan tersebut sampai dengan SPBU 33.13801 Kp. Rambutan tempat Saksi bekerja.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB saat itu sedang jaga malam/shift malam terhitung mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB di SPBU 33.13801 Kp. Rambutan bersama dengan Sdr. Herdiansyah, Sdr. Renaldi, Sdr. Farhan dan Sdr. Afif sedang bertugas di SPBU Kp. Rambutan tersebut.
3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya berita bahwa ada Oknum anggota TNI yang di keroyok di Saksi mengetahui dari media televisi keesokan harinya Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pada saat Saksi melihat berita adanya Polsek Ciracas di rusak dan dibakar adalah akibat dari adanya Oknum anggota TNI yang dikeroyok di Arundina Cibubur Jakarta Timur.
4. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Herdiansyah, Sdr. Renaldi, Sdr. Farhan dan Sdr. Afif sedang bertugas shif malam di SPBU 33.13801 Kp. Rambutan terhitung mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB, saat itu SPBU 33.13801 Kp. Rambutan sedang melaksanakan penurunan BBM dari Truk Pertamina ke Tanki Bio Solar, sekira pukul 03.00 WIB pada saat proses pengisian tersebut tiba-tiba dari Jl. Raya TB. Simatupang masuk rombongan sepeda motor kurang lebih 5 (lima) unit langsung masuk kedalam area SPBU.

Halaman 52 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Saksi sedang standby di penurunan BBM tersebut Saksi melihat beberapa orang dari rombongan massa tersebut menghampiri Saksi kurang lebih 4 (empat) orang langsung mendekati sambil berteriak "Tiarap kamu mau aman atau nggak." kemudian Saksi langsung mengikuti perintah namun Saksi hanya duduk jongkok sambil melindungi kepala Saksi. Namun pada saat Saksi duduk jongkok tersebut tiba-tiba 4 (empat) orang langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menendang Saksi berkali-kali.

6. Bahwa pada saat Saksi ditendang oleh 4 (empat) orang tersebut Saksi hanya diam saja, karena banyak massa/rombongan tersebut kejadian penganiayaan tidak berlangsung lama. Setelah menendang Saksi berkali-kali kemudian salah seorang temannya ada yang mengisi bensin namun tidak membayar total tagihan sekitar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

7. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit rombongan/massa berangsur-angsur pergi meninggalkan SPBU 33.13801 Kp. Rambutan. Pada saat Saksi melihat kearah Jl. Raya TB. Simatupang di pinggir jalan tersebut masih banyak massa, yang menunggu kurang lebih 100 (seratus) orang melintas di depan SPBU Kp. Rambutan.

8. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB setelah selesai bekerja Saksi pulang kerumah dan meminta untuk di urut, kemudian Saksi menceritakan kepada orang tua dan Saksi di berikan istirahat kerja selama 2 (dua) hari. Selanjutnya dari pihak Management PT. Energi Mandiri Perkara Saksi ada diberikan uang perobatan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui bahwa ada pergantian terhadap korban yang di adakan di Koramil Krama Jati Jakarta Timur.

9. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dari kurang lebih 4 (empat) orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi di SPBU 33.13801 Kp. Rambutan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB tidak ada yang Saksi kenal. Saksi hanya memperhatikan bahwa ada yang menggunakan pakaian preman/sipil ada yang menggunakan jaket, sweater yang ada tutup kepalanya, menggunakan helm (lupa warnanya), hampir semuanya menggunakan masker sehingga Saksi tidak melihat wajahnya dengan jelas.

10. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang sehingga terjadinya tenaga bersama melakukan perusakan terhadap orang atau barang yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI namun setelah diceritakan oleh teman Saksi bahwa ada sweeping yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dan dari pemberitaan media televisi Saksi baru mengetahui tentang kegiatan perusakan dari mulai Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Langan Tempat, Jl. Raya Bogor, Polsek Ciracas, SPBU TMII dan SPBU 33.13801 Kp. Rambutan.

11. Bahwa pada saat massa/rombongan oknum anggota TNI tersebut sampai SPBU Kp. Rambutan saat itu tidak ada melakukan perusakan terhadap kantor atau barang di SPBU Kp. Rambutan hanya ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi.

12. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB kurang lebih 4 (empat) orang.

Halaman 53 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa diantara 4 (empat) orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi di SPBU 33.13801 Kp. Rambutan diantaranya ada yang menggunakan helm, sepeda motor matic (jenis dan warna lupa) jaket, sweater yang bertutup kepala dan semua menggunakan masker.

14. Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk barang-barang di SPBU 33.13801 Kp. Rambutan tidak ada yang dirusak oleh oknum massa/rombongan yang diduga oknum anggota TNI tersebut.

15. Bahwa Saksi tidak kenal dengan foto screen shot dari rekaman CCTV di SPBU 33.13801 Kp. Rambutan namun Saksi mengetahui bahwa dari rekaman tersebut Saksi mengetahui bahwa yang menggunakan helm tersebut ada menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan.

16. Bahwa awal Saksi tidak kenal dengan foto screen shot dari rekaman CCTV SPBU 33.13801 Kp. Rambutan Saksi baru mengetahui dari penyidik dari rekaman CCTV tersebut Saksi baru mengetahui bahwa yang ditunjukkan tanda merah tersebut adalah Prada Andi Arif Amal Ayatullah ada menganiaya Saksi dengan menggunakan Traffic Cone Parkir sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu).

17. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan foto screen shot dari rekaman CCTV SPBU 33.13801 Kp. Rambutan Saksi baru mengetahui dari penyidik dari rekaman CCTV tersebut Saksi baru mengetahui bahwa yang ditunjukkan tanda merah tersebut adalah Prada Novendo Arya Putra ada menganiaya Saksi dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kaki kiri sebanyak 1 (satu).

18. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi yang berada di SPBU 33.13801 Kp. Rambutan saat itu yang turut menyaksikan pada saat Saksi dianiaya adalah security di SPBU 33.13801 Kp. Rambutan a.n. Sdr. Aris.

19. Bahwa yang Saksi ketahui selain Saksi tidak ada orang atau petugas SPBU 33.13801 Kp. Rambutan lainnya yang menjadi korban penganiayaan oleh oknum massa anggota TNI tersebut.

20. Bahwa Saksi baru mengetahui setelah melihat dari rekaman CCTV SPBU Kp. Rambutan untuk Prada Andi Arif Amal Ayatullah ada menganiaya Saksi dengan menggunakan Traffic Core Parkir sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu).

21. Bahwa sedangkan untuk Prada Novendo Arya Putra dari rekaman CCTV SPBU Kp. Rambutan ada menganiaya Saksi dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kaki kiri sebanyak 1 (satu).

22. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat terjadinya kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI di SPBU TMII 34-13503-3 apakah ada yang membawa senjata api atau senjata tajam.

23. Bahwa yang Saksi ketahui jumlah massa saat terjadinya kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI di sekitar SPBU 33.13801 Kp. Rambutan tersebut kurang lebih ada sekitar 100 (seratus) orang.

Halaman 54 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa yang Saksi ketahui yang diduga Oknum Anggota TNI yang melakukan kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang di SPBU 33.13801 Kp. Rambutan dengan menggunakan Sepeda Motor namun jenisnya Saksi hanya ingat sepeda motor matic.

25. Bahwa yang Saksi ketahui selain di SPBU 33.13801 Kp. Rambutan Oknum Anggota TNI tersebut ada melakukan Kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur.

26. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya kejadian Kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI yang terjadi di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, namun setelah melihat berita di Televisi dan diceritakan oleh teman Saksi barulah Saksi mengetahui bahwa telah terjadi Kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur.

27. Bahwa yang Saksi lihat dari informasi berita di televisi yang dirusak Oknum Anggota TNI saat melakukan Kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur yaitu Mobil, Sepeda Motor dan Gedung Polsek Ciracas dengan cara dibakar.

28. Bahwa Saksi tidak kenal dengan foto yang ditunjukkan penyidik, Saksi baru mengetahui dari penyidik bahwa foto yang ditunjukkan adalah Prada Novendo Arya Putra dan turut melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB di SPBU 33.13801 Kp. Rambutan.

29. Bahwa Saksi tidak kenal dengan foto yang ditunjukkan penyidik, Saksi baru mengetahui dari penyidik bahwa foto yang ditunjukkan adalah Prada Andi Arif Amal Ayatullah dan turut melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB di SPBU 33.13801 Kp. Rambutan.

30. Bahwa saat terjadinya Kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI di SPBU SPBU.33.13801 Kp. Rambutan, Saksi tidak mengetahui apakah ada yang melihat Plat motor yang digunakan Oknum Anggota TNI tersebut dan Saksi juga tidak melihat Plat motor yang digunakan Oknum Anggota TNI tersebut karena ditutup dengan menggunakan plastic.

31. Bahwa Saksi dengan adanya kejadian perusakan dan penganiayaan tersebut terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI SPBU 13.13801 Kp. Rambutan yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI adalah Saksi tidak menuntut apapun.

32. Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang Saksi alami adalah luka memar pada bagian badan akibat di tendang dan dipukul dengan menggunakan Traffic cone parkir berulang-ulang kali di SPBU 33.13801 Kp. Rambutan Jakarta Timur.

Halaman 55 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut ada mendapat uang perobatan sebesar dari pihak Management PT. Energi Mandiri Perkara tempat Saksi bekerja sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 2 September 2020.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : **Rahyanto Edy Yuniarto**
Pangkat/NRP : Kolonel Kav/11950049140671
Jabatan : Dandim 0505/Jakarta Timur
Kesatuan : Kodim 0505/Jakarta Timur
Tempat tanggal lahir : Blora, 21 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Billy Moon Jl. Kelapa Raya RT.003 RW.010 Duren Sawit Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bertugas sebagai Komandan Kodim 0505/Jakarta Timur sejak tanggal 8 Juli 12020 sampai dengan sekarang. Adapun tugas dan tanggungjawabnya diantaranya menyelenggarakan pembinaan teritorial, pembinaan satuan dan melaksanakan pembinaan wilayah untuk menciptakan ketahanan wilayah dalam rangka mendukung Tugas Pokok Korem 051/Wijayakarta.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB mendapat informasi dari Dandeninteldam Jaya bahwa ada berita pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) di Arundina Cibubur Jakarta Timur. Dapat Saksi jelaskan, bahwa pada hari itu juga Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Saksi memerintahkan Kasiintel untuk berangkat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi pun berangkat bersama dengan Kapolres Jakarta Timur untuk melaksanakan dan mencari keterangan-keterangan dari beberapa saksi di TKP. Kemudian dari hasil keterangan-keterangan beberapa saksi disekitar TKP dikuatkan oleh rekaman CCTV Klinik bahwa kejadian sebenarnya adalah Prada Muharman Ilham kecelakaan tunggal dan bukan pengeroyokan.

3. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Danramil Pasar Rebo dan pesan whatsapp dari Dandeninteldam Jaya menginformasikan bahwa ada masa sekitar 10 sampai dengan 15 orang yang datang ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur namun masa tersebut berhasil dibubarkan dengan diberikan penjelasan kejadian sebenarnya yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2).

4. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dan tidak mendapat informasi bahwa akan ada kumpul-kumpul yang dilakukan oleh massa rombongan yang diduga anggota TNI di Arundina Cibubur Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Dapat saja jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB merapat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, disana bertemu dengan Dandeninteldam Jaya, Danramil Pasar Rebo dan anggota Babinsa, adapun kegiatan disana yang Saksi lihat ada olah TKP yang dilakukan anggota Polres Jakarta Timur.

6. Bahwa selanjutnya Pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB dari arah Munjul ada rombongan/masa dengan menggunakan sepeda motor datang mendekati ke arah Saksi yang kebetulan Saksi pas berada ditengah-tengah pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur, pada saat massa datang sudah melakukan pengrusakan terhadap gerobak-gerobak tempata usaha warga, kemudian Saksi berusaha menenangkan dan mengumpulkan untuk memberikan penjelasan. Adapun penjelasan yang Saksi berikan yaitu "ada apa ini, Saksi jelaskan disini tidak ada pemukulan atau pengeroyokan, itu murni karena kecelakaan tunggal" pada saat itu Saksi sempat emosi karena ada yang berkata "walaupun Saksi prada Saksi tidak terima baju loreng Saksi diinjak-injak" pada saat itu Saksi berusaha untuk meredam emosi massa karena Saksi mencium bau alkohol dari salah satu orang tersebut.

7. Bahwa selanjutnya setelah Saksi jelaskan kejadian yang sebenarnya, massa tetap tidak terima dengan mengatakan "komandan bohong, rekan kami itu ada bekas memar pada lengannya bekas pemukulan". Walaupun Saksi sudah memberikan penjelasan namun masa tetap berkeyakinan jika Prada Muharman Ilham dikeroyok kemudian massa bergerak ke arah Jl. Raya Bogor. Selanjutnya massa bergerak menggunakan sepeda motornya, berboncengan sambil melakukan pengrusakan terhadap apa saja yang menghalanginya sepanjang jalan dari Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju Jl. Raya Bogor. Adapun saat itu Saksi mengikuti rombongan dari belakang menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Babinsa.

8. Bahwa disepanjang jalan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan terhadap warga yang berada disepanjang jalan, adapun yang menjadi sasaran adalah anak- anak muda yang ada dijalan, kemudiari mobil atau motor yang menghalangi jalan serta warga yang menggunakan handphone untuk merekan aksi tersebut itulah yang menjadi sasaran amukan massa. Selama dalam perjalanan tersebut Saksi berusaha melindungi para korban kekerasan yang dilakukan oleh masa, kemudian Saksi juga melihat ada korban yang ditembak menggunakan airsoftgun tepatnya di Jl. Raya Bogor dekat kantor Kong Guan Biskuit, selain itu Saksi juga melihat ada seorang perempuan (ibu-ibu) yang kaget dengan aksi sweeping massa kemudian terjatuh dan sesak nafas, kemudian Saksi mencoba menolong perempuan tersebut bersama dengan anggota Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat itu Saksi dihubungi oleh Dandepom Jaya/2 karena melihat masa sudah melewati kantor Denpom Jaya/2 Cijantung dan mengantisipasi jika massa akan bergerak ke Polres Jakarta Timur kemudian Saksi menggunakan mobil dinas bergerak bersama supir bergerak menuju Polres Jakarta Timur menggunakan rute tol. Namun pada setengah perjalanan Kapolres Jakarta Timur menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa massa melakukan pengrusakan terhadap kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, mendengar informasi tersebut Saksi putar balik dan menuju Polsek, pada saat pertigaan yang arah Tamini dan Polsek, pada saat bertemu dipertigaan massa sudah menghentikan kendaraan dengan menggedor-gedor kaca dan pintu kendaraan yang berada di jalan, kemudian masa melakukan penganiayaan terhadap Satpam. Kemudian Saksi mengikuti massa dari belakang, adapun masa bergerak arah Taman Mini Jakarta Timur. Pada saat itu tepatnya di SPBU Taman Mini massa melakukan pengrusakan dan pemukulan terhadap karyawan SPBU, disana Saksi bertemu dengan Danrem, Saksi bersama dengan Danrem mengamankan dan menolong korban-korban yang dianiaya dan dipukuli oleh massa.

10. Bahwa pada saat rombongan bergerak Saksi dan Danrem ikut mengikuti dari belakang, setiap massa melakukan pemukulan terhadap warga disepanjang jalan, Saksi dan Danrem turun dari mobil dan berusaha menyelamatkan warga/korban tersebut akibat aksi brutal yang dilakukan oleh massa. Selanjutnya setelah massa bubar masing-masing, kemudian Saksi dan Danrem menuju Polsek Ciaracas Jakarta Timur untuk melihat situasi dan kondisi disana, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Pangdam Jaya/Jayakarta datang ke Polsek Ciracas Jakarta Timur selang beberapa menit datang Kapolda Metro Jaya ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui tuntutan dan keinginan massa, namun yang Saksi lihat massa tidak terima dan tetap berkeyakinan bahwa Prada Muharman Ilham dikeroyok oleh juru parkir.

12. Bahwa adapun penjelasan yang Saksi berikan yaitu "ada apa ini, Saksi jelaskan disini tidak ada pemukulan atau pengeroyokan, itu murni karena kecelakaan tunggal" namun massa tetap tidak percaya dan berkeyakinan bahwa rekannya tersebut yaitu Prada Muharman Ilham dikeroyok oleh juru parkir di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

13. Bahwa untuk massa yang kumpul sepengetahuan Saksi kurang lebih 100 (seratus) orang berboncengan menggunakan sepeda motor. Adapun sebelumnya Saksi tidak mengetahui massa akan berkumpul di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

14. Bahwa dapat Saksi jelaskan, massa melakukan pengrusakan terhadap :

- Gerobak pedagang di Arundina Cibubur Jakarta Timur.
- Mobil ANTV dirusak di Jl. Raya Bogor.
- Mobil dan motor sepanjang Jl. Raya Bogor menuju Polsek Ciracas.
- Marka/kun jalan yang dilempar sepanjang Jl. Raya Bogor.
- Lampu rumah warga sepanjang Jl. Raya Bogor pecah.
- Polsek Ciracas dirusak dan dibakar.
- Pos polisi dilempari kaca-kacanya.
- SPBU Taman Mini dirusak.

Halaman 58 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa yang Saksi ketahui, disepanjang jalan Lapangan Tembak ada orang-orang yang dianiaya oleh masa, kemudian disepanjang Jl. Raya bogor tepatnya didekat kantor KongGuan juga ada yang dianiaya selanjutnya pada saat di SPBU Taman Mini masa juga melakukan penganiayaan terhadap salah satu karyawan SPBU tersebut, kemudian sepanjang jalan kp. Rambutan sampai dengan kantor Ditkumad Saksi juga melihat ada penganiayaan.

16. Bahwa yang menjadi sasaran adalah mobil dan motor yang menghalangi massa bergerak, kemudian warga yang merekam aksi masa tersebut juga ikut menjadi sasaran, selain itu ada tempat usaha warga juga rusak oleh masa. Adapun tindakan massa yang Saksi lihat anarkis dan brutal, sebagian besar melakukan pengrusakan.

17. Bahwa yang Saksi lihat dari foto tersebut adalah lokasi di Arundina Cibubur Jakarta Timur, namun Saksi tidak mengetahui apakah massa yang ada di foto tersebut adalah massa yang sama yang datang ke Arundina Cibubur dan melakukan pengrusakan.

18. Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan apakah ada yang mengkomandoi massa karena saat itu kondisi berisik oleh bunyi sepeda motor. Adapun Saksi juga tidak mendengar bahwa ada teriakan dari massa yang akan bergerak ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.

19. Bahwa yang Saksi ketahui, disepanjang jalan Lapangan Tembak ada orang-orang yang dianiaya oleh massa, kemudian disepanjang Jl. Raya bogor tepatnya didekat kantor KongGuan juga ada yang dianiaya selanjutnya pada saat di SPBU Taman Mini masa juga melakukan penganiayaan terhadap salah satu karyawan SPBU tersebut, kemudian sepanjang jalan kp. Rambutan sampai dengan kantor Ditkumad Saksi juga melihat ada penganiayaan.

20. Bahwa yang Saksi lihat, banyak yang membawa alat-alat untuk melakukan pengrusakan seperti Double Stik, Kayu dan Besi.

21. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat massa melakukan pengrusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

22. Bahwa rombongan sebagaimana besar melakukan pengrusakan.

23. Bahwa ada sepengetahuan Saksi SPBU dan Kun/Pembatas jalan serta gerobak/tempat usaha warga.

24. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya massa atau rombongan membubarkan diri apakah dipukul mundur atau membubarkan diri masing-masing.

25. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah massa tersebut membawa senjata api atau airsoftgun.

26. Bahwa Saksi tidak memperhatikan atribut yang digunakan oleh massa tersebut.

27. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Polsek Ciracas Jakarta Timur yang menjadi sasaran pengrusakan oleh massa, namun menurut Saksi, massa mencari pelaku pengeroyokan Prada Muharman Ilham.

Halaman 59 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Saksi tidak mengetahui gambar yang ditunjukkan oleh penyidik dimana lokasinya.

29. Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh Polsek Ciracas Jakarta Timur yaitu, 1 (satu) unit mobil Xpander milik Kapolsek Ciracas rusak, kaca hancur dan bagian belakang terbakar, kaca-kaca kantor Polsek Ciaracas yang pecah akibat lemparan batu. Itu Saksi yang Saksi lihat karena saat itu Saksi melekat mendampingi Pangdam Jaya.

30. Bahwa Saksi tidak melihat salah satu diantara rombongan ada yang menggunakan atribut atau ciri-ciri lain yang menunjukkan bahwa rombongan dari matra darat, laut dan udara.

31. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan di lampu merah hek kratat jati.

32. Bahwa tanggapan Saksi dengan kejadian ini adalah agar kedepannya Prajurit TNI lebih memahami dan lebih dapat mencerna informasi yang beredar dan mencari terlebih dahulu yang sebenarnya dan jangan mudah percaya begitu saja.

33. Bahwa semua keterangan Saksi tersebut diatas benar dan jika ada pihak lain yang menyangkal atas kebenaran dari keterangan Saksi tersebut maka Saksi bersedia diperiksa secara konfrontir.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap : **Susanto**
Pangkat/NRP : Kapten Inf/31940366320873
Jabatan : Dan BKI E
Kesatuan : Deninteldam Jaya
Tempat tanggal lahir : Magetan, 13 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kumis Kucing 3 H70/7 KPAD Cibubur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dan dari media sosial bahwa ada isu atau informasi pengeroyokan yang dilakukan juru parkir terhadap anggota TNI yaitu Prada Muhamar Ilham yang terjadi di Arundina Cibubur Jakarta Timur. Selanjutnya pada sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Dandenintel untuk merapat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk mencari informasi dan pendalaman serta meminta keterangan beberapa saksi, dari hasil pendalaman dan keterangan beberapa saksi dan rekaman CCTV klinik, darisitulah Saksi baru mengetahui jika Prada Muhamar Ilham mengalami kecelakaan tunggal dan bukan dikeroyok oleh juru parkir. Kemudian Saksi melaporkan ke Dandeninteldam Jaya pada kesempatan pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Dandeninteldam Jaya untuk mencari informasi kebenaran isu perihal pengeroyokan yang di alami oleh Prada Muhamar Ilham. Disana Saksi dan rekan-rekan dari Deninteldam Jaya mencari keterangan dari beberapa saksi dan melihat hasil rekaman CCTV klinik, saat itu di TKP ada Kapolres Jakarta Timur, Dandim 0505/Jakarta Timur, Danramil dan Kapolsek melihat rekaman CCTV klinik tersebut (lupa klinik apa). Selain itu Saksi mendapat informasi dari Sertu Daryono anggota Deninteldam Jaya dan Pelda Adang Tim Intel Korem sepulangnya dari RS Ridwan Meureksa bahwa Prada Muhamar Ilham sudah mengakui bahwa dirinya kecelakaan tunggal dan bukan karena dikeroyok. Dari semua keterangan tersebut Saksi membuat laporan ke Dandeninteldam Jaya bahwa Prada Muhamar Ilham kecelakaan tunggal dan isu bahwa Prada Muhammad Ilham dikeroyok adalah tidak benar.

3. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi dan rekan-rekan dari Deninteldam Jaya mengecek TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk mencari informasi tentang Prada Muhamar Ilham, disana juga Saksi melihat sudah ada beberapa anggota TNI yang berpakaian preman yang memantau situasi dan lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur. Dan Saksi sempat mengusir dan memerintahkan anggota TNI berpakaian preman yang masih kumpul tersebut untuk bubar dari lokasi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kumpul-kumpul di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB adalah rekan- rekan anggota TNI yang merupakan letingan Prada Muhamar Ilham atau bukan.

5. Bahwa sejak dari siang hari pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sudah ada kumpul-kumpul kecil yang Saksi duga adalah rekan-rekan anggota TNI yang ingin mencari tahu dan memantau situasi dan kondisi di Arundina Cibubur Jakarta Timur karena bermula dari isu awal pengeroyokan terhadap Prada Muhamar Ilham (Saksi-2).

6. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sertu Daryono anggota Deninteldam Jaya dan Pelda Adang Tim Intel Korem sepulangnya dari RS Ridwan Meureksa bahwa Prada Muhamar Ilham sudah mengakui bahwa dirinya kecelakaan tunggal dan bukan karena dikeroyok. Dari semua keterangan tersebut Saksi membuat laporan ke Dandeninteldam Jaya bahwa Prada Muhamar Ilham kecelakaan tunggal dan isu bahwa Prada Muhammad Ilham dikeroyok adalah tidak benar.

7. Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB setelah melaksanakan sholat maghrib di rumah KPAD Cibubur Jakarta Timur, Saksi mendapat telepon dari Pelda Adang menginformasikan bahwa ada saksi kunci yang melihat Prada Muhamar Ilham kecelakaan tunggal dan jatuh persis didepannya, adapun saksi kunci tersebut yaitu penjual seafood pada saat dirinya sedang menggoreng seafood, Prada Muhamar Ilham jatuh kecelakaan tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Selanjutnya Saksi merapat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur tepatnya didalam Seafood 99, disana Saksi sedang mendengar keterangan saksi kemudian Saksi mendapat telepon dari Kapten Cpm Febriardi (Dansatlakidpamfik Pomdam Jaya) dan Kapten Cpm Harahap (Pasilidpamfik Denpom Jaya/2) bahwa sudah berada didepan Foto Studio. Sekira pukul 21.00 WIB Saksi pergi ke Indomaret Arundina untuk membayar Indihome, tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya berpakaian jaket Jeans berkata "mana kepala indomaret" kasir Indomaret menjawab "ada perlu apa pak" kemudian dijawab oleh laki-laki berjaket jeans biru "Saksi mau cek CCTV" setelah Saksi mendengar hal tersebut kemudian Saksi bertanya "ada kepentingan apa nanya CCTV" dijawab "teman Saksi tadi malam dikeroyok sama tukang parkir" kemudian Saksi jawab "berarti anda TNI, oke kalau TNI berarti Saksi seniormu, ayo Saksi jelaskan" sambil merangkul 2 (dua) orang tersebut keluar dari Indomaret, pada saat Saksi rangkul, terdapat 2 (dua) tongkat besi yang disimpan dipundak/jaket belakang laki-laki yang berpakaian jaket jeans biru tersebut namun Saksi tidak terlalu menghiraukannya.

9. Bahwa pada saat merangkul dan membawa 2 (dua) orang laki-laki keluar Indomaret Saksi baru menyadari bahwa didepan Indomaret sudah banyak rekan-rekan yang diduga anggota TNI berpakaian preman yang menunggu hasil rekaman CCTV Indomaret dan salah satu perwakilannya adalah 2 (dua) orang yang Saksi temui dan Saksi rangkul ini.

10. Bahwa pada saat diluar/didepan Indomaret Saksi berkata "sini kumpul Saksi jelaskan masalah kejadian sebenarnya, Saksi sampaikan bahwa temenmu itu kecelakaan tunggal berdasarkan saksi yang Saksi mintai keterangan disekitaran TKP dan ini ada rekaman video CCTV" kemudian Saksi meletakkan handphone Saksi diatas jok sepeda motor untuk dilihat oleh rekan-rekan anggota TNI tersebut, setelah selesai melihat dan sudah Saksi jelaskan kemudian Saksi memerintahkan rekan-rekan anggota TNI tersebut untuk bubar dan tidak kembali ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan Saksi berikan peringatan apabila masih berkumpul akan ada pengecekan atau alarm steling dari Satuan masing-masing, tidak lama kemudian rombongan tersebut bubar dan sebagian besar bubar ke arah kelapa dua wetan (arah jalan malaka).

11. Bahwa pada saat rombongan bubar, Saksi menyebarang ke arah tempat jual Seafood 99 disana ada Kapten Cpm Febriardi dan rekan-rekan lainnya, pada saat Saksi jalan Saksi meliat ada 2 (dua) mobil Toyota Avanza berwarna Silver dan Hitam dan penumpangnya Saksi duga adalah rekan-rekan dari anggota TNI yang juga ingin melihat kondisi dan situasi di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur. Pada saat Saksi dekati dan Saksi kumpulkan Saksi melihat salah satu diantaranya menggunakan atribut (Kodam III/Siliwangi) dan kemungkinan rekan-rekan tersebut datang dari Jawa Barat. Pada saat Saksi kumpulkan Saksi jelaskan bahwa rekan kita yaitu Prada Muhamar Ilham bukan dikeroyok melainkan terjatuh/kecelakaan tunggal dan Saksi ada bukti yaitu keterangan beberapa saksi disepanjang TKP serta rekaman CCTV. Setelah selesai melihat rekaman CCTV tersebut rekan-rekan anggota TNI tersebut mengatakan bahwa rekaman CCTV itu adalah kecelakaan tunggal dan sebagian dari rekan-rekan anggota yang berkumpul membubarkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah itu Saksi temui Kapten Cpm Febiardi dan Kapten Cpm Harahap dan Saksi jelaskan bahwa kumpul-kumpul anggota sudah Saksi perintahkan untuk pergi, kemudian Saksi duduk dimotor, kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Danramil Kramat Jati (Mayor Inf Luki) menyampaikan bahwa ada rekan dari Matra Laut meminta penjelasan tentang kejadian yang dialami Prada Muhamar Ilham, pada saat itu Saksi jelaskan bahwa rekan kita yaitu Prada Muhamar Ilham bukan dikeroyok melainkan terjatuh/kecelakaan tunggal dan Saksi ada bukti yaitu keterangan beberapa saksi disepanjang TKP serta rekaman CCTV. Kemudian rekan dari Matra Laut tersebut menghubungi rekan lainnya melalui telepon dengan isi bahwa berita Prada Muhamar Ilham dikeroyok adalah tidak benar dan yang benar adalah kecelakaan tunggal.

13. Bahwa selanjutnya Saksi sampaikan ke Danramil untuk memerintahkan para Babinsa setempat apabila ada rekan-rekan anggota TNI yang berkumpul untuk melihat situasi dan kondisi TKP Arundina agar dibubarkan dan berikan penjelasan yang sesuai dengan fakta bahwa Prada Muhamar Ilham kecelakaan tunggal. Selanjutnya Kapten Cpm Febiardi menyampaikan bahwa akan ada olah TKP.

14. Bahwa setelah Saksi selesai menjelaskan ke rekan Matra Laut yang tadi meminta penjelasan, Saksi langsung menghadap Dandeninteldam Jaya dan Dandim 0505/Jakarta Timur yang sudah berada di depan Indomaret Arundina, pada saat Saksi bergabung datanglah tim satlantas Polres Jakarta Timur untuk melakukan olah TKP. Pada saat olah TKP akan selesai sekira pukul 23.50 WIB Saksi melihat massa bergerak dari simpang tiga kelapa dua wetan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang dengan menggunakan kendaraan roda dua mengarah ke lampu merah Arundina dimana saat itu sedang dilaksanakan olah TKP dari satlantas Polres Jaktim. Pada saat olah TKP sebentar lagi selesai Saksi melihat ada massa/rombongan yang diduga anggota TNI menggunakan sepeda motor berboncengan melintas ditempat olah TKP secara spontan langsung menyerang petugas Lantas yg ada di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur.

15. Bahwa pada saat rombongan/massa berkumpul ada juga yang berteriak "komandan Saksi ini tentara komandan tentara juga kita sama sama berbaju loreng, kalau loreng kita diinjak injak bagaimana, Saksi ini perantau gak mau jadi keset" kemudian Dandim, Dandeninteldam Jaya dan Saksi berusaha menenangkan dan berusaha menghimbau membubarkan massa tersebut karena yang terjadi adalah kecelakaan tunggal bukan pengeroyokan selanjutnya massa langsung bergerak menuju ke Jl. Raya Bogor. Sepanjang perjalanan dari lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur ke Jl. Raya Bogor tepatnya Jl. Raya Lap. tembak sampai Jl raya Bogor. Adapun barang-barang yang dirusak oleh massa yaitu :

- 1) 5 unit gerobak nasi goreng pecah kaca.
- 2) Mobil infentaris ANTV Suzuki Ertiga warna merah dengan nopol B 2605 SOW rusak pada :
 - a) Kaca depan pecah.
 - b) Kaca pintu depan kanan pecah.
 - c) Kaca belakang pecah.
 - d) Kaca depan kiri pecah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada saat massa melakukan penutupan jalan sebagian dari mereka ada yang langsung melakukan pengerusakan ke Indomart dengan memukul kaca indomart dan etalase yang ada disekitar indomart, kemudian Dandim 0505/JT dan Danden Intel Dam Jaya berusaha memenangkan massa dan menjelaskan tentang Kronologis peristiwa yang terjadi sebenarnya, akan tetapi massa tetap tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Dandim dan Danden Intel, dengan alasan bahwa pihak/rekannya sudah menanyakan langsung ke korban (Prada Muharman Ilham) bahwa kejadian pengeroyokan tersebut benar sehingga mereka mau mencari pelaku dengan cara sweping. Pada saat itu Saksi menggunakan Sepeda Motor membonceng Dandeninteldam Jaya ikut rombongan dari belakang sampai lampu merah pertigaan lamu merah Ciracas kemudian Dandenintel dijemput menggunakan mobil dinas. Sedangkan saat itu Dandim saat itu jalan kaki sampai pertigaan lampu merah Ciracas kemudian dijemput oleh Supirnya.

17. Bahwa pada saat masa sudah sampai di Gor Ciracas dan Dandim berada di lampu merah Ciracas ada 1 (satu) mobil Patroli dari Brimob Kelapa Dua lalu menghadap Dandim 0505/Jakarta Timur dan petunjuk dari Dandim untuk balik kanan karena menghindari benturan.

18. Bahwa selanjutnya massa dari lampu merah RSKO menuju arah kramat Jati sambil melakukan pengerusakan motor dan mobil yang massa anggap mengganggu kegiatan bahkan tidak segan segan memukuli orang yg dilalui oleh massa/rombongan, pada saat melewati gor Ciracas Saksi sempat melihat ada seorang anggota Polisi yang diboncengi Grab keadaan anggota Polisi tersebut terluka pada bagian kepala karena tangannya memegang kepala, kemudian massa terus bergerak menuju arah Polsek Ciracas Jakarta Timur. Adapun pada saat melintas didepan Polsek Pasar Rebo Saksi melihat ada orang jualan dirusak tempat jualannya dan selebihnya Saksi tidak melihat karena posisi Saksi jauh dibelakang rombongan/massa.

19. Bahwa selanjutnya massa bergerak melewati lampu merah Cijantung Jakarta Timur melalui flyover, ke arah Polsek Ciracas Jakarta Timur. Pada saat itu Saksi sempat berhenti dan menunggu di Denpom Jaya/2 Cijantung bersama Pasiops Deninteldam Jaya beserta 3 (tiga) anggota lainnya menunggu perintah dari Dandeninteldam Jaya. Kemudian kembali bergerak sekira pukul 01.20 WIB Saksi bergerak menggunakan sepeda motor menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur untuk menyusul rombongan/massa yang sudah terlebih dahulu sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

20. Bahwa sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur rombongan atau massa sudah meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur, adapun yang Saksi lihat keadaan Polsek sudah terbakar depan gerbangnya, untuk kendaraan yang rusak adalah / mobil Kapolsek (Xpander warna Putih) kemudian Bis Polsek, dan ada beberapa kendaraan lainnya (lupa) yang rusak karena saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan, kemudian kaca kantor Polsek dalam keadaan pecah karena dilempari dengan kaca. Pada sekira pukul 02.30 WIB bapak Pangdam Jaya datang menuju Polsek dan masuk dalam Polsek Ciracas Jakarta Timur disusul 15 (lima belas) menit kemudian datang bapak Kapolda Metro Jaya. Kemudian Saksi standby di Polsek Ciracas Jakarta Timur sampai sekira pukul 06.00 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada saat Saksi menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada para rekan-rekan anggota TNI didepan Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur, ada sebagian yang beranggapan bahwa penjelasan Saksi itu tidak benar dan masih merasa yakin bahwa Prada Muhamar Ilham mengalami pengeroyokan oleh juru parkir namun setelah masa atau rombongan membubarkan diri. Adapun Saksi tidak kenal dengan masa tersebut.

22. Bahwa sepengetahuan Saksi, rombongan/masa lebih dominan atau lebih banyak yang pergi ke arah Kelapa Dua Wetan (arah Jl. Malaka). Adapun Saksi sempat mengambil gambar pada saat rombongan pergi meninggalkan lokasi Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur.

23. Bahwa benar foto tersebut adalah foto rombongan anggota TNI yang membubarkan diri didepan Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur setelah Saksi berikan penjelasan dan rekaman CCTV tentang kejadian sebenarnya yang dialami oleh Prada Muhamar Ilham.

24. Bahwa benar pada saat Saksi di lokasi atau TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB. Disana sudah ada beberapa kelompok kecil sekitar 5-6 (lima sampai enam) orang berkumpul dan tujuannya adalah untuk melihat kondisi dan situasi di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur.

25. Bahwa Saksi sempat mengambil foto terhadap sekumpulan yang diduga anggota TNI tersebut.

26. Bahwa benar foto yang ditunjukan oleh Penyidik adalah foto yang diambil oleh anggota Saksi bernama Serka Sofian. Adapun lokasinya adalah dikios-kios sebelah Indomaret arah perumahan Cibubur Permai. Adapun Saksi tidak ada kenal dengan rombongan atau massa tersebut.

27. Bahwa yang Saksi lihat saat itu, sasarannya adalah mobil Double kabin/Hilux polisi yang sedang oleh TKP dihancurkan dengan cara dipecahkan kaca sampingnya, kemudian beberapa masa ada juga yang menblokir jalanan atau pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur selanjutnya kaca Indomaret dipukul namun tidak sampai pecah (adapun yang Saksi lihat orang yang sama yang menggunakan jaket jeans biru dan celana panjang biru, itu adalah orang yang sama yang bertemu dengan Saksi di dalam Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur).

28. Bahwa untuk jumlahnya kurang lebih 100 (seratus) sampai dengan 150 (seratus lima puluh). Adapun untuk korban ada yaitu seorang polisi bernama (lupa nama) mengalami luka pada kepala karena pukulan benda tumpul. Adapun saat itu korban polisi setelah Saksi dan Kapten Cpm Febiardi bantu untuk membangunkan, menyampaikan bahwa tidak kenapa kenapa dan tidak ingin memperpanjang masalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa yang Saksi lihat, karena saat itu Saksi dan Dandeninteldam Jaya melekat dengan Dandim 0505/JT atas nama Kolonel Kav Rahyanto Edy karena Saksi dan Dandenintel berpakaian preman sedangkan Dandim berpakaian PDL Loreng TNI. Adapun saat itu masa sempat mengelilingi Dandim dan Dandim berusaha memberikan penjelasan bahwa kejadian sebenarnya yang dialami oleh Prada Muhamar Ilham adalah kecelakaan tunggal dan bukan karena pengeroyokan, sudah beberapa saksi dan rekaman CCTV yang ada namun rombongan tidak percaya dengan penjelasan Dandim karena menurutnya rekannya dirumah sakit RS Ridwan Meureksa yaitu Prada Muhamar Ilham berkata bahwa dirinya bukan kecelakaan melainkan dikeroyok oleh juru parkir.

30. Bahwa yang Saksi lihat, rombongan itu adalah rekan-rekan anggota TNI yang merupakan rekan dari Prada Muhamar Ilham. Namun Saksi tidak dapat membedakan mana yang Darat, Laut dan Udara. Adapun yang Saksi perkirakan kepentingannya adalah rombongan kecewa dengan penjelasan dari Dandim dan masih percaya dengan pernyataan Prada Muhamar Ilham tentang dirinya dikeroyok oleh juru parkir.

31. Bahwa yang Saksi lihat, cara melakukan pengerusakan adalah menggunakan tongkat, double stik, dan batu dengan cara dilempar dan dipukul. Adapun yang Saksi lihat pada saat di Arundina Cibubur Jakarta Timur yang dirusak etalase tukang burung blisbis, etalase tukang gorengan, mobil dinas kepolisian, etalase pedagang yang sekitar Indomaret. Adapun rombongan bergerak dari TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju ke Jl. Raya Bogor.

32. Bahwa yang Saksi lihat, rombongan melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Dinas Kepolisian pada saat oleh TKP di Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian setelah rombongan pergi ke arah Jl. Raya Bogor, rombongan merusak 1 (satu) unit mobil ANTV Suzuki Ertiga warna merah dengan nopol B 2605 SOW namun Saksi melihat pada saat mobil tersebut sudah dirusak, kemudian tepat didekat Gor Ciracas Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Avanza dirusak namun Saksi melihat pada saat mobil tersebut sudah dirusak oleh rombongan. Adapun Saksi juga melihat ada korban anggota Polisi yang diboncengi oleh Grab menggunakan sepeda motor, yang Saksi lihat anggota Polisi tersebut adalah korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh rombongan karena anggota polisi tersebut mengalami luka* pada bagian kepala dilihat dari tangannya yang terus memegang kepalanya sepanjang jalan.

33. Bahwa adapun yang Saksi lihat yang menjadi sasarannya adalah orang-orang yang menggunakan handphonenya di jalan/disepanjang jalan sedang merekam rombongan tersebut, itu yang menjadi sasaran oleh rombongan.

34. Bahwa Saksi tidak melihat jalannya aksi pengerusakan karena saat itu Saksi dan tim masih berada di Denpom Jaya 2/Cijantung menunggu perintah lebih lanjut dari Dandeninteldam Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa adapun yang Saksi lihat keadaan Polsek sudah terbakar depan gerbangnya, untuk kendaraan yang rusak adalah mobil Kapolsek (Xpander warna Putih) kemudian Bis Polsek, dan ada beberapa kendaraan lainnya (lupa) yang rusak karena saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan, kemudian kaca kantor Polsek dalam keadaan pecah karena dilempari dengan kaca. Pada sekira pukul 02.30 WIB bapak Pangdam Jaya datang menuju Polsek dan masuk dalam Polsek Ciracas Jakarta Timur disusul 15 (lima belas) menit kemudian datang bapak Kapolda Metro Jaya. Kemudian Saksi standby di Polsek Ciracas Jakarta Timur sampai sekira pukul 06.00 WIB.

36. Bahwa Saksi mengetahui laki-laki yang menggunakan jaket jeans berwarna biru dan celana jeans berwarna biru adalah laki-laki yang Saksi temui didalam Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur dan sempat memaksa untuk melihat rekaman CCTV kejadian Prada Muhamar Ilham.

37. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa laki-laki yang menggunakan jaket jeans berwarna biru dan celana jeans berwarna biru adalah laki-laki yang Saksi temui didalam Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur. Adapun Saksi juga tidak mengetahui apakah dari matra darat, laut atau udara.

38. Bahwa Saksi tidak melihat salah satu diantara rombongan ada yang menggunakan atribut atau ciri-ciri lain yang menunjukkan bahwa rombongan dari matra darat, laut dan udara.

39. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada kejadian pengeroyokan dan penganiayaan di Lampu merah Hek Kramat Jati Jakarta Timur sesaat setelah Polsek Ciracas dibakar.

40. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana titik kumpul para rombongan tersebut karena Saksi hanya fokus di Arundina Cibubur Jakarta Timur saja.

41. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama rombongan berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur untuk melakukan aksi pengerusakan.

42. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengomandoi jalannya aksi pengerusakan dan sweeping tersebut.

43. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana rombongan tersebut pergi dan tidak mengetahui bagaimana caranya rombongan pergi apakah masih berkelompok atau masing-masing.

44. Bahwa seperti Saksi jelaskan diawal, pada saat Saksi temui laki-laki yang menggunakan jaket jeans berwarna biru dan celana jeans berwarna biru adalah laki-laki yang Saksi temui didalam Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur dan sempat memaksa untuk melihat rekaman CCTV kejadian Prada Muhamar Ilham, laki-laki tersebut membawa double stik didalam jaketnya tersimpan dibelakang jaketnya tersebut. Adapun Saksi tidak melihat secara jelas siapa siapa saja yang membawa alat untuk melakukan pengerusakan.

45. Bahwa tanggapan Saksi dengan kejadian ini adalah agar kedepannya Prajurit TNI lebih memahami dan lebih dapat mencerna informasi yang beredar dan mencari terlebih dahulu yang sebenarnya dan jangan mudah percaya begitu saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa semua keterangan Saksi tersebut diatas benar dan jika ada pihak lain yang menyangkal atas kebenaran dari keterangan Saksi,, tersebut maka Saksi bersedia diperiksa secara konfrontir.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-13

Nama lengkap : **Riyanto**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pemalang, 7 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lapangan Tembak Gg. Damai RT.04
RW.01 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB di sekitaran Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur telah terjadi tindak pidana Kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI, karena saat kejadian Saksi sedang berjualan bubur ayam di Gg. Damai, pelakunya diduga Oknum Anggota TNI dan salah satu korbannya adalah Saksi sendiri.

2. Bahwa oknum-oknum Anggota TNI yang saat itu melakukan Kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum anggota TNI tidak ada yang Saksi kenal.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB Saksi sedang berjualan bubur ayam tepatnya di Jl. Lapangan Tembak Gg. Damai Cibubur Jakarta Timur, tiba-tiba dari arah Arundina Cibubur datang gerombolan massa dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih 100 (seratus) orang lalu ada salah seorang yang berkata "tutup bangsat, anjing" dan yang lainnya ada yang melempar batu dan memecahkan Etalase/Gerobak pedagang yang ada disekitar tempat tersebut.

4. Bahwa saat itu ada supir mobil ANTV (tidak diketahui namanya) yang sedang makan bubur dilapak Saksi lalu ada sekitar 4 orang dari gerombolan orang tersebut turun dari sepeda motor dan memukul supir mobil ANTV, kemudian ada dua orang yang berbadan besar meleraikan keempat orang tersebut namun tetap saja keempat orang tersebut memukul supir mobil ANTV tersebut hingga hidung dan mulutnya berdarah.

5. Bahwa setelah itu gerombolan massa tersebut merusak Etalase/Gerobak para pedagang yang berjualan, lalu Saksi mendengar ada suara tembakan, mendengar suara tembakan tersebut Saksi kabur menyelamatkan diri ke rumah kontrakan yang terdekat dengan lapak Saksi (lupa rumah kontrakan siapa).

6. Bahwa sekira 10 menit kemudian saat Saksi mendengar situasi sudah aman, lalu Saksi keluar dari rumah kontrakan tersebut dan melihat Etalase/Gerobak Saksi sudah dalam kondisi terbalik dan banyak Etalase/Gerobak lainnya dalam kondisi acak-acakan.

Halaman 68 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa latar belakang penyebab terjadinya Kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI mulai dari Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Raya Bogor hingga ke Mapolsek Ciracas Jakarta Timur tersebut.

8. Bahwa benar foto-foto Etalase/Gerobak Jualan Bubur Ayam tersebut yang ditunjukkan oleh penyidik merupakan milik Saksi.

9. Bahwa yang Saksi ketahui selain merusak Etalase/Gerobak jualan Bubur Ayam milik Saksi, saat itu Saksi juga melihat ada barang lain yang rusak yaitu Etalase milik Sdr. Leman (pedagang nasi goreng).

10. Bahwa yang Saksi ketahui saksi yang melihat langsung saat terjadinya Kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI di Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur tersebut yaitu Saksi sendiri, supir ANTV dan beberapa orang yang sedang makan bubur ayam dan makan nasi goreng (tidak Saksi kenal).

11. Bahwa yang Saksi ketahui oknum Anggota TNI saat melakukan Kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang di seputaran Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur tersebut menggunakan pakaian preman/sipil yaitu baju kaos dan celana jeans.

12. Bahwa yang Saksi ketahui selain barang, ada korban jiwa pada saat kejadian tersebut yaitu supir ANTV (tidak tahu namanya) dipukuli hingga menyebabkan hidung dan mulutnya berdarah serta ada salah satu tetangga Saksi (Sdr. Arif) yang dipukuli hingga wajahnya memar kemudian sepeda motornya diambil saat melintas di RSKO Cibubur.

13. Bahwa yang Saksi ketahui kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap barang dan orang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI di Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur dilakukan dengan cara melempar dengan menggunakan batu lalu ada juga yang membawa kayu dan besi panjang memukul Etalase/Gerobak Saksi berkali-kali hingga kaca Etalase/Gerobak Saksi pecah dan terbalik/berantakan, sedangkan orang yang memukul supir ANTV dengan menggunakan tangan namun sekilas Saksi melihat ada yang menggunakan kayu.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat terjadinya kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI di Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur ada yang membawa senjata api atau senjata tajam namun saat kejadian Saksi mendengar ada suara tembakan berkali-kali tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa senjata api tersebut.

15. Bahwa yang Saksi ketahui jumlah masa saat terjadinya Kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh oknum Anggota TNI di sekitar Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur tersebut kurang lebih ada sekitar 100 orang.

Halaman 69 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa yang Saksi ketahui yang diduga oknum Anggota TNI yang melakukan kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang di Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan menggunakan Sepeda Motor namun jenisnya Saksi kurang mengetahui.

17. Bahwa yang Saksi ketahui selain di Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur Oknum Anggota TNI tersebut ada melakukan kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur.

18. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya kejadian Kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh oknum Anggota TNI yang terjadi di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, namun setelah melihat berita di Televisi barulah Saksi mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur.

19. Bahwa yang Saksi lihat dari informasi berita di televisi yang dirusak Oknum Anggota TNI saat melakukan kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur yaitu Mobil, Sepeda Motor dan Gedung dengan cara dibakar.

20. Bahwa yang Saksi lihat dari informasi berita di televisi yang dirusak oknum Anggota TNI saat melakukan kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur yaitu Mobil, Sepeda Motor dan Gedung dengan cara dibakar.

21. Bahwa yang Saksi ketahui rombongan yang diduga oknum anggota TNI mulai kumpul di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur adalah pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB dan langsung melakukan pengrusakan. Kemudian dapat Saksi jelaskan sebelum pukul 00.15 WIB Saksi tidak ada melihat rombongan yang berkumpul disekitaran Gerobak Bubur Ayam milik Saksi.

22. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Prada Andi Arif Amal Ayatullah, Prada Fajri Lewanussa, Pratu Nur Dwi Sapto, Pfada Rizqi Febrianto Nugroho, Prada M Arga, Prada Muhammad Rizkiqa dan Prada Roko Handoko dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

23. Bahwa tuntutan dari Saksi setelah terjadinya kekerasan yang dilakukan bersama- sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh oknum Anggota TNI di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur yang diduga dilakukan oleh oknum Anggota TNI adalah Saksi ingin mendapat uang ganti rugi terhadap mobil Saksi yang dirusak.

24. Bahwa Akibat dari kejadian tersebut yang Saksi alami adalah kaca Etalase/Gerobak Saksi pecah. Kerugian yang Saksi alami sudah mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dibayarkan langsung oleh Pangdam Jaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 70 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-14

Nama lengkap : **Muhammad Husni Maulana Rifky**
Pekerjaan : Driver ANTV
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 3 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Gembong RT.001 RW001 Kel. Gembong,
Kec. Balaraja Tangerang, Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja sebagai Driver ANTV yang bertugas untuk mengantarkan karyawan atau kru ANTV.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Lapangan Tembak, Kel. Cibubur Jakarta Timur depan Alfamart telah terjadi tindak pidana Kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap Saksi.
3. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.20 WIB di Jl. Lapangan Tembak, Kel. Cibubur Jakarta Timur tepatnya didepan Alfamart pada saat setelah makan Saksi akan masuk ke dalam mobil ANTV yang Saksi bawa kemudian Saksi melihat ada sekelompok , orang konvoi menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi menunggu dan tidak jadi masuk kedalam mobil, kemudian setelah sebagian rombongan tersebut melintas, ada salah seorang laki-laki menggunakan topi, masker, jaket, celana panjang datang tanpa basa'basi lalu memukul Saksi mengenai wajah sebelah kiri dekat hidung, kemudian diikuti oleh teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan sangkur, mengani area belakang kepala dekat leher, selain itu Saksi juga terkena tembakan peluru gotri dari airsoftgun yang dibawa salah seorang dari rombongan tersebut, kemudian Saksi dilempari dengan wajan dari tukang nasi goreng yang saat itu ada dilokasi kemudian Saksi tangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan. Adapun diduga oknum anggota kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi, setelah Saksi dianiaya Saksi berusaha untuk kabur dan sempat handphone Saksi terjatuh, kemudian Saksi berusaha menyelamatkan diri pergi ke salah satu rumah warga namun Saksi sempat terjatuh terpeleset dan kemudian masuk kedalam rumah warga setempat.
4. Bahwa setelah kurang lebih 2-3 (dua sampai tiga) menit Saksi keluar dari rumah warga setempat karena Saksi lihat situasi sudah kondusif kemudian Saksi melihat mobil kantor ANTV yang Saksi bawa rusak/hancur rusak oleh rombongan yang tadi melakukan penganiayaan terhadap Saksi. Setelah itu Saksi membuat laporan ke kantor ANTV dengan melampirkan foto Saksi. Pada saat itu ada seorang Babinsa setempat mengantarkan Saksi ke RSKO Cibubur untuk mendapatkan perawatan intensif atas luka-luka yang dialami Saksi akibat pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB setelah diobati di RSKO Cibubur Jakarta Timur Saksi langsung kembali ke Jl. Lapangan Tembak, Kel. Cibubur Jakarta Timur untuk mengambil dan mengamankan mobil Suzuki Ertiga ANTV Saksi yang dirusak oleh sekelompok oknum anggota TNI, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi sampai di kantor ANTV di Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan.

6. Bahwa selanjutnya setelah Saksi pulang ke kantor ANTV Saksi diantar oleh teman-teman kantor pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Kp. Gembong RT 001/RW 001 Kel. Gembong, Kec. Balaraja Tangerang, Banten untuk istirahat, kemudian sekira pukul 14.30 WIB teman-teman kantor Saksi menjemput Saksi untuk membuat BAP di Polres Jakarta Timur, sesampainya disana Saksi bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, pada saat sebelum BAP Saksi merasa nyeri di kepala sebelah kanan kemudian anggota Polres Jakarta Timur mengajukan Visum ke RS Polri (Sukamto) Kramat Jati untuk di Visum dan mendapatkan perawatan.

7. Bahwa pada saat di Rs Polri (Sukamto) Kramat Jati, Saksi dirawat di IGD kemudian dari pihak IGD berkonsultasi dengan Dokter Bedah karena ada gotri yang bersarang di kepala sebelah kanan Saksi. Keesokan harinya Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB s.d 11.00 WIB Saksi dilakukan operasi untuk mengangkat gotri yang bersarang di kepala dan dagu. Selain itu dilakukan operasi plastik pada wajah sebelah kiri, setelah selesai Saksi dirawat di kamar perawatan.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Bapak Kasad, Wakapolri datang ke Rs Polri (Sukamto) Kramat Jati Jakarta Timur untuk melihat kondisi dan keadaan Saksi, selanjutnya Bapak Kasad mengambil alih untuk Saksi dibawa ke RSPAD Gatot Subroto, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi dijemput oleh pihak RSPAD Gatot Subroto untuk dipindahkan perawatannya disana.

9. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang terhadap Saksi di Jl. Lapangan Tembak, Kel. Cibubur Jakarta Timur, namun Saksi baru mengetahui setelah keesokan harinya dari berita Televisi bahwa latar belakang oknum anggota TNI melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang adalah karena isu atau berita bohong dari Prada Muhamar Ilham yang mengaku dirinya dikeroyok oleh orang tak dikenal padahal yang sebenarnya adalah Prada Muhamar Ilham kecelakaan tunggal.

10. Bahwa benar foto yang ditunjukan oleh Penyidik diatas adalah foto wajah Saksi yang mengalami luka pukulan, tusukan dan luka tembakan dari airsoftgun yang dilakukan oleh oknum TNI pada saat Saksi dilakukan pengeroyokan pada Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Lapangan Tembak, Kel. Cibubur Jakarta Timur.

11. Bahwa luka yang Saksi alami yaitu, wajah sebelah kiri dekat hidung mengalami luka memar dan robek, kepala bagian kanan samping mengalami luka tembak gotri dari airsoftgun, kemudian dibelakang kuping sebelah kanan terdapat luka tembak gotri dari airsoftgun dan dagu bawah mengalami luka tembak gotri dari airsoftgun kemudian area belakang kepala dekat leher sebelah kiri mengalami luka tusuk dari sangkur selanjutnya siku tangan sebelah kanan mengalami luka akibat dilempar menggunakan wajon/penggorengan.

Halaman 72 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar foto yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah foto 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga berlogo ANTV Nopol B 2605 SOW yang Saksi bawa dan dirusak oleh sekelompok yang diduga dilakukan anggota TNI pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Lapangan Tembak, Kel. Cibubur Jakarta Timur.

13. Bahwa kerusakannya yaitu, pecah kaca depan, kaca samping kiri, kanan, belakang dan spion kanan kiri mengalami rusak, kemudian body dari mobil tersebut mengalami penyok akibat dari tendangan. Didalam mobil berantakan akibat serpihan kaca yang hancur dari akibat pengerusakan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI, kemudian terdapat batu besar dan besi panjang ada didalam mobil diduga digunakan oleh oknum anggota TNI untuk merusak mobil tersebut.

14. Bahwa penganiayaan dan pengrusakan terhadap Saksi dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga berlogo ANTV Nopol B 2605 SOW. Adapun ciri-ciri yang Saksi lihat, orang yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu memakai topi, jaket (lupa warna) celana panjang dan menggunakan masker dengan postur tubuh tinggi besar, selain itu beberapa orang lainnya ikut melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi namun untuk ciri-ciri satu persatunya Saksi lupa.

15. Bahwa cara sekelompok yang diduga oknum anggota TNI melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu memukul Saksi mengenai wajah sebelah kiri dekat hidung, kemudian diikuti oleh teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan sangkur, mengenai area belakang kepala dekat leher, selain itu Saksi juga terkena tembakan peluru gotri dari airsoftgun yang dibawa salah seorang dari rombongan tersebut, kemudian Saksi dilempari dengan wajan dari tukang nasi goreng yang saat itu ada dilokasi kemudian Saksi tangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan. Adapun diduga oknum anggota kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi, setelah Saksi dianiaya Saksi berusaha untuk kabur dan sempat handphone Saksi terjatuh, kemudian Saksi berusaha menyelamatkan diri pergi ke salah satu rumah warga namun Saksi sempat terjatuh terpeleset dan kemudian masuk kedalam rumah warga setempat.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, ada saksi yang melihat pada saat Saksi dilakukan pengeroyokan yaitu pedagang bubur dan nasi goreng yang saat itu ada didekat Saksi, namun pedagang tersebut tidak dapat membantu apapun karena ketakutan.

17. Bahwa yang Saksi tahu dan Saksi lihat, oknum anggota TNI tersebut melakukan pengerusakan terhadap pedagang terutama gerobak tukang bubur dan tukang nasi goreng.

18. Bahwa Saksi tidak melihat oknum TNI membawa senjata api, adapun yang Saksi melihat ada yang membawa airsoftgun dan 3 (tiga) luka tembak gotri yang mengenai wajah Saksi.

19. Bahwa yang Saksi ketahui ada sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang massa saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang khususnya terhadap Saksi.

20. Bahwa yang Saksi ketahui beberapa orang yang melakukan pengeroyokan banyak yang menggunakan sepeda motor namun Saksi tidak terlalu memperhatikan secara jelas.

Halaman 73 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Saksi menerima uang santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) kemudian untuk kendaraan Suzuki Ertiga ANTV diperbaiki oleh Kodam Jaya.

22. Bahwa tuntutan dari Saksi setelah terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang khususnya terhadap Saksi harus dihukum secara setimpal dan adil.

23. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pengerusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur.

24. Bahwa akibat dari kejadian tersebut adalah Saksi mengalami luka pada wajah sebelah kiri dekat hidung mengalami luka memar dan robek, kepala bagian kanan samping mengalami luka tembak gotri dari airsoftgun, kemudian dibelakang kuping sebelah kanan terdapat luka tembak gotri dari airsoftgun dan dagu bawah mengalami luka tembak gotri dari airsoftgun kemudian area belakang kepala dekat leher sebelah kiri mengalami luka tusuk dari sangkur selanjutnya siku tangan sebelah kanan mengalami luka akibat dilempar menggunakan wajan/penggorengan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15

Nama lengkap : **Rizky M. Ramadhan**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 2 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cibubur I RT.002 RW.012 Kel. Cibubur
Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB didepan Pasar Cibubur Jakarta Timur pada saat Saksi akan membeli makan Bersama dengan kakak Saksi yang bernama Sdr. M Rizky Ardianto untuk pelaku Saksi tidak mengenal karena menggunakan masker dan yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap kurang lebih 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) orang.

2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB bersama dengan kakak Saksi yang bernama Sdr. M Rizky Ardianto dari rumah hendak mengambil setoran mobil depan Pasar Cibubur Jakarta Timur.

3. Bahwa Saksi pada hari Sabtu sekira pukul 00.20 WIB sedang main dirumah teman Saksi yang bernama Sdr. Defano Pratama, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Saksi pulang dari rumah Sdr. Defano Pratama untuk mengambil uang setoran mobil. Pada saat Saksi sampai didepan Pasar Cibubur selanjutnya Saksi bertemu dengan kakak Saksi Sdr, M. Rizki Ardianto yang sedang membeli Lontong sayur tidak lama kemudian datang orang yang menyewa kendaraan Saksi dan kami berbincang/ngobrol seperti biasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Saksi sedang berbincang tiba-tiba Saksi melihat rombongan sepeda motor kurang lebih 5 (lima) orang datang sambil berteriak "Minggir-minggir" sambil temannya turun dari kendaraan dan mengacak-acak dagangannya. Melihat hal tersebut Saksi bersama dengan kakak Saksi sebenarnya ingin menghindari namun dari arah belakang tiba-tiba datang kurang lebih 10 (sepuluh) orang mendekati Saksi sambil menendang kaki Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi berulang-ulang kali.
5. Bahwa melihat Saksi dipukul kemudian kakak Saksi Sdr. M. Rizki Ardianto membantu dengan memukul salah seorang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi kemudian lari, sehingga orang yang memukul Saksi tersebut turut mengejar kakak Saksi yang berusaha melarikan diri ke arah depan Pasar Cibubur karena yang mengejar kakak Saksi banyak orang sehingga tertangkap pada saat tertangkap tersebut kakak Saksi turut ditangkap dan dianiaya oleh rombongan orang yang tidak Saksi kenal tersebut.
6. Bahwa melihat hal tersebut Saksi menghampiri kakak Saksi kemudian berusaha meleraikan orang yang menganiaya kakak Saksi tersebut dengan mengatakan "sudah-sudah" sambil menarik kakak Saksi masuk kedalam Pasar Cibubur berusaha mengamankan kakak Saksi tersebut. Kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian rombongan orang yang tidak Saksi kenal tersebut membubarkan diri mengarah ke lampu merah Cibubur.
7. Bahwa Saksi baru mengetahui pada saat Saksi sampai di RSUD Ciracas tempat Saksi kerja meminta es batu untuk mengompres luka Saksi sendiri. Saat itu teman Saksi (lupa Namanya) mengatakan "Apa ini ya, gara-gara ada TNI yang di keroyok di Arundina sama tukang parkir". Saksi jawab "Ah, masa apa iya". Kemudian Saksi mendapat informasi dari WA yang isinya tentang "Kekerasan secara bersama-sama terhadap oknum TNI AD yang dilakukan oleh juru parkir di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur".
8. Bahwa pada saat dilakukan kekerasan secara Bersama-sama oleh orang yang tidak dikenal tersebut Saksi tidak ada melakukan perlawanan namun kakak Saksi sempat menolong Saksi dengan memukul salah seorang yang tidak dikenal tersebut namun akibatnya kakak Saksi turut dipukul/dianiaya oleh rombongan oknum anggota TNI AD tersebut.
9. Bahwa benar foto yang penyidik tunjukkan tersebut adalah foto handphone Samsung jenis A5 milik kakak Saksi yang bernama Sdr. M. Rizki Ardianto dan foto Saksi setelah Saksi dianiaya oleh orang tidak dikenal tersebut.
10. Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada mempunyai permasalahan dengan siapapun.
11. Bahwa ada yakini handphone jenis Samsung A5 namun bukan milik Saksi melainkan milik kakak Saksi yang bernama Sdr. M. Rizki Ardianto yang pecah LCD akibat kejadian pengrusakan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang maupun barang di depan Pasar Cibubur tersebut banyak yang melihat dan mengetahui diantaranya kakak Saksi yang turut menjadi korban dianiaya. Untuk orang-orang yang berada di Pasar Cibubur Saksi tidak mengetahui identitasnya,

13. Bahwa pada saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang maupun barang di Pasar Cibubur tersebut Saksi berada di depan Bakso Hj. Rahmat samping Pasar Cibubur Jakarta Timur.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti karena banyak sekali orang yang tidak Saksi kenal tersebut. Saksi hanya melihat orang yang pertama kali ada memukul Saksi yakni menggunakan kaos warna putih dan topi warna krem dan celana Panjang warna tidak ingat.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang menjadi korban jiwa dari kejadian tersebut. Saksi hanya mengetahui dengan para pedagang disekitar Pasar ada yang diacak-acak oleh oknum anggota TNI AD tersebut.

16. Bahwa untuk orang yang turut dianiaya Saksi tidak melihat namun untuk pedagang yang dagangan miliknya turut dirusak oleh rombongan yang tidak dikenal saat itu banyak namun Saksi tidak mengetahui siapa-siapa pemiliknya.

17. Bahwa untuk yang membawa senjata api Saksi tidak melihat namun untuk yang membawa senjata tajam Saksi melihat seperti samurai ingin membubarkan orang-orang yang di depan Pasar Cibubur tersebut dan ada yang membawa seperti pisau kecil. Saksi sempat melihat yang membawa senjata tajam tersebut adalah yang menggunakan spm Honda Beat warna hitam.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan apa yang Saksi lihat jumlah massa saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang maupun barang di depan Pasar Cibubur Ciracas Jakarta Timur kurang lebih 60 (enam puluh) orang.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan apa sekelompok orang yang tidak dikenal dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi.

20. Bahwa Saksi hanya melihat tukang dagang yang berada disekitar jalan raya tersebut yang rusak untuk tempat lain Saksi tidak mengetahui.

21. Bahwa tuntutan dari Saksi setelah terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang maupun barang di depan Pasar Cibubur Ciracas Jakarta Timur yang diduga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal adalah Saksi meminta ganti rugi terhadap handphone Samsung A5 dan biaya perobatan Saksi dan kakak Sdr, M. Rizki Ardianto.

22. Bahwa Saksi telah mendapatkan ganti rugi pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Koramil Kramatjati sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan handphone dan biaya Saksi berobat.

Halaman 76 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa akibat dari kejadian tersebut adalah Saksi mengalami luka lebam pada bagian kepala akibat dianiaya dan kakak Sksi mengalami luka-luka lebam pada bagian kepala lecet pada bagian kepala dan jari manis tangan kiri tergeser dan handphone pecah LCDnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16

Nama lengkap : **Bernadus Dimas Galih Pamungkas**
Pangkat/NRP : Bripda/98091415
Jabatan : Anggota Satsabhara
Kesatuan : Satsabhara Polda Metro Jaya
Tempat tanggal lahir : Depok, 1 September 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Kp. Bojong Lio, RT.001 RW.028 No.5 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong Depok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Prada Andi Arif Amal Ayatullah, Prada Fajri Lewanussa, Pratu Nur Dwi Sapto, Prada Rizqi Febrianto Nugroho, Prada M Arga, Prada Muhammad Rizkiqa dan Prada Roko Handoko dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi bertugas di Satuan Satsabhara Polda Metro Jaya yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengamanan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pembakaran dan perusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur, adapun Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi sembuh akibat dari pengeroyokan dan pemukulan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum anggota TNI terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB di lampu merah hek Kramat Jati Jakarta Timur.
4. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB di lampu merah hek Kramat Jati Jakarta Timur pada saat Saksi pulang/turun dinas dari Wisma Atlit Saksi dilakukan pengeoroyokan dan pemukulan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum anggota TNI berpakaian preman.
5. Bahwa yang Saksi ingat oknum-oknum anggota TNI berpakaian preman tersebut kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang lebih melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi.
6. Bahwa adapun cara melakukan pengeroyokan yaitu dengan cara dipukul menggunakan tangan, ditendang menggunakan kaki, dipukul menggunakan benda tumpul berupa balok-balok kayu, dipukul menggunakan helm yang digunakan oknum tersebut dan dipukul menggunakan helm milik Saksi sendiri, kemudian dipukul menggunakan benda tumpul berupa tongkat besi (double stik).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi pulang dari dinas di Wisma Atlit Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian sesampainya di Lampu Merah Hek Kramat Jati sekira pukul 01.30 WIB Saksi diberhentikan oleh sekelompok orang yang diduga rombongan anggota TNI berpakaian preman, salah seorang tersebut bertanya "kamu polisi ya" kemudian Saksi jawab "Saksi bukan polisi" selanjutnya oknum tersebut membuka jaket Saksi dan melihat kaos dalam yang Saksi gunakan adalah kaos polisi sehingga akhirnya Saksi ditarik dan dipukul wajah Saksi kemudian Saksi dipukul pada bagian dada dan perut selanjutnya Saksi terjatuh kemudian oknum-oknum anggota TNI tersebut memaksa untuk membuka dan mengambil helm yang Saksi gunakan, kemudian oknum-oknum anggota TNI tersebut melakukan pemukulan, pengeroyokan dan tendangan kepada Saksi secara bertubi-tubi namun pada saat itu Saksi masih berusaha untuk melindungi kepala Saksi dari pukulan dan tendangan.

8. Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi dilakukan pemukulan dan penganiayaan dan ada salah satu anggota TNI (saat itu tidak kenal nama) bernama Pratu Kharyan berusaha melindungi dan menolong Saksi dari amukan oknum-oknum anggota TNI tersebut, seingat Saksi dibawa dan ditolong oleh Pratu Kharyan untuk dibawa ke Pusdikkes Kramat Jati untuk mendapat pertolongan pertama, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Saksi dibawa ke Rs R. Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan intensif.

9. Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi ciri-ciri orang yang memberhentikan dan bertanya identitas kepada Saksi, dan Saksi pun sudah tidak ingat lagi orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi, yang Saksi ingat adalah orang-orang yang diduga oknum anggota TNI yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi ada lebih dari 30 (tiga puluh) orang dan rata-rata menggunakan buff (penutup mulut) dan berpakaian preman, selain itu yang Saksi ingat ada salah satu yang menggunakan celana loreng TNI namun Saksi tidak ingat secara persis ciri-ciri lainnya.

10. Bahwa selain dipukul, dianiaya dan dikeroyok oleh oknum-oknum anggota TNI tersebut, Saksi juga mengalami luka tusuk dan sobek akibat senjata tajam berupa sangkur, adapun yang Saksi alami luka sobek pada bagian paha kanan dalam dengan luka sobek kurang lebih 15 cm (lima belas senti meter) dan mendapat jahitan kurang lebih 11 (sebelas) jahitan, selain dipaha sebelah kanan dalam, Saksi juga mengalami luka sobek akibat senjata tajam sangkur pada bagian telinga luar sebelah kanan yang mengakibatkan luka sobek 5 cm (lima sentimeter) dan mendapat kurang lebih 7 (tujuh) jahitan. Adapun Saksi tidak mengalami luka tembakan baik dari tembakan senjata api maupun senjata airsoftgun.

11. Bahwa ya benar rekaman video berdurasi 0.29 detik adalah rekaman video yang berisi peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh Saksi yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum anggota TNI di Lampu Merah Hek Kramat Jati pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB.

12. Bahwa yang Saksi dengar para oknum anggota TNI tersebut mengatakan "brimob, bajingan, bromob bajingan". Adapun yang menolong dan membantu Saksi yaitu Pratu | Kharyan (saat itu tidak tahu nama) kemudian Saksi dibawa ke Pusdikkes untuk mendapatkan perawatan pertama selanjutnya Saksi dibawa ke Rs R. Sukanto Polri Kramat Jati.

Halaman 78 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar foto-foto diatas adalah foto kondisi dan keadaan Saksi pada saat dirawat di rumah sakit akibat dari pengeroyokan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh para oknum anggota TNI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Lampu Merah Hek Kramat Jati Jakarta Timur. Adapun luka-luka akibat dari pengeroyokan Saksi mengalami:

- a. Mata kanan kiri mengalami lebam akibat pukulan.
- b. Telinga kanan hampir putus akibat dari benda tajam sangkur.
- c. Paha kaki kanan dalam mengalami luka sobek akibat benda tajam sangkur.
- d. Paru-paru ada gumpalan darah.
- e. Gumpalan darah pada sinus.
- f. Pelipis wajah sebelah kiri mendapat jahitan.
- g. Pelipis kanan mengalami luka akibat tendangan.
- h. Gumpalan darah pada telinga kanan.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa sangkur dan siapa yang melakukan tusukan terhadap Saksi tepatnya mengenai paha kaki kanan dan telinga sebelah kanan.

15. Bahwa Saksi dirawat dan mendapatkan perawatan medis di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020. Kemudian Saksi mengalami koma kurang lebih 17 (tujuh belas) hari.

16. Bahwa yang Saksi lihat ada beberapa yang membawa senjata tajam berupa sangkur, parang dan ada juga yang membawa balok kayu dan membawa double stik.

17. Bahwa Saksi mendapat kunjungan dari Bapak Kasad dan Wakapolri serta jajaran TNI AD dan Polri pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB. Selama Saksi menjalani perawatan baik di Rs R. Sukanto Polri Kramat Jati dan RSPAD Gatot Subroto Saksi dan pihak keluarga tidak ada mengeluarkan uang pribadi. Untuk santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian ditambah lagi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

18. Bahwa untuk barang-barang berharga yang hilang pada saat kejadian pengeroyokan adalah dompet beserta isinya (dokumen seperti STNK dan KTP dan ATM), jam tangan dan untuk sepeda motor yang Saksi gunakan baru ditemukan 2 (dua) hari setelah kejadian dan sepeda motor ditemukan tidak jauh dari TKP.

19. Bahwa untuk baju dinas yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah benar baju dinas milik Saksi yang Saksi gunakan pada saat kejadian pengeroyokan. Untuk 1 (satu) unit sepeda motor benar adalah milik Saksi dan yang Saksi gunakan pada saat kejadian pengeroyokan. Adapun sepeda motor yang mengalami rusak yaitu lampu depan pecah, kemudian kaca spidometer pecah, kemudian baret-baret atau retak pada bodi kanan dan kiri.

20. Bahwa Saksi tidak sempat melihat apakah selain Saksi ada korban lain atau tidaknya.

Halaman 79 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diantara foto diatas adalah oknum anggota TNI yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi. Yang Saksi ingat beberapa oknum anggota TNI tersebut menggunakan buff (penutup mulut) dan ada yang menggunakan masker.

22. Bahwa keadaan Saksi saat ini sudah membaik, tapi masih harus menjalani perawatan atau chekup, selain itu Saksi masih harus meminum obat yang diberikan oleh dokter dan setiap harinya Saksi harus merawat mata Saksi dengan tetesan obat yang diberikan oleh dokter (kegiatan tersebut dilakukan seumur hidup).

23. Bahwa Saksi tidak melihat dan memperhatikan apakah oknum anggota TNI tersebut ada melakukan perusakan terhadap fasilitas warga dan mobil serta kendaraan warga lainnya.

24. Bahwa Saksi tidak memperhatikan atribut yang digunakan oleh massa tersebut.

25. Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kenapa Polsek Ciracas Jakarta Timur yang menjadi sasaran dan Saksi tidak monitor kejadian tersebut karena setelah kejadian penganiayaan yang Saksi alami, Saksi langsung dirawat di rumah sakit.

26. Bahwa tanggapan Saksi dengan kejadian ini, jangan sampai terulang kembali dan Saksi berharap agar kedepan kita sama-sama bersaudara jangan ada yang saling menyakiti satu sama lain.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17

Nama lengkap : **Dida Hilman Maulana**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 3 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lewa RT.01 RW.10 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur telah terjadi tindak pidana Kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi pulang dari daerah Rawamangun Jakarta Timur kemudian melintas di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur menggunakan Mobil dengan jenis Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol. B 2786 TYU tepatnya di depan KFC sebelum tempat Cuci Steam Saksi melihat motor banyak berjatuh di jalan dan banyak pengendara yang memutar balik melawan arah. Setelah itu Saksi bertemu dengan gerombolan orang kurang lebih 100 (seratus) orang, awalnya Saksi mengira ada kecelakaan tabrak lari lalu Saksi sempat bertanya kepada seseorang dengan mengatakan "pak ada apa" dan Saksi diperintah untuk buka kaca mobil selanjutnya Saksi disuruh berhenti serta ada seseorang yang mengatakan "buka semua kaca mobilnya". Kemudian beberapa orang, memukul mobil Saksi, salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil Saksi sampai pecah. Selanjutnya ada orang yang menghampiri Saksi bertanya "kamu siapa, brimob ya" lalu Saksi jawab "bukan pak Saksi sipil warga bicisa" lalu ada seseorang lagi yang mengatakan Saksi merekam kejadian tersebut sehingga HP Saksi diambil (sebenarnya Saksi tidak merekam). Kemudian HP Saksi diambil lalu Saksi merebut kembali HP Saksi dengan cara keluar dari mobil sambil mengejar yang memegang HP Saksi. Setelah itu Saksi dipukul oleh seseorang menggunakan tangan bagian pipi sebelah kiri lalu Saksi dipukul oleh beberapa orang menggunakan double stik, balok, bambu, serta Saksi melihat ada yang membawa Pistol (Saksi tidak tahu Air Soft Gun/Senjata Api) bagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga membuat Saksi mengalami luka dibagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar di lengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan.

3. Bahwa setelah dikeroyok Saksi mengamankan diri dengan cara masuk ke dalam mobil, lalu Saksi diarahkan warga agar segera pergi ke Polsek Pasar Rebo. Kemudian di Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur Saksi membersihkan luka-luka yang Saksi alami. Setelah itu Saksi pulang kerumah dan Saksi memutuskan untuk berobat di RS. Bunda Menteng Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB. Setelah berobat Saksi melihat berita di TV agar melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam Jaya, lalu setelah itu Saksi diarahkan ke Koramil Kramat Jati untuk mendapatkan dana santunan/ganti rugi. Selanjutnya Saksi mendapat ganti rugi sebesar Rp.6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi ditelepon oleh anggota Denpom Jaya/2 karena akan diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

4. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, namun setelah diberitahu oleh anggota Polsek Pasar Rebo bahwa kejadian kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur adalah karena diperkirakan ada kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI, sehingga diduga membuat beberapa orang yang diduga oknum TNI tidak terima sampai merusak fasilitas umum dan merusak Mapolsek Ciracas Jakarta Timur pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB.

5. Bahwa benar foto mobil dengan jenis Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol. B 2786 TYU yang dirusak adalah mobil milik Saksi.

Halaman 81 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang Saksi ketahui barang bukti saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas adalah beberapa sepeda mobil Saksi yang rusak, kemudian Saksi melihat ada yang membawa double stik, balok, bambu, serta Pistol (Saksi tidak tahu Air Soft Gun/Senjata Api), namun Saksi tidak tahu dimana keberadaan benda yang digunakan untuk memukul Saksi sekarang ada dimana.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur.

8. Bahwa pada saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur menggunakan Mobil dengan jenis Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol. B 2786 TYU tepatnya di depan KFC sebelum tempat Cuci Steam Saksi menjadi korban pengeroyokan.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi yang diduga oknum anggota TNI melakukan pengeroyokan menggunakan pakaian biasa/preman, dan seingat Saksi ada beberapa orang yang menggunakan jaket dengan cukuran rambut cepak.

10. Bahwa selain barang yang menjadi korban lain adalah Saksi sendiri mengalami pengeroyokan di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur menggunakan Mobil dengan jenis Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol. B 2786 TYU tepatnya di depan KFC sebelum tempat Cuci Steam sehingga membuat Saksi mengalami luka dibagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan.

11. Bahwa benar foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah Saksi yang mengalami luka dibagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana, berapa kali, serta menggunakan apa saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, karena saat itu Saksi tidak ada di Polsek Ciracas.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur ada yang membawa senjata api atau senjata tajam, karena Saksi tidak ada di Polsek Jakarta Timur, namun Saksi mengetahui yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi ada yang membawa double stik, balok, bambu, serta Saksi melihat ada yang membawa Pistol (Saksi tidak tahu Air Soft Gun / Senjata Api).

14. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan jumlah massa saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur kurang lebih 100 (seratus) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa yang Saksi ketahui beberapa orang yang melakukan pengeroyokan banyak yang menggunakan sepeda motor namun Saksi tidak terlalu memperhatikan secara jelas.

16. Bahwa Saksi telah menerima uang santunan/ganti rugi untuk berobat dan perbaikan kendaraan sebesar Rp. 6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Pangdam Jaya yang Saksi terima di Koramil Kramit Jati.

17. Bahwa tuntutan dari Saksi setelah terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI adalah Saksi hanya ingin mendapat ganti rugi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

18. Bahwa akibat dari kejadian tersebut adalah Saksi mengalami luka dibagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan, serta mobil Saksi dengan jenis Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU kaca belakangnya pecah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18

Nama lengkap : **Agus Abdul Aziz**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Karawang, 9 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Mekarsari RT.003 RW.13 Kel. Adiarsa Timur Kec. Karawang Timur Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Sumaryono (security) Sdr. Rohman, Sdr. Sartiman, Sdr. Zaenal dan Sdr. Sawali sedang bertugas shift malam di SPBU TMII 34-13503-3 terhitung mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.10 WIB saat itu Saksi istirahat tidur kemudian sekira pukul 01.30 WIB pada saat Saksi sedang istirahat Saksi dibangunkan oleh Sdr. Akbar 9security bus way) mengatakan "bang bangun ngumpet, bang ngumpet" setelah itu Saksi bangun dan pergi melihat keluar kemudian Saksi melihat banyak pecahan kaca kantor SPBU TMII yang pecah serta banyak orang yang melakukan pengrusakan di SPBU TMII tersebut, belum sempat Saksi bersembunyi kira-kira 5 (lima) menit orang mendekati Saksi dan berteriak "tiarap kamu tiarap" sambil mendorong badan Saksi hingga Saksi terjatuh dan terbentur batu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Saksi tiarap tersebut ada beberapa orang yang melakukan pemukulan, menginjak-injak badan Saksi karena takut saat itu Saksi hanya diam mengikuti apa yang diperintah oleh oknum massa tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) menit oknum massa anggota TNI berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang tersebut melakukan pengrusakan di SPBU kemudian pergi meninggalkan SPBU ke arah TMII.

4. Bahwa setelah massa pergi Saksi memberanikan diri untuk berdiri dan melihat keadaan disekitar SPBU TMII dan melihat kondisi SPBU banyak yang rusak diantaranya kaca kantor SPBU TMII mengalami pecah kaca hamper disemua bagian, sepeda motor karyawan sebanyak 5 (lima) unit turut dirusak dan beberapa barang inventaris SPBU tempat sampah dan barang-barang lain tak luput dari pengrusakan.

5. Bahwa pada tanggal 2 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi diberitahu Sdr. Fauzan (pengawas SPBU) untuk bersama-sama dengan Sdr. Fikri (security) pergi ke Koramil Kramatjati sekira pukul 09.30 WIB Saksi bertemu dengan Mayor Bobby selanjutnya Saksi diminta oleh Mayor Bobby untuk menceritakan kejadian pengrusakan dan penganiayaan yang Saksi alami pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB, setelah selesai menceritakan kejadian tersebut Mayor Bobby memberikan uang pengobatan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Saksi diminta tanda terima dikwitansi setelah selesai Saksi Kembali ke SPBU TMII.

6. Bahwa Saksi tidak mengenal oknum anggota TNI yang saat itu melakukan pengrusakan dan penganiayaan karena Saksi langsung diminta untuk tiarap sehingga Saksi tidak melihat saat itu yang melakukan pengrusakan dan penganiayaan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam III/Siliwangi Bandung Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan hukum di Pusdikkum di Bandung Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Babinkum TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170560221197.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Muharman Ilham (Saksi-2) sejak tahun 2017 merupakan teman satu angkatan Tamtama 2017 gelombang II (satu leting) namun tidak ada hubungan keluarga/ family.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.40 WIB, Terdakwa dihubungi melalui Hp oleh Kopda Gundala anggota Ditkumad mengatakan "Itu letingmu kenapa, coba liat grup Spri", selanjutnya Terdakwa mengecek Grup Whatsapp Spri dan melihat Kopda Harjono mengirimkan foto Saksi-2 sedang tergeletak di trotoar jalan tetapi tidak dijelaskan dimana lokasinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak lama kemudian ada orang tidak dikenal menghubungi adik kandung Saksi-2 bernama Sdr. Rizki yang saat itu sedang bersama Terdakwa di kediaman Waka Babinkum TNI menginformasikan bahwa Saksi-2 saat ini berada di RS. Centra Medika Cisalak, mendengar informasi tersebut Terdakwa bersama Sdr. Rizki dan Prada Okta anggota Armed Bekasi langsung berangkat menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol B 1779 KOU milik saudara Terdakwa menuju ke RS. Centra Medika Cisalak.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 dirujuk ke RS. Ridwan Meuraksa TMII Jakarta Timur diantar oleh anggota Ditkumad, lalu Terdakwa bersama Sdr. Rizki dan Prada Okta juga ikut ke RS. Ridwan Meuraksa, setibanya di RS. Ridwan Meuraksa Saksi-2 langsung dibawa ke ruangan IGD dan tidak lama kemudian datang beberapa orang perawat lalu Saksi-2 langsung ditangani oleh perawat tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di luar.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB setelah anggota Ditkumad keluar dari ruangan IGD, Terdakwa masuk ke ruangan IGD untuk melihat kondisi Saksi-2, di tempat tersebut sudah ada Sdr. Rizky (adik dari Saksi-2) yang menunggu Saksi-2, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 tentang apa yang dialaminya dan saat itu dijawab oleh Saksi-2 dengan mengatakan "Saya disalip sama dua orang karena ga ngasih sen kemudian ditegor sama saya, namun orangnya ga terima terus orangnya ngomong tentara goblok lalu saya setop, cekcok dan sempat duel dan saya menang setelah itu ada yang memukul saya dari belakang dan saya dikeroyok," tetapi Saksi-2 tidak menyebutkan tempatnya dimana Saksi-2 dikeroyok, setelah menenangkan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa sempat mengirim foto kondisi Saksi-2 kepada Prada Muhamad Faisal (Saksi-1) yang posisinya saat itu sedang menunggu di luar ruangan IGD.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Prada Muhamad Faisal (Saksi-1), Prada Ardi Sepri (Saksi-3), Serka Zul Harahap, Prada Andi Nasution, Praka Rohimat, Prada Aditya, Prada Okta dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal mengobrol yang bukan tentang pengeroyokan terhadap Saksi-2 melainkan tentang Saksi-2 jatuh dari sepeda motor, pada saat mengobrol Terdakwa sempat melihat Saksi-1 ada mengirimkan foto-foto Saksi-2 yang dikirim Terdakwa sebelumnya kepada Saksi-1, namun Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi-1 mengirim foto-foto tersebut.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB (sudah masuk hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020) datang Prada Agus Vinando anggota Zipur, Prada Tomi anggota Korem 142 Jambi, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-3 dan Prada Okta dengan menggunakan mobil dinas Pengadilan Militer pergi ke Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur bermaksud ingin melihat dan mengecek CCTV yang berada di Indomaret tersebut, tetapi CCTV tidak merekam kearah jalan melainkan hanya merekam kearah parkirannya sehingga Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-3 dan Prada Okta pulang kembali ke RS. Ridwan Meuraksa dan sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Prada Okta pulang ke kediaman Waka Babinkum TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berangkat ke Babinkum TNI Cilangkap Mabes TNI untuk melayani Kababinkum lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang ke kediaman di Jati Karya Bekasi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Prada Tomi Yulianto meminta Terdakwa untuk membawa pakaian atas PDL TNI milik Saksi-2 yang dikenakan oleh Saksi-2 semalam, lalu Terdakwa mengantar pakaian atas PDL TNI milik Saksi-2 ke RS. Ridwan Meuraksa untuk diserahkan ke penyidik Pomdam Jaya, namun Terdakwa tidak tahu namanya.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi-2 ada dilakukan tes urine oleh petugas Pomdam Jaya dan dari hasil pengecekan dan pemeriksaan urine Saksi-2 diketahui Negatif, selain itu ada petugas kepolisian yang juga menanyakan tentang kejadian yang dialami oleh Saksi-2 dan yang Terdakwa dengar bahwa Saksi-2 tetap pada keterangannya bahwa Saksi-2 dikeroyok oleh orang tidak dikenal, namun tidak ingat ciri-cirinya.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali ke kediaman Waka Babinkum di Jati Karya Bekasi, kemudian Terdakwa berganti pakaian dengan mengenakan kaos warna hijau merk Gildan ukuran M, celana pendek warna abu-abu motif garis-garis kotak dan sandal Neckerman serta membawa jaket warna hijau, pada saat berada di kediaman Waka Babinkum TNI Terdakwa memonitor Grup Whatsapp "Artajulas Nusantara" dan "Trimatra" sudah banyak yang melakukan percakapan/chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Prada Jefri anggota Mabesal supir Ibu Kababinkum TNI, Letda Sus Safri anggota Diskumau berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol B 1779 KOU menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur.

12. Bahwa setibanya di pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa berhenti dan turun dari mobil selanjutnya Terdakwa bertemu dengan seorang petugas Polisi Militer di tempat tersebut lalu Terdakwa bertanya "Itu ngapain rame-rame pak ?" lalu dijawab oleh petugas Polisi Militer "Itu tadi ada rame-rame sekitar 100 orang datang kesini lalu saya suruh bubar," kemudian Terdakwa, Prada Jefri dan Letda Sus Safri pergi meninggalkan lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur tetapi pada saat akan pergi, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hp meminta Saksi-1 untuk mengirimkan lokasi/posisinya melalui Whatsapp lalu Terdakwa pergi ke Jl. Malaka Cilangkap tempat Saksi-1 berada, setibanya di tempat tersebut Terdakwa berhenti di depan penjual durian dan kelapa ijo serta bertemu dengan Saksi-1, Saksi-3, Prada Aan anggota Marinir, Prada Rohimat, Prada Aditya, Prada Seto, Prada Guntur dan beberapa anggota TNI lainnya sedang bergerombol menunggu pergerakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa menaruh mobil dan mengikuti rombongan bersama Prada Andi Arif Amal Ayatollah (Saksi-4) anggota Zipur menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, setibanya di Arundina Cibubur Jakarta Timur ada anggota yang berkoordinasi dengan Dandim 0505/JT tetapi sepertinya tidak ada kejelasan sehingga pada saat itu Terdakwa sudah melihat massa mulai anarkis dan melakukan pengrusakan di sekitar Arundiana Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa juga melihat beberapa orang dalam rombongan massa ada yang melakukan pelemparan batu kearah warung dan pedagang/gerobak, kemudian Terdakwa mendengar ada salah seorang berteriak "Polsek" kemudian rombongan/massa mengarah ke Mapolsek Ciracas Jakarta Timur dengan melewati rute Pasar Induk Cibubur, lampu merah Jl. Raya Bogor terus menuju kearah Mapolsek Ciracas Jakarta Timur.

14. Bahwa setibanya di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, rombongan/massa turun dari sepeda motor lalu merobek baliho/spanduk bergambar Polisi yang berada di depan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian merobohkan pagar Mapolsek Ciracas Jakarta Timur lalu ada beberapa orang yang masuk ke lapangan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur termasuk Terdakwa, pada saat berada di halaman Mapolsek Ciracas Terdakwa melihat ada beberapa orang yang melakukan pengrusakan mobil dinas Toyota Avanza, sehingga Terdakwa secara spontan juga ikut melakukan pengrusakan mobil tersebut menggunakan tongkat kayu yang diperoleh Terdakwa di Jl. Raya Bogor dengan cara memecahkan kaca belakang mobil tersebut, kemudian Terdakwa berlari ke belakang karena banyak yang melempar batu kearah kaca kantor Mapolsek Ciracas, selanjutnya Terdakwa mendengar teriakan "Pecahkan kaca" sehingga Terdakwa ikut melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali kearah Mapolsek Ciracas lalu Terdakwa keluar dari lapangan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur.

15. Bahwa setelah melakukan pengrusakan Mapolsek Ciracas, Terdakwa bersama rombongan/massa melakukan konvoi pergi kearah lampu merah Hek dari lokasi belok kanan menuju kearah Tamini Square dan selama dalam perjalanan Terdakwa melihat ada beberapa orang dalam rombongan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan pos-pos polisi sebanyak 3 (tiga) pos dengan cara dilempar menggunakan batu, tetapi Terdakwa saat itu tidak ikut melakukan pengrusakan dan melanjutkan perjalanan kearah lurus menuju ke daerah Cipayung tetapi putar arah menuju ke Ditkumad lalu lurus terus kearah lampu merah lalu belok kiri, namun pada saat di tempat tersebut rombongan/massa menginformasikan bahwa di arah tersebut ada petugas Kepolisian bersenjata lengkap, kemudian rombongan/massa termasuk Terdakwa berbalik arah menuju ke Denpom Cijantung.

16. Bahwa setibanya di lampu merah arah Denpom Cijantung Terdakwa melihat Gogle Map lalu kembali ke Cilangkap untuk mengambil mobil Terdakwa yang terparkir di daerah Malaka Cilangkap, setelah sampai di tempat mobil diparkir tersebut menunggu Prada Jefri datang, namun Terdakwa tidak tahu keberadaan Letda Sus Safri dan setelah Prada Jefri datang sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa dan Prada Jefri kembali pulang ke kediaman Waka Babinkum TNI di Jati Karya Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian sebenarnya yang dialami oleh Saksi-2 pada tanggal 3 September 2020 di Arundina Cibubur Jakarta Timur setelah Terdakwa diperiksa oleh penyidik di Mapomdam Jaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB dimana yang dialami oleh Saksi-2 karena terjatuh dari sepeda motor atau kecelakaan tunggal dan bukan karena dikeroyok karena karena yang Terdakwa ketahui bahwa Saksi-2 tetap pada pendiriannya yang menerangkan bahwa Saksi-2 benar telah dikeroyok kepada setiap orang yang datang untuk menanyakan kejadian sebenarnya di RS. Ridwan Meuraksa.

18. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pengrusakan 1 (satu) unit mobil dinas Mapolsek Ciracas jenis Toyota Avanza Nopol tidak ingat dengan cara memukul kaca belakang menggunakan tongkat kayu yang diperoleh Terdakwa di Jl. Raya Bogor sebanyak 1 (satu) kali karena sebelumnya sudah ada beberapa orang yang merusak mobil dinas tersebut, kemudian Terdakwa berlari ke belakang untuk mengambil batu dan ikut melempar batu tersebut kearah kaca Mapolsek Ciracas karena banyak orang yang melempar batu ke kaca kantor Polsek Ciracas hingga menyebabkan kaca Mapolsek Ciracas pecah.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui selain Terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap Mapolsek Ciracas Jakarta Timur juga ada Prada Andi Arif Ayatullah (Saksi-4) yang membonceng Terdakwa dan Prada Guntur anggota Arhanud ikut melakukan pengrusakan terhadap Mapolsek Ciracas Jakarta Timur.

20. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur berboncengan dengan Saksi-4 selanjutnya melakukan konvoi bersama rombongan/massa selanjutnya pada saat dalam perjalanan pulang dan melintas di SPBU daerah Kampung Rambutan ada seorang laki-laki tidak dikenal (pegawai SPBU) sedang bertolak pinggang dan memandang kearah rombongan/massa, kemudian ditegur oleh salah seorang yang berada dalam rombongan/massa yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya lalu laki-laki tersebut mundur dan dikejar oleh beberapa orang dari rombongan/massa, lalu laki-laki tersebut dikeroyok dan Terdakwa saat itu juga ikut menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan dengkul Terdakwa mengenai bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa naik kembali dan berboncengan dengan Saksi-4 untuk kembali pulang ke kediaman Waka Babinkum TNI di Jati Karya Bekasi.

21. Bahwa Terdakwa selain melakukan pemukulan terhadap pegawai SPBU di daerah Kampung Rambutan juga ikut melakukan penganiayaan terhadap seorang anggota Polisi bernama Bripda Bernardus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-16) bersama rekan-rekan Terdakwa yang lain dengan cara Terdakwa menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali saat berada di lampu merah Hek arah pulang setelah dari Mapolsek Ciracas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa tujuan Terdakwa bersama rombongan massa kumpul di Malaka kemudian ke Arundina Cibubur untuk mencari pelaku yang mengeroyok Prada Muharman Ilham (Saksi-2) sesuai dengan informasi yang beredar di Grup Whatsapp bahwa Saksi-2 dikeroyok dan Terdakwa pada saat itu percaya informasi tersebut karena Terdakwa sewaktu di RS Ridwan Meureksa bertanya langsung kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui dikeroyok di Arundina Cibubur, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman mengecek lokasi di Arundina dan cek CCTV tapi tidak ada hasil kemudian tanya tukang parkir dan jawabannya bahwa benar semalam ada tentara yang dikeroyok tapi tidak tahu siapa yang mengeroyok.

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama rombongan massa kumpul di Arundina Cibubur melihat Dandim Jakarta Timur Kolonel Kav Rahyanto memberikan pengarahannya kepada rombongan massa tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa bersama rombongan massa dan melihat ada pos polisi yang dirusak.

24. Bahwa motivasi Terdakwa ikut melakukan perbuatan pengrusakan dan penganiayaan tersebut karena tersulut emosi setelah dapat informasi di Grup Whatsapp bahwa orang yang mengeroyok Saksi-2 di Arundina ditahan di Polsek Ciracas sehingga Terdakwa bersama rombongan mendatangi dan merusak Polsek Ciracas.

25. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa hanya ikut-ikutan saja yang ikut terpancing karena jiwa korsa dan Terdakwa ingin untuk meminta maaf kepada para korban perkara Ciracas.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F7 warna Merah milik Prada Novendo Arya Putra.

b. 1 (satu) stel pakaian yang digunakan oleh Prada Novendo Arya Putra (topi warna Cokelat merk AMCO, jaket warna hijau, kaos berwarna Hijau merk Gilden dan celana pendek warna Abu-abu motif kotak-kotak).

c. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 01 berisikan 1 (satu) buah rekaman Video yang berada di Café Tampilan Nauli Jakarta Timur.

d. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 02 berisikan 3 (tiga) buah rekaman Video yang berada di Halte Pasar Induk Jakarta Timur dan 1 (satu) buah rekaman Video yang berada di depan pintu Gerbang Ditkumad Jakarta Timur.

e. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 03 berisikan 7 (tujuh) buah rekaman Video yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

f. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 04 berisikan 4 (empat) buah rekaman Video yang berada di Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur.

Halaman 89 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 05 berisikan 3 (tiga) buah rekaman Video yang berada di SPBU Kampungan Rambutan Jakarta Timur.

h. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 06 berisikan 1 (satu) buah rekaman Video hasil dari Pengunduhan/download situs Website Youtube "Video amatiran pengeroyokan polisi oleh oknum TNI Polsek Ciracas" yang berada di jalan pertigaan lampu merah HEK Jl. Kramat Jati Jakarta Timur.

i. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 07 berisikan 119 (seratus sembilan belas) foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban pengrusakan.

j. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 08 berisikan 2 (dua) buah rekaman Video yang berada di SPBU Taman Mini Indonesia Jakarta Timur.

k. 3 (tiga) butir peluru Gotri Soft Gun dari Kepala korban Sdr. Muhammad Husni Maulana (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

l. 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca besar warna hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

m. 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca kecil warna hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

n. 5 (lima) butir peluru Gotri soft Gun diketemukan dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

o. 1 (satu) buah kepingan botol kaca bening dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

p. 1 (satu) buah plastik dengan kain bekas terbakar diketemukan samping mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

q. 1 (satu) buah pecahan batu diketemukan dari mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

r. 1 (satu) buah balok kayu berukuran kecil dan besar di ketemukan halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

s. 1 (satu) buah plastik berisikan batu dan kaca di ketemukan halaman Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

t. 1 (satu) buah botol bekas berisikan sisa cairan bensin diketemukan halaman Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

Halaman 90 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) bundle Fotokopi VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.
- b. 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas.
- c. 1 (satu) bundle Fotokopi VISUM ET REPERTUM RS. Bhayangkara TK-I, R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.
- d. 1 (satu) bundle Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Slamet Siswanto.
- e. 1 (satu) bundle Foto barang bukti berupa percakapan via Whatsapp milik Prada Novendo Arya Putra.
- f. 1 (satu) bundle Daftar korban kekerasan terhadap orang dan barang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai barang bukti berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F7 warna Merah milik Prada Novendo Arya Putra merupakan bukti bahwa benar Handphone tersebut milik Prada Novendo Arya Putra yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi di Grup Whatsapp dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) stel pakaian yang digunakan oleh Prada Novendo Arya Putra (topi warna Cokelat merk AMCO, jaket warna hijau, kaos berwarna Hijau merk Gilden dan celana pendek warna Abu-abu motif kotak-kotak) merupakan bukti bahwa benar pakaian tersebut yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan dan pengrusakan dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 01 berisikan 1 (satu) buah rekaman Video yang berada di Café Tapian Nauli Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 02 berisikan 3 (tiga) buah rekaman Video yang berada di Halte Pasar Induk Jakarta Timur dan 1 (satu) buah rekaman Video yang berada di depan pintu Gerbang Ditkumad Jakarta Timur.

e. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 03 berisikan 7 (tujuh) buah rekaman Video yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

f. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 04 berisikan 4 (empat) buah rekaman Video yang berada di Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur.

g. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 05 berisikan 3 (tiga) buah rekaman Video yang berada di SPBU Kampung Rambutan Jakarta Timur.

h. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 06 berisikan 1 (satu) buah rekaman Video hasil dari Pengunduhan/download situs Website Youtube "Video amatiran pengeroyokan polisi oleh oknum TNI Polsek Ciracas" yang berada di jalan pertigaan lampu merah HEK Jl. Kramat Jati Jakarta Timur.

i. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 07 berisikan 119 (seratus sembilan belas) foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban pengrusakan.

j. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 08 berisikan 2 (dua) buah rekaman Video yang berada di SPBU Taman Mini Indonesia Jakarta Timur.

Bahwa barang bukti huruf c sampai dengan huruf j merupakan bukti bahwa benar rekaman CCTV tersebut berisikan rangkaian kejadian perkara penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rombongan massa dan flasdisk yang berisi rekaman CCTV tersebut telah diperlihatkan dan diputar di persidangan serta disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dan diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

k. 3 (tiga) butir peluru Gotri Soft Gun dari Kepala korban Sdr. Muhammad Husni Maulana (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

l. 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca besar warna hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

m. 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca kecil warna hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

n. 5 (lima) butir peluru Gotri soft Gun diketekukan dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

Halaman 92 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. 1 (satu) buah kepingan botol kaca bening dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

p. 1 (satu) buah plastik dengan kain bekas terbakar diketemukan samping mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

q. 1 (satu) buah pecahan batu diketemukan dari mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

r. 1 (satu) buah balok kayu berukuran kecil dan besar di ketemukan halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

s. 1 (satu) buah plastik berisikan batu dan kaca di ketemukan halaman Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

t. 1 (satu) buah botol bekas berisikan sisa cairan bensin diketemukan halaman Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

Bahwa barang bukti huruf k sampai dengan huruf t merupakan bukti bahwa benar benda dan alat tersebut yang digunakan oleh Terdakwa bersama rombongan massa dalam melakukan pengrusakan dan penganiayaan dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) bundle Fotokopi VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.

b. 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas.

c. 1 (satu) bundle Fotokopi VISUM ET REPERTUM RS. Bhayangkara TK-I, R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.

d. 1 (satu) bundle Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Slamet Siswanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti huruf a sampai dengan huruf d merupakan bukti bahwa benar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter RSPAD, RS Bhayangkara TK-I dan Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur berkesimpulan para korban tersebut mengalami luka-luka yang telah menimbulkan bahaya maut bagi para korban dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 1 (satu) bundle Foto barang bukti berupa percakapan via Whatsapp milik Prada Novendo Arya Putra merupakan bukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan percakapan via Whatsapp dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. 1 (satu) bundle Daftar korban kekerasan terhadap orang dan barang merupakan bukti bahwa benar telah terjadi kekerasan terhadap orang dan barang yang telah didata sesuai daftar dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Siliwangi Bandung Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan hukum di Pusdikhum Bandung Jawa Barat dan setelah selesai ditempatkan di Babinkum TNI sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170560221197.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan menyatakan siap untuk mengikuti pemeriksaan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer maupun Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Muhammad Faisal (Saksi-1) dan Prada Muharman Ilham (Saksi-2) sejak tahun 2017 karena rekan satu angkatan Tamtama Gel. II Tahun 2017, sedangkan dengan Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Saksi-4) kenal sejak bulan September 2019 di daerah Ancol Jakarta Utara saat kumpul leting Artajulas, namun antara Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga/family.

6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.40 WIB dihubungi oleh Kopda Gundala anggota Ditkumad yang mengatakan melalui Handpone (Hp) "Itu letingmu kenapa, coba liat grup Spri," selanjutnya Terdakwa mengecek Grup Whatsapp Spri dan yang Terdakwa lihat dalam isi Whatsapp tersebut yang dikirimkan oleh Kopda Harjono foto-foto Saksi-2 sedang tergeletak di trotoar jalan, namun lokasinya dimana tidak dijelaskan.

7. Bahwa benar berselang beberapa menit kemudian ada orang yang tidak dikenal menghubungi adik kandung Saksi-2 bernama Sdr. Rizki yang saat itu sedang bersama Terdakwa di kediaman Wakababinkum TNI yang menginformasikan bahwa Saksi-2 saat ini berada di RS. Centra Medika Cisalak, mendengar informasi tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Rizki dan Prada Okta anggota Yon Armed Bekasi langsung berangkat ke RS. Centra Medika Cisalak dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol B 1779 KOU milik saudara Terdakwa untuk menemui Saksi-2.

8. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Rizki dan Prada Okta setelah sampai di RS. Centra Medika Cisalak sekira pukul 22.20 WIB, langsung menuju ke ruangan IGD dan melihat sudah ada 2 (dua) orang yang tidak kenal mengantar Saksi-2 ke RS. Centra Medika Cisalak kemudian berselang 5 (lima) menit datang anggota Ditkumad a.n. Serka Zul Harahap, Praka Rohimat, Prada Andi Nasution dan Prada Aditya serta 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal.

9. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 selanjutnya dirujuk ke RS. Ridwan Meuraksa TMII Jakarta Timur yang diantar oleh Serka Zul Harahap, Praka Rohimat, Prada Andi Nasution dan Prada Aditya, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Rizki dan Prada Okta juga mengantar Saksi-2 ke RS. Ridwan Meureksa Jakarta Timur, sesampainya di RS. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur, Saksi-2 langsung dibawa di ruangan IGD dan ditangani oleh beberapa perawat selanjutnya Terdakwa menunggu di luar ruangan IGD bersama yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB setelah Serka Zul Harahap, Praka Rohimat, Prada Andi Nasution dan Prada Aditya keluar dari ruangan IGD, Terdakwa masuk ke ruangan IGD untuk melihat kondisi Saksi-2 dan di dalam ruangan IGD sudah ada adik dari Saksi-2 (Sdr. Rizki) yang menunggu, kemudian Terdakwa bertanya langsung kepada Saksi-2 apa yang dialami Saksi-2 kemudian Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Saya disalip sama dua orang karena ga ngasih sen kemudian ditegor sama Saya, namun orangnya ga terima terus orangnya ngomong tentara goblok lalu Saya setop, cekcok dan sempat duel dan Saya menang lalu ada yang memukul Saya dari belakang dan Saya dikeroyok," tetapi pada saat itu Saksi-2 tidak menyebutkan tempat dimana Saksi-2 dikeroyok selanjutnya Terdakwa berusaha menenangkan Saksi-2 kemudian Terdakwa mengirimkan foto kondisi Saksi-2 kepada Saksi-1 yang posisinya saat itu sedang menunggu di luar ruangan IGD.

11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa ngobrol bersama Serka Zul Harahap, Prada Andi Nasution, Praka Rohimat, Prada Aditya, Prada Muhammad Faisal (Saksi-1), Prada Ardi Sepri (Saksi-3) dan Prada Okta serta beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal mengenai Saksi-2 jatuh dari sepeda motor dan pada saat ngobrol tersebut Terdakwa sempat melihat Saksi-1 mengirimkan foto Saksi-2 yang dikirim oleh Terdakwa ke Grup Whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada letingan di Grup tersebut bahwa Saksi-2 dikeroyok di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan menggunakan pakaian dinas PDL agar besok pagi satu angkatan Terdakwa yang tidak memiliki kesibukan mengecek kembali ke daerah Arundina yang menjadi tempat kejadian tersebut.

12. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB datang Prada Agus Vinando anggota Zipur dan Prada Tomi anggota Korem 142 Jambi, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Prada Okta dengan menggunakan mobil dinas Dilmil pergi ke Indomart Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk mengecek dan melihat CCTV yang berada di Indomart tersebut namun CCTV tersebut tidak merekam kearah jalan melainkan hanya merekam kearah parkir saja sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Prada Okta pulang lagi ke RS. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Prada Okta pulang ke kediaman Wakababinkum TNI di daerah Jati Karya Bekasi.

13. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berangkat ke Babinkum TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk melayani Kababinkum TNI kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah dinas di daerah Jati Karya Bekasi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Prada Tomi Yulianto yang mengatakan Terdakwa diminta Terdakwa untuk membawa pakaian dinas PDL TNI milik Saksi-2 yang dipakainya semalam, selanjutnya Terdakwa mengantar pakaian milik Saksi-2 tersebut ke RS. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur untuk diserahkan kepada penyidik POM dari Pomdam Jaya, namun Terdakwa tidak tahu nama penyidik POM tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat Saksi-2 dilakukan pemeriksaan tes urine oleh petugas POM dari Pomdam Jaya dan dari hasil pemeriksaan urine Saksi-2 tersebut hasilnya Negatif, selain itu juga ada dari petugas kepolisian menanyakan tentang kejadian yang dialami oleh Saksi-2 dan pada saat itu yang Terdakwa dengar bahwa Saksi-2 tetap pada pernyataannya semula bahwa Saksi-2 dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal, namun Saksi-2 tidak ingat ciri-cirinya.

15. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB kembali ke kediaman Wakababinkum di daerah Jati Karya Bekasi untuk mengganti pakaian dengan mengenakan kaos warna hijau merk Gildan ukuran M, celana pendek warna abu-abu motif garis-garis kotak dan sandal merk Neckerman serta mengenakan jaket warna hijau, kemudian pada saat beristirahat Terdakwa memonitor Grup Whatsapp "Artajulas Nusantara" dan "Trimatra" yang dalam grup tersebut sudah banyak anggota grup yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP di Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan Prada Jefri anggota Mabesal supir Ibu Kababinkum TNI, Letda Sus Safri anggota Diskumau berangkat menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol B 1779 KOU.

16. Bahwa benar Terdakwa setibanya di pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur sekira pukul 22.10 WIB berhenti dan turun dari mobil Suzuki Ertiga Nopol B 1779 KOU selanjutnya Terdakwa bertemu dengan petugas POM kemudian Terdakwa bertanya kepada petugas POM "Itu ngapain rame-rame pak ?" lalu dijawab petugas POM "Itu tadi ada rame-rame sekitar 100 orang datang kesini lalu Saksi disuruh bubar," selanjutnya Terdakwa bersama dengan Prada Jefri dan Letda Sus Safri meninggalkan lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur namun sebelum pergi Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handpone meminta Saksi-1 untuk mengirimkan lokasi/posisinya melalui Whatsapp selanjutnya Terdakwa pergi ke Cilangkap tepatnya di Jl. Malaka, sesampainya di Jl. Malaka Cilangkap, Terdakwa berhenti di depan penjual durian dan kelapa ijo yang bertemu dengan Saksi-1, Saksi-3, Prada Aan Marinir, Prada Rohimat, Prada Aditya, Prada Seto, Prada Guntur dan beberapa orang anggota TNI lainnya sedang berkumpul menunggu pergerakan.

17. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB (sudah masuk hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020), rombongan massa termasuk Terdakwa kembali ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Prada Andi Arif Ayatullah (Saksi-4) mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih milik Saksi-4, kemudian saat rombongan termasuk Terdakwa sampai di Arundina Cibubur Jakarta Timur tersebut Saksi-4 sempat melihat dari rombongan massa tersebut ada yang berbicara dengan Dandim 0505/JT Kolonel Kav Edy Rahyanto (Saksi-11), lalu Saksi-4 melihat ada rombongan massa lain mulai melakukan pengrusakan di sekitar Arundina Cibubur Jakarta Timur dan rombongan tersebut juga melakukan pemukulan terhadap petugas kepolisian diantaranya Aiptu Faizal Santoso (Saksi-7), Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-8) dan Iptu Arifin lalu rombongan tersebut bergabung dengan rombongan Terdakwa dan Saksi-4 sehingga jumlahnya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar rombongan massa sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang yang di dalamnya termasuk Terdakwa melakukan pengrusakan melintas di Jl. Lapangan Tembak yang mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya di lampu merah Cibubur di sepanjang Jl. Lapangan Tembak tersebut sampai dengan di lampu merah Cibubur Jakarta Timur rombongan massa melakukan pengrusakan di sepanjang perjalanan diantaranya terhadap gerobak bubur ayam di Jl. Damai Cibubur Jakarta Timur milik Sdr. Riyanto (Saksi-13) yang etalase/gerobaknya dirusak, sopir mobil ANTV bernama Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-14) yang sedang makan bubur turut dipukuli dan mobil Suzuki Ertiga milik ANTV dirusak oleh massa tersebut.

19. Bahwa benar rombongan massa setibanya di lampu merah Cibubur belok kanan dan melintas di Jl. Raya Bogor, pada saat sampai di dekat KFC Ciracas Saksi-4 melihat ada kendaraan baik mobil dan sepeda motor yang turut menjadi korban pengrusakan dan pengendara sepeda motor juga turut dipukuli yang salah satunya Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-17) serta mengalami kerugian materil karena mobil milik Saksi-17 Mitsubishi Expander warna hitam Nopol B 2786 TYU dipecahkan kaca belakangnya.

20. Bahwa benar selanjutnya di depan GOR Ciracas Jakarta Timur rombongan massa yang di dalamnya termasuk Terdakwa kembali melakukan pengrusakan terhadap pengemudi mobil yang melintas dengan menggunakan kayu, batu dan double stik sampai dengan Pasar Induk Kramatjati termasuk pada saat berada di flyover Pasar Rebo banyak warga yang menjadi korban pemukulan.

21. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.00 WIB, rombongan massa yang lain sampai di Mapolsek Ciracas, pada saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman Mapolsek Ciracas serta merusak mobil yang diparkir di halaman Mapolsek Ciracas dengan menggunakan kayu dan beberapa orang letingan yang Terdakwa tidak dikenal melakukan pengrusakan pagar Mapolsek Ciracas, setelah pagar tersebut rusak/roboh kemudian rombongan massa yang lain masuk ke dalam halaman Mapolsek Ciracas namun rombongan tersebut sebelum masuk ke halaman Mapolsek Ciracas, Saksi-4 sudah mengambil batu yang ada di depan Mapolsek Ciracas kemudian Saksi-4 ikut melakukan pengrusakan kendaraan double kabin dengan cara dilempar batu kearah mobil tersebut sehingga kaca mobil tersebut pecah, setelah kaca mobil tersebut pecah selanjutnya Saksi-4 berlari kearah mobil Bus Polisi dan melempari mobil Bus Polisi tersebut dengan batu sebanyak 2 (dua) kali sehingga kaca bagian belakang dan samping sebelah kanan Bus rusak/pecah.

22. Bahwa benar Terdakwa bersama anggota yang lain ikut membakar dan merusak mobil double kabin yang berada di halaman Mapolsek Ciracas dan setelah selesai melakukan pengrusakan di Mapolsek Ciracas lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 dan letingan yang lain menuju kearah TMII tetapi di sepanjang perjalanan menuju ke TMII tidak melakukan pengrusakan hingga sampai di TMII sekira pukul 02.30 WIB, namun pada saat sampai di lampu merah Hek Kramatjati Jakarta Timur ada seorang anggota Polisi bernama Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-16) yang sedang dipukuli oleh rekan-rekan Terdakwa kemudian Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-16 dengan cara Terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 98 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan rombongan melintas di SPBU TMII 34-13503-3 ada seorang laki-laki yang tidak dikenal bertolak pinggang sambil melihat kearah rombongan massa, kemudian seorang laki-laki tersebut ditegur oleh salah seorang yang ada di dalam rombongan yang Terdakwa tidak tahu namanya, selanjutnya laki-laki tersebut mundur dan dikejar oleh beberapa orang dari rombongan massa, selanjutnya laki-laki tersebut dan temannya yang bernama Sdr. Agus Abdul Azis (Saksi-18) dikeroyok oleh rombongan massa dan pada saat itu Terdakwa juga ikut menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menggunakan dengkul mengenai bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, lalu rombongan massa berkumpul di TMII dan menuju ke terowongan TMII selanjutnya Saksi-4 melihat ada beberapa orang dalam rombongan tersebut yang merusak tenda pos Polisi yang berada di dekat terowongan TMII kemudian dilanjutkan menuju ke Terminal Kampung Rambutan dan sampai di Terminal Kampung Rambutan sekira pukul 03.00 WIB.

24. Bahwa benar setibanya di Kampung Rambutan rombongan massa merusak mobil angkutan umum dengan cara dipukul menggunakan kayu ke spion kaca mobil tersebut lalu dilanjutkan menuju ke flyover Cijantung, Saksi-4 dan letingan yang lain memberhentikan pengemudi kendaraan lalu merusak kendaraan dan memukuli pengemudi dengan menggunakan tangan kosong lalu rombongan massa membubarkan diri di flyover Cijantung, kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi-4 untuk mengambil mobil, setelah Terdakwa mengambil mobil, Terdakwa menunggu Prada Jefri di daerah Malaka, namun Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Letda Sus Safri dan setelah Prada Jefri datang sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa dan Prada Jefri pulang ke kediaman Wakababinkum TNI di daerah Jati Karya Bekasi.

25. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pengrusakan di Mapolsek Ciracas mengenakan kaos warna hijau, celana pendek warna abu-abu motif garis-garis kotak dan Terdakwa juga merusak mobil yang berada di halaman Mapolsek Ciracas dengan menggunakan kayu yang dibawa Terdakwa dari depan Mapolsek Ciracas serta Terdakwa juga ikut melempari kantor Mapolsek Ciracas dengan cara dilempar batu.

26. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan rombongannya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang mengakibatkan kerugian materil dan kerugian personel Polisi serta orang sipil berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salah satunya adalah Serma Donny Natalia (Saksi-9) diketahui :

- a. Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- b. Kerusakan materil sebanyak 109 (seratus sembilan) unit
- c. Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp.595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengikuti rombongan massa yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur melihat rombongan massa tersebut sejak dari Arundina Cibubur sudah mulai melakukan pengrusakan terhadap mobil patroli polisi yang melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), warung pedagang kaki lima seperti rumah makan, warung bakso, gerobak nasi goreng serta pedagang buah-buahan dengan cara melempar batu yang mengakibatkan kaca pecah, selain itu pada saat di jalan Raya Bogor rombongan juga melakukan pengrusakan fasilitas umum seperti halte bus, kendaraan sepeda motor maupun mobil dan penganiayaan kepada orang yang berada disekitar lokasi yang dilewati oleh rombongan massa tersebut, yang mengakibatkan ketertiban umum seperti kondisi arus lalu lintas disepanjang jalan dari Arundina sampai jalan Raya Bogor menjadi terganggu karena rombongan massa menggunakan dua jalur sehingga menghambat pengguna jalan yang akan melewati jalan tersebut.

28. Bahwa benar Terdakwa tidak berusaha melakukan pencegahan terhadap pengrusakan maupun penganiayaan yang dilakukan oleh rombongan massa tersebut yang merupakan bagian dari rombongan Terdakwa tetapi Terdakwa justru ikut melakukan pengrusakan dan penganiayaan terhadap orang dan barang.

29. Bahwa benar Terdakwa berangkat menuju ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur bermaksud untuk mencari kebenaran berita yang Terdakwa terima dari Grup WhatsApp atas kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) sebagai bentuk jiwa korsa Terdakwa.

30. Bahwa benar ternyata maksud dan tujuan Terdakwa beserta rombongan massa lainnya yang berkumpul di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk mencari kebenaran atas berita kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2), sehingga timbul saling pengertian diantara Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh rombongan massa baik sebelum kejadian ataupun pada saat kejadian.

31. Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 terhadap Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-14), berkesimpulan bahwa Saksi-14 mengalami luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.

32. Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 terhadap Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-16), berkesimpulan bahwa Saksi-15 mengalami luka-luka yang menimbulkan bahaya maut bagi korban.

33. Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM RS Bhayangkara TK-I R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 7 September 2020 terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-17), berkesimpulan bahwa Saksi-17 mengalami luka-luka yang menimbulkan bahaya maut bagi korban.

Halaman 100 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar berdasarkan Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor ERM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 terhadap Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-8), berkesimpulan bahwa Saksi-11 mengalami luka robek di kepala.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 170 Ayat (1) juncto Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap syarat formil dan materiil dari surat dakwaan Oditur Militer yang harus dibuat cermat, teliti, terang dan jelas, sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 2 sampai dengan halaman 3, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa surat dakwaan Oditur Militer telah memenuhi syarat formil dan materiil karena telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap yaitu dengan telah dicantumkan identitas lengkap Terdakwa serta uraian kejadian tentang perbuatan Terdakwa dengan menyebutkan locus delicti dan tempus delicti serta adanya uraian kejadian secara jelas dan lengkap tentang perbuatan Terdakwa dan Surat Dakwaan telah diberi tanggal dan ditandatangani, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan demikian Surat Dakwaan tersebut di atas telah sah dan tidak batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Oditur Militer bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, surat dakwaan alternatif merupakan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut (Oditur) yang menuduhkan seseorang telah melakukan dua tindak pidana atau lebih yang mana dalam surat dakwaan alternatif dua tindak pidana tersebut saling mengecualikan. Artinya tindak pidana tersebut akan didakwa satu tindak pidana tetapi dalam pembuatannya Oditur merasa ragu tindak pidana mana yang tepat untuk dijatuhi dakwaan, sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 3 sampai dengan halaman 4, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa tuntutan Oditur Militer yang membuktikan salah satu dari surat dakwaan yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 170 ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara karena dalam membuktikan dakwaan yang bersifat alternatif maka Oditur Militer maupun Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk dapat memilih langsung salah satu dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Oditur Militer yang hanya mampu menghadirkan Saksi sebanyak 9 (sembilan) orang Saksi dari 18 (delapan belas) orang Saksi yang ada dalam surat dakwaan Oditur Militer, sedangkan sisanya 9 (sembilan) orang Saksi keterangannya dibacakan dimuka persidangan. Keterangan antara Saksi yang satu dengan saksi yang lainnya masing-masing berdiri sendiri, salah satu saksi yang sangat dekat dan bersama-sama dengan Terdakwa adalah saksi-5 an. Prada Andi Arif Amal Ayatullah NRP 31170718310898 Jabatan Tamudi Dilmiltama, karena pada saat malam kejadian yaitu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa berboncengan sepeda motor bersama Saksi-5 menggunakan Suzuki Satria FU warna putih milik Saksi-5 (vide Surat Dakwaan hal.3 huruf m). Pada saat dipersidangan Saksi-5 dengan tegas mengatakan bahwa Saksi-5 TIDAK MELIHAT apa yang dilakukan oleh Terdakwa baik di Polsek Ciracas maupun ditempat-tempat yang lainnya. Adapun penjelasan dalam BAP yang menyebutkan bahwa Saksi-5 melihat Terdakwa melakukan pengrusakan kaca mobil patroli dan kaca polsek (setelah Oditur membacakan ulang hasil BAP dari Penyidik) barulah Saksi-5 menyampaikan bahwa keterangan dimaksud berdasarkan hasil rekaman CCTV yang dipertontonkan/diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi-5, bukan apa yang dilihat oleh Saksi-5 pada saat ditempat kejadian. Saksi-5 yang pada malam kejadian bersama dengan Terdakwa dengan tegas MENCABUT keterangannya yang ada didalam BAP hasil penyidikan, sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 5 sampai dengan halaman 6, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa dalam persidangan Saksi yang bisa dihadirkan oleh Oditur Militer sebanyak 9 (sembilan) orang Saksi dan 9 (sembilan) orang Saksi lainnya keterangannya dibacakan, keterangan Saksi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti tidak hanya Saksi yang hadir di persidangan tetapi juga Saksi yang tidak hadir di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1), (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan didalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan dipersidangan. Kemudian berdasarkan keterangan para Saksi diantaranya Saksi Prada Ardi Sepri (Saksi-3) yang mengatakan bahwa Saksi-3 setelah melihat rekaman CCTV Polsek Ciracas yang diperlihatkan oleh penyidik melihat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap mobil yang terparkir di Polsek Ciracas menggunakan jaket warna hijau, Saksi Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Saksi-4) dalam persidangan telah memberikan keterangan terkait melihat langsung Terdakwa melakukan pengrusakan dan penganiayaan pada awalnya mencabut keterangannya dalam BAP bahwa Saksi-4 tidak melihat secara langsung tetapi melihat dari CCTV, akan tetapi Saksi-4 setelah ditanya ulang oleh Majelis Hakim, Saksi-4 kemudian mengatakan tidak jadi mencabut keterangannya dan tetap dengan keterangannya yaitu Saksi-4 melihat Terdakwa melakukan perbuatan merusak mobil di Polsek Ciracas, Terdakwa ikut menganiaya Bripda Bernardus Galih Pamungkas (Saksi-16) dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Agus Abdul Aziz (Saksi-18), Saksi Praka Uria Oyaitou (Saksi-6) yang membenarkan bahwa melihat para oknum anggota TNI melakukan pengeroiyokan dan pemukulan dengan cara dipukul menggunakan tangan, tongkat, helm dan kaki, Saksi Bripda Bernardus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-16) yang membenarkan bahwa Saksi-16 dianiaya oleh orang-orang yang diduga oknum anggota TNI sekitar 30 (tiga puluh) orang yang Saksi-16 tidak bisa melihat mengenali karena menggunakan penutup mulut, dan Saksi Agus Abdul

Halaman 103 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz (Saksi-18) yang membenarkan bahwa pada saat Saksi tiarap tersebut ada beberapa orang yang melakukan pemukulan, menginjak-injak badan Saksi karena takut saat itu Saksi hanya diam mengikuti apa yang diperintah oleh oknum massa tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) menit oknum massa anggota TNI berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang tersebut melakukan pengrusakan di SPBU kemudian pergi meninggalkan SPBU kearah TMII. Keterangan para Saksi tersebut diatas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-VIII/2010 para Saksi dapat dipakai keterangannya selama saling bersesuaian, apalagi berdasarkan fakta persidangan ada Saksi yang melihat langsung, ada Saksi yang melihat dari rekaman CCTV dan ada Saksi yang mengalami sendiri penganiayaan tersebut, hal ini tentunya tidak bisa dinafikan karena keterangan para Saksi tersebut secara konsisten telah bersesuaian antara satu dengan lainnya.

d. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan Terdakwa sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat menerangkan duduk perkara pada persidangan yang mulia ini adalah alat bukti keterangan Terdakwa. Dipersidangan Terdakwa mengakui apa-apa saja yang dilakukannya pada saat malam tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 dini hari yang pada pokoknya perjalanan Terdakwa dari mulai Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur, KFC Ciracas Jakarta Timur, Pertigaan Lampu Merah Hek Kramat Jati Jakarta Timur, SPBU Kampung Rambutan, sampai dengan rombongan membubarkan diri di Lampu Merah Pasar Rebo Jakarta Timur. Dalam persidangan Terdakwa mengakui dengan terus terang telah melakukan pengrusakan terhadap kendaraan mobil yang terparkir di halaman Polsek ciracas dengan cara memecahkan kaca bagian belakang menggunakan balok kayu yang didapat di sekitar halaman polsek, dan melempar Kaca Kantor polsek ciracas. Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisian an. Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas dengan cara menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali. selanjutnya Terdakwa juga mengakui telah menganiaya sdr. Agus Abdul Azis (Saksi-17) dengan menggunakan dengkul sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 6 sampai dengan halaman 8, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 175 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam perkara Terdakwa baik Saksi yang hadir di persidangan maupun Saksi yang keterangannya dibacakan, semuanya telah diberikan di bawah sumpah dan ternyata keterangan para Saksi antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya saling bersesuaian, tidak berdiri sendiri dan telah memenuhi prinsip pembuktian, sehingga dalam perkara ini keterangan Terdakwa bukan satu-satunya alat bukti tetapi didukung dengan alat bukti yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan ini berupa alat bukti surat *Visum Et Repertum* dan rekaman percakapan via *whatsapp* serta foto korban tindak kekerasan, yang menurut kami alat bukti yang dihadirkan tersebut tidak ada relevansinya dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa. Alat bukti surat *Visum Et repertum* hanya menunjukkan bahwa ada korban tindak kekerasan, sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 8 sampai dengan halaman 12, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa bukti berupa *Visum et repertum* para korban penganiayaan tersebut yang salah satunya adalah hasil *Visum et repertum* an. Bripda Bernardus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-16) yang merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rombongan massa dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dokter yang menangani korban berkesimpulan bahwa korban mengalami luka-luka yang telah menimbulkan bahaya maut bagi korban, bukti tersebut melekat dalam berkas perkara Terdakwa sejak dilakukan penyidikan dan perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa.

f. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap bukti petunjuk. Petunjuk ini dalam HAPMIL ada pada pasal 177 yang berbunyi : (1) *Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.* (2) *Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi, b. keterangan terdakwa; dan/atau surat, c. surat.* (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani. Dalam persidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa satu-satunya yang dijadikan petunjuk terhadap perkara pidana pengrusakan terhadap barang dan orang yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Prada Novendo Arya Putra adalah bukti rekaman CCTV, sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 12 sampai dengan halaman 13, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 177 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan/atau surat, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didapatkan fakta bahwa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat berupa *visum et repertum* bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga bukti rekaman CCTV tersebut hanya menjadi bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pembuktian unsur Oditur Militer dalam tuntutananya bahwa dalam dakwaan alternatifnya Oditur militer berkeyakinan Terdakwa melakukan serangkaian tindak pidana "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 13 sampai dengan halaman 16, **Majelis Hakim berpendapat** akan mempertimbangkan dan mengkaji pada waktunya dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer.

h. Bahwa terhadap beberapa hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada halaman 16 agar menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, **Majelis Hakim berpendapat** akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan pidananya pada bagian akhir putusan.

i. Bahwa tentang penjatuhan pidana yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam pembelaannya pada halaman 17 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya menghilangkan hukuman tambahan seperti yang dituntut oleh Oditur Militer, **Majelis Hakim berpendapat** akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tanggapan (Replik) Oditur Militer atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertegas dan menguatkan apa-apa yang telah tertuang dalam tuntutananya dan tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus namun tetap akan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan (Replik) Oditur Militer, pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 406 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Halaman 106 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kedua : "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama"
- Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"
- Unsur keempat : "Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"

Atau
Kedua

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan luka berat kepada orang lain"
- Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Atau
Ketiga

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"
- Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaannya secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama"
- Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"
- Unsur keempat : "Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Siliwangi Bandung Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan hukum di Pusdikhum Bandung Jawa Barat dan setelah selesai ditempatkan di Babinkum TNI sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170560221197.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan menyatakan siap untuk mengikuti pemeriksaan persidangan.

4. Bahwa benar Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan) kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Halaman 108 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari perumusan “dengan tenaga bersama” tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Mengenai “Dengan tenaga bersama” ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan serta setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.40 WIB dihubungi oleh Kopda Gundala anggota Ditkumad yang mengatakan melalui Handpone (Hp) “Itu letingmu kenapa, coba liat grup Spri,” selanjutnya Terdakwa mengecek Grup Whatsapp Spri dan yang Terdakwa lihat dalam isi Whatsapp tersebut yang dikirimkan oleh Kopda Harjono foto-foto Saksi-2 sedang tergeletak di trotoar jalan, namun lokasinya dimana tidak dijelaskan.

2. Bahwa benar berselang beberapa menit kemudian ada orang yang tidak dikenal menghubungi adik kandung Saksi-2 bernama Sdr. Rizki yang saat itu sedang bersama Terdakwa di kediaman Wakababinkum TNI yang menginformasikan bahwa Saksi-2 saat ini berada di RS. Centra Medika Cisalak, mendengar informasi tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Rizki dan Prada Oka anggota Yon Armed Bekasi langsung berangkat ke RS. Centra Medika Cisalak dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol B 1779 KOU milik saudara Terdakwa untuk menemui Saksi-2.

3. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Rizki dan Prada Oka setelah sampai di RS. Centra Medika Cisalak sekira pukul 22.20 WIB, langsung menuju ke ruangan IGD dan melihat sudah ada 2 (dua) orang yang tidak kenal mengantar Saksi-2 ke RS. Centra Medika Cisalak kemudian berselang 5 (lima) menit datang anggota Ditkumad a.n. Serka Zul Harahap, Praka Rohimat, Prada Andi Nasution dan Prada Aditya serta 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal.

4. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 selanjutnya dirujuk ke RS. Ridwan Meuraksa TMII Jakarta Timur yang diantar oleh Serka Zul Harahap, Praka Rohimat, Prada Andi Nasution dan Prada Aditya, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Rizki dan Prada Oka juga mengantar Saksi-2 ke RS. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur, sesampainya di RS. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur, Saksi-2 langsung dibawa di ruangan IGD dan ditangani oleh beberapa perawat selanjutnya Terdakwa menunggu di luar ruangan IGD bersama yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB setelah Serka Zul Harahap, Praka Rohimat, Prada Andi Nasution dan Prada Aditya keluar dari ruangan IGD, Terdakwa masuk ke ruangan IGD untuk melihat kondisi Saksi-2 dan di dalam ruangan IGD sudah ada adik dari Saksi-2 (Sdr. Rizki) yang menunggu, kemudian Terdakwa bertanya langsung kepada Saksi-2 apa yang dialami Saksi-2 kemudian Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Saya disalip sama dua orang karena ga ngasih sen kemudian ditegor sama Saya, namun orangnya ga terima terus orangnya ngomong tentara goblok lalu Saya setop, cekcok dan sempat duel dan Saya menang lalu ada yang memukul Saya dari belakang dan Saya dikeroyok," tetapi pada saat itu Saksi-2 tidak menyebutkan tempat dimana Saksi-2 dikeroyok selanjutnya Terdakwa berusaha menenangkan Saksi-2 kemudian Terdakwa mengirimkan foto kondisi Saksi-2 kepada Saksi-1 yang posisinya saat itu sedang menunggu di luar ruangan IGD.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa ngobrol bersama Serka Zul Harahap, Prada Andi Nasution, Praka Rohimat, Prada Aditya, Prada Muhammad Faisal (Saksi-1), Prada Ardi Sepri (Saksi-3) dan Prada Okta serta beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal mengenai Saksi-2 jatuh dari sepeda motor dan pada saat ngobrol tersebut Terdakwa sempat melihat Saksi-1 mengirimkan foto Saksi-2 yang dikirim oleh Terdakwa ke Grup Whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada letingan di Grup tersebut bahwa Saksi-2 dikeroyok di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan menggunakan pakaian dinas PDL agar besok pagi satu angkatan Terdakwa yang tidak memiliki kesibukan mengecek kembali ke daerah Arundina yang menjadi tempat kejadian tersebut.

7. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB datang Prada Agus Vinando anggota Zipur dan Prada Tomi anggota Korem 142 Jambi, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Prada Okta dengan menggunakan mobil dinas Dilmil pergi ke Indomart Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk mengecek dan melihat CCTV yang berada di Indomart tersebut namun CCTV tersebut tidak merekam kearah jalan melainkan hanya merekam kearah parkir saja sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Prada Okta pulang lagi ke RS. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Prada Okta pulang ke kediaman Wakababinkum TNI di daerah Jati Karya Bekasi.

8. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berangkat ke Babinkum TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk melayani Kababinkum TNI kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah dinas di daerah Jati Karya Bekasi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Prada Tomi Yulianto yang mengatakan Terdakwa diminta Terdakwa untuk membawa pakaian dinas PDL TNI milik Saksi-2 yang dipakainya semalam, selanjutnya Terdakwa mengantar pakaian milik Saksi-2 tersebut ke RS. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur untuk diserahkan kepada penyidik POM dari Pomdam Jaya, namun Terdakwa tidak tahu nama penyidik POM tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat Saksi-2 dilakukan pemeriksaan tes urine oleh petugas POM dari Pomdam Jaya dan dari hasil pemeriksaan urine Saksi-2 tersebut hasilnya Negatif, selain itu juga ada dari petugas kepolisian menanyakan tentang kejadian yang dialami oleh Saksi-2 dan pada saat itu yang Terdakwa dengar bahwa Saksi-2 tetap pada pernyataannya semula bahwa Saksi-2 dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal, namun Saksi-2 tidak ingat ciri-cirinya.

10. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB kembali ke kediaman Wakababinkum di daerah Jati Karya Bekasi untuk mengganti pakaian dengan mengenakan kaos warna hijau merk Gildan ukuran M, celana pendek warna abu-abu motif garis-garis kotak dan sandal merk Neckerman serta mengenakan jaket warna hijau, kemudian pada saat beristirahat Terdakwa memonitor Grup Whatsapp "Artajulas Nusantara" dan "Trimatra" yang dalam grup tersebut sudah banyak anggota grup yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP di Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan Prada Jefri anggota Mabesal supir Ibu Kababinkum TNI, Letda Sus Safri anggota Diskumau berangkat menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol B 1779 KOU.

11. Bahwa benar Terdakwa setibanya di pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur sekira pukul 22.10 WIB berhenti dan turun dari mobil Suzuki Ertiga Nopol B 1779 KOU selanjutnya Terdakwa bertemu dengan petugas POM kemudian Terdakwa bertanya kepada petugas POM "Itu ngapain rame-rame pak ?" lalu dijawab petugas POM "Itu tadi ada rame-rame sekitar 100 orang datang kesini lalu Saksi disuruh bubar," selanjutnya Terdakwa bersama dengan Prada Jefri dan Letda Sus Safri meninggalkan lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur namun sebelum pergi Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handpone meminta Saksi-1 untuk mengirimkan lokasi/posisinya melalui Whatsapp selanjutnya Terdakwa pergi ke Cilangkap tepatnya di Jl. Malaka, sesampainya di Jl. Malaka Cilangkap, Terdakwa berhenti di depan penjual durian dan kelapa ijo yang bertemu dengan Saksi-1, Saksi-3, Prada Aan Marinir, Prada Rohimat, Prada Aditya, Prada Seto, Prada Guntur dan beberapa orang anggota TNI lainnya sedang berkumpul menunggu pergerakan.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB (sudah masuk hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020), rombongan massa termasuk Terdakwa kembali ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Prada Andi Arif Ayatullah (Saksi-4) mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih milik Saksi-4, kemudian saat rombongan termasuk Terdakwa sampai di Arundina Cibubur Jakarta Timur tersebut Saksi-4 sempat melihat dari rombongan massa tersebut ada yang berbicara dengan Dandim 0505/JT Kolonel Kav Edy Rahyanto (Saksi-11), lalu Saksi-4 melihat ada rombongan massa lain mulai melakukan pengrusakan di sekitar Arundina Cibubur Jakarta Timur dan rombongan tersebut juga melakukan pemukulan terhadap petugas kepolisian diantaranya Aiptu Faizal Santoso (Saksi-7), Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-8) dan Iptu Arifin lalu rombongan tersebut bergabung dengan rombongan Terdakwa dan Saksi-4 sehingga jumlahnya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar rombongan massa sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang yang di dalamnya termasuk Terdakwa melakukan pengrusakan melintas di Jl. Lapangan Tembak yang mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya di lampu merah Cibubur di sepanjang Jl. Lapangan Tembak tersebut sampai dengan di lampu merah Cibubur Jakarta Timur rombongan massa melakukan pengrusakan di sepanjang perjalanan diantaranya terhadap gerobak bubur ayam di Jl. Damai Cibubur Jakarta Timur milik Sdr. Riyanto (Saksi-13) yang etalase/gerobaknya dirusak, sopir mobil ANTV bernama Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-14) yang sedang makan bubur turut dipukuli dan mobil Suzuki Ertiga milik ANTV dirusak oleh massa tersebut.

14. Bahwa benar rombongan massa setibanya di lampu merah Cibubur belok kanan dan melintas di Jl. Raya Bogor, pada saat sampai di dekat KFC Ciracas Saksi-4 melihat ada kendaraan baik mobil dan sepeda motor yang turut menjadi korban pengrusakan dan pengendara sepeda motor juga turut dipukuli yang salah satunya Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-17) serta mengalami kerugian materil karena mobil milik Saksi-17 Mitsubishi Expander warna hitam Nopol B 2786 TYU dipecahkan kaca belakangnya.

15. Bahwa benar selanjutnya di depan GOR Ciracas Jakarta Timur rombongan massa yang di dalamnya termasuk Terdakwa kembali melakukan pengrusakan terhadap pengemudi mobil yang melintas dengan menggunakan kayu, batu dan double stik sampai dengan Pasar Induk Kramatjati termasuk pada saat berada di flyover Pasar Rebo banyak warga yang menjadi korban pemukulan.

16. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.00 WIB, rombongan massa yang lain sampai di Mapolsek Ciracas, pada saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman Mapolsek Ciracas serta merusak mobil yang diparkir di halaman Mapolsek Ciracas dengan menggunakan kayu dan beberapa orang letingan yang Terdakwa tidak dikenal melakukan pengrusakan pagar Mapolsek Ciracas, setelah pagar tersebut rusak/roboh kemudian rombongan massa yang lain masuk ke dalam halaman Mapolsek Ciracas namun rombongan tersebut sebelum masuk ke halaman Mapolsek Ciracas, Saksi-4 sudah mengambil batu yang ada di depan Mapolsek Ciracas kemudian Saksi-4 ikut melakukan pengrusakan kendaraan double kabin dengan cara dilempar batu kearah mobil tersebut sehingga kaca mobil tersebut pecah, setelah kaca mobil tersebut pecah selanjutnya Saksi-4 berlari kearah mobil Bus Polisi dan melempari mobil Bus Polisi tersebut dengan batu sebanyak 2 (dua) kali sehingga kaca bagian belakang dan samping sebelah kanan Bus rusak/pecah.

17. Bahwa benar Terdakwa bersama anggota yang lain ikut membakar dan merusak mobil double kabin yang berada di halaman Mapolsek Ciracas dan setelah selesai melakukan pengrusakan di Mapolsek Ciracas lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 dan letingan yang lain menuju kearah TMII tetapi di sepanjang perjalanan menuju ke TMII tidak melakukan pengrusakan hingga sampai di TMII sekira pukul 02.30 WIB, namun pada saat sampai di lampu merah Hek Kramatjati Jakarta Timur ada seorang anggota Polisi bernama Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-16) yang sedang dipukuli oleh rekan-rekan Terdakwa kemudian Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-16 dengan cara Terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 112 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan rombongan melintas di SPBU TMII 34-13503-3 ada seorang laki-laki yang tidak dikenal bertolak pinggang sambil melihat kearah rombongan massa, kemudian seorang laki-laki tersebut ditegur oleh salah seorang yang ada di dalam rombongan yang Terdakwa tidak tahu namanya, selanjutnya laki-laki tersebut mundur dan dikejar oleh beberapa orang dari rombongan massa, selanjutnya laki-laki tersebut dan temannya yang bernama Sdr. Agus Abdul Azis (Saksi-18) dikeroyok oleh rombongan massa dan pada saat itu Terdakwa juga ikut menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menggunakan dengkul mengenai bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, lalu rombongan massa berkumpul di TMII dan menuju ke terowongan TMII selanjutnya Saksi-4 melihat ada beberapa orang dalam rombongan tersebut yang merusak tenda pos Polisi yang berada di dekat terowongan TMII kemudian dilanjutkan menuju ke Terminal Kampung Rambutan dan sampai di Terminal Kampung Rambutan sekira pukul 03.00 WIB.

19. Bahwa benar setibanya di Kampung Rambutan rombongan massa merusak mobil angkutan umum dengan cara dipukul menggunakan kayu ke spion kaca mobil tersebut lalu dilanjutkan menuju ke flyover Cijantung, Saksi-4 dan letingan yang lain memberhentikan pengemudi kendaraan lalu merusak kendaraan dan memukuli pengemudi dengan menggunakan tangan kosong lalu rombongan massa membubarkan diri di flyover Cijantung, kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi-4 untuk mengambil mobil, setelah Terdakwa mengambil mobil, Terdakwa menunggu Prada Jefri di daerah Malaka, namun Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Letda Sus Safri dan setelah Prada Jefri datang sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa dan Prada Jefri pulang ke kediaman Wakababinkum TNI di daerah Jati Karya Bekasi.

20. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pengrusakan di Mapolsek Ciracas mengenakan kaos warna hijau, celana pendek warna abu-abu motif garis-garis kotak dan Terdakwa juga merusak mobil yang berada di halaman Mapolsek Ciracas dengan menggunakan kayu yang dibawa Terdakwa dari depan Mapolsek Ciracas serta Terdakwa juga ikut melempari kantor Mapolsek Ciracas dengan cara dilempar batu.

21. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan rombongannya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang mengakibatkan kerugian materil dan kerugian personel Polisi serta orang sipil berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salah satunya adalah Serma Donny Natalia (Saksi-9) diketahui :

- a. Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- b. Kerusakan materil sebanyak 109 (seratus sembilan) unit
- c. Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp.595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengikuti rombongan massa yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur melihat rombongan massa tersebut sejak dari Arundina Cibubur sudah mulai melakukan pengrusakan terhadap mobil patroli polisi yang melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), warung pedagang kaki lima seperti rumah makan, warung bakso, gerobak nasi goreng serta pedagang buah-buahan dengan cara melempar batu yang mengakibatkan kaca pecah, selain itu pada saat di jalan Raya Bogor rombongan juga melakukan pengrusakan fasilitas umum seperti halte bus, kendaraan sepeda motor maupun mobil dan penganiayaan kepada orang yang berada disekitar lokasi yang dilewati oleh rombongan massa tersebut, yang mengakibatkan ketertiban umum seperti kondisi arus lalu lintas disepanjang jalan dari Arundina sampai jalan Raya Bogor menjadi terganggu karena rombongan massa menggunakan dua jalur sehingga menghambat pengguna jalan yang akan melewati jalan tersebut.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak berusaha melakukan pencegahan terhadap pengrusakan maupun penganiayaan yang dilakukan oleh rombongan massa tersebut yang merupakan bagian dari rombongan Terdakwa tetapi Terdakwa justru ikut melakukan pengrusakan dan penganiayaan terhadap orang dan barang.

24. Bahwa benar Terdakwa berangkat menuju ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur bermaksud untuk mencari kebenaran berita yang Terdakwa terima dari Grup WhatsApp atas kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) sebagai bentuk jiwa korsa Terdakwa.

25. Bahwa benar ternyata maksud dan tujuan Terdakwa beserta rombongan massa lainnya yang berkumpul di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk mencari kebenaran atas berita kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2), sehingga timbul saling pengertian diantara Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh rombongan massa baik sebelum kejadian ataupun pada saat kejadian.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa beserta rombongan massa lainnya yang berkumpul di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk mencari kebenaran atas berita kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2), sehingga timbul saling pengertian diantara Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta rombongan massa baik sebelum kejadian ataupun pada saat kejadian dan perbuatan yang dilakukan tersebut diketahui dan dikendaki oleh Terdakwa beserta rombongan massa serta perbuatan pidana tersebut dilakukan di tempat umum yang menimbulkan ketakutan dan keonaran dalam masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

Dengan demikian pengertian “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB kembali ke kediaman Wakababinkum di daerah Jati Karya Bekasi untuk mengganti pakaian dengan mengenakan kaos warna hijau merk Gildan ukuran M, celana pendek warna abu-abu motif garis-garis kotak dan sandal merk Neckerman serta mengenakan jaket warna hijau, kemudian pada saat beristirahat Terdakwa memonitor Grup Whatsapp “Artajulas Nusantara” dan “Trimatra” yang dalam grup tersebut sudah banyak anggota grup yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP di Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan Prada Jefri anggota Mabesal supir Ibu Kababinkum TNI, Letda Sus Safri anggota Diskumau berangkat menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol B 1779 KOU.

2. Bahwa benar Terdakwa setibanya di pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur sekira pukul 22.10 WIB berhenti dan turun dari mobil Suzuki Ertiga Nopol B 1779 KOU selanjutnya Terdakwa bertemu dengan petugas POM kemudian Terdakwa bertanya kepada petugas POM “Itu ngapain rame-rame pak ?” lalu dijawab petugas POM “Itu tadi ada rame-rame sekitar 100 orang datang kesini lalu Saksi disuruh bubar,” selanjutnya Terdakwa bersama dengan Prada Jefri dan Letda Sus Safri meninggalkan lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur namun sebelum pergi Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handpone meminta Saksi-1 untuk mengirimkan lokasi/posisinya melalui Whatsapp selanjutnya Terdakwa pergi ke Cilangkap tepatnya di Jl. Malaka, sesampainya di Jl. Malaka Cilangkap, Terdakwa berhenti di depan penjual durian dan kelapa ijo yang bertemu dengan Saksi-1, Saksi-3, Prada Aan Marinir, Prada Rohimat, Prada Aditya, Prada Seto, Prada Guntur dan beberapa orang anggota TNI lainnya sedang berkumpul menunggu pergerakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB (sudah masuk hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020), rombongan massa termasuk Terdakwa kembali ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Prada Andi Arif Ayatullah (Saksi-4) mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih milik Saksi-4, kemudian saat rombongan termasuk Terdakwa sampai di Arundina Cibubur Jakarta Timur tersebut Saksi-4 sempat melihat dari rombongan massa tersebut ada yang berbicara dengan Dandim 0505/JT Kolonel Kav Edy Rahyanto (Saksi-11), lalu Saksi-4 melihat ada rombongan massa lain mulai melakukan pengrusakan di sekitar Arundina Cibubur Jakarta Timur dan rombongan tersebut juga melakukan pemukulan terhadap petugas kepolisian diantaranya Aiptu Faizal Santoso (Saksi-7), Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-8) dan Iptu Arifin lalu rombongan tersebut bergabung dengan rombongan Terdakwa dan Saksi-4 sehingga jumlahnya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang.

4. Bahwa benar rombongan massa sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang yang di dalamnya termasuk Terdakwa melakukan pengrusakan melintas di Jl. Lapangan Tembak yang mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya di lampu merah Cibubur di sepanjang Jl. Lapangan Tembak tersebut sampai dengan di lampu merah Cibubur Jakarta Timur rombongan massa melakukan pengrusakan di sepanjang perjalanan diantaranya terhadap gerobak bubur ayam di Jl. Damai Cibubur Jakarta Timur milik Sdr. Riyanto (Saksi-13) yang etalase/gerobaknya dirusak, sopir mobil ANTV bernama Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-14) yang sedang makan bubur turut dipukuli dan mobil Suzuki Ertiga milik ANTV dirusak oleh massa tersebut.

5. Bahwa benar rombongan massa setibanya di lampu merah Cibubur belok kanan dan melintas di Jl. Raya Bogor, pada saat sampai di dekat KFC Ciracas Saksi-4 melihat ada kendaraan baik mobil dan sepeda motor yang turut menjadi korban pengrusakan dan pengendara sepeda motor juga turut dipukuli yang salah satunya Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-17) serta mengalami kerugian materil karena mobil milik Saksi-17 Mitsubishi Expander warna hitam Nopol B 2786 TYU dipecahkan kaca belakangnya.

6. Bahwa benar selanjutnya di depan GOR Ciracas Jakarta Timur rombongan massa yang di dalamnya termasuk Terdakwa kembali melakukan pengrusakan terhadap pengemudi mobil yang melintas dengan menggunakan kayu, batu dan double stik sampai dengan Pasar Induk Kramatjati termasuk pada saat berada di flyover Pasar Rebo banyak warga yang menjadi korban pemukulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.00 WIB, rombongan massa yang lain sampai di Mapolsek Ciracas, pada saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman Mapolsek Ciracas serta merusak mobil yang diparkir di halaman Mapolsek Ciracas dengan menggunakan kayu dan beberapa orang letingan yang Terdakwa tidak dikenal melakukan pengrusakan pagar Mapolsek Ciracas, setelah pagar tersebut rusak/robok kemudian rombongan massa yang lain masuk ke dalam halaman Mapolsek Ciracas namun rombongan tersebut sebelum masuk ke halaman Mapolsek Ciracas, Saksi-4 sudah mengambil batu yang ada di depan Mapolsek Ciracas kemudian Saksi-4 ikut melakukan pengrusakan kendaraan double kabin dengan cara dilempar batu ke arah mobil tersebut sehingga kaca mobil tersebut pecah, setelah kaca mobil tersebut pecah selanjutnya Saksi-4 berlari ke arah mobil Bus Polisi dan melempari mobil Bus Polisi tersebut dengan batu sebanyak 2 (dua) kali sehingga kaca bagian belakang dan samping sebelah kanan Bus rusak/pecah.

8. Bahwa benar Terdakwa bersama anggota yang lain ikut membakar dan merusak mobil double kabin yang berada di halaman Mapolsek Ciracas dan setelah selesai melakukan pengrusakan di Mapolsek Ciracas lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 dan letingan yang lain menuju ke arah TMII tetapi di sepanjang perjalanan menuju ke TMII tidak melakukan pengrusakan hingga sampai di TMII sekira pukul 02.30 WIB, namun pada saat sampai di lampu merah Hek Kramatjati Jakarta Timur ada seorang anggota Polisi bernama Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-16) yang sedang dipukuli oleh rekan-rekan Terdakwa kemudian Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-16 dengan cara Terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan rombongan melintas di SPBU TMII 34-13503-3 ada seorang laki-laki yang tidak dikenal bertolak pinggang sambil melihat ke arah rombongan massa, kemudian seorang laki-laki tersebut ditegur oleh salah seorang yang ada di dalam rombongan yang Terdakwa tidak tahu namanya, selanjutnya laki-laki tersebut mundur dan dikejar oleh beberapa orang dari rombongan massa, selanjutnya laki-laki tersebut dan temannya yang bernama Sdr. Agus Abdul Azis (Saksi-18) dikeroyok oleh rombongan massa dan pada saat itu Terdakwa juga ikut menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menggunakan dengkul mengenai bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, lalu rombongan massa berkumpul di TMII dan menuju ke terowongan TMII selanjutnya Saksi-4 melihat ada beberapa orang dalam rombongan tersebut yang merusak tenda pos Polisi yang berada di dekat terowongan TMII kemudian dilanjutkan menuju ke Terminal Kampung Rambutan dan sampai di Terminal Kampung Rambutan sekira pukul 03.00 WIB.

10. Bahwa benar setibanya di Kampung Rambutan rombongan massa merusak mobil angkutan umum dengan cara dipukuli menggunakan kayu ke spion kaca mobil tersebut lalu dilanjutkan menuju ke flyover Cijantung, Saksi-4 dan letingan yang lain memberhentikan pengemudi kendaraan lalu merusak kendaraan dan memukuli pengemudi dengan menggunakan tangan kosong lalu rombongan massa membubarkan diri di flyover Cijantung, kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi-4 untuk mengambil mobil, setelah Terdakwa mengambil mobil, Terdakwa menunggu Prada Jefri di daerah Malaka, namun Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Letda Sus Safri dan setelah Prada Jefri datang sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa dan Prada Jefri pulang ke kediaman Wakababinkum TNI di daerah Jati Karya Bekasi.

Halaman 117 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pengrusakan di Mapolsek Ciracas mengenakan kaos warna hijau, celana pendek warna abu-abu motif garis-garis kotak dan Terdakwa juga merusak mobil yang berada di halaman Mapolsek Ciracas dengan menggunakan kayu yang dibawa Terdakwa dari depan Mapolsek Ciracas serta Terdakwa juga ikut melempari kantor Mapolsek Ciracas dengan cara dilempar batu.

12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan rombongannya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang mengakibatkan kerugian materil dan kerugian personel Polisi serta orang sipil berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salah satunya adalah Serma Donny Natalia (Saksi-9) diketahui :

- a. Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- b. Kerusakan materil sebanyak 109 (seratus sembilan) unit
- c. Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp.595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).

13. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengikuti rombongan massa yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur melihat rombongan massa tersebut sejak dari Arundina Cibubur sudah mulai melakukan pengrusakan terhadap mobil patroli polisi yang melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), warung pedagang kaki lima seperti rumah makan, warung bakso, gerobak nasi goreng serta pedagang buah-buahan dengan cara melempar batu yang mengakibatkan kaca pecah, selain itu pada saat di jalan Raya Bogor rombongan juga melakukan pengrusakan fasilitas umum seperti halte bus, kendaraan sepeda motor maupun mobil dan penganiayaan kepada orang yang berada disekitar lokasi yang dilewati oleh rombongan massa tersebut, yang mengakibatkan ketertiban umum seperti kondisi arus lalu lintas disepanjang jalan dari Arundina sampai jalan Raya Bogor menjadi terganggu karena rombongan massa menggunakan dua jalur sehingga menghambat pengguna jalan yang akan melewati jalan tersebut.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak berusaha melakukan pencegahan terhadap pengrusakan maupun penganiayaan yang dilakukan oleh rombongan massa tersebut yang merupakan bagian dari rombongan Terdakwa tetapi Terdakwa justru ikut melakukan pengrusakan dan penganiayaan terhadap orang dan barang.

15. Bahwa benar Terdakwa berangkat menuju ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur bermaksud untuk mencari kebenaran berita yang Terdakwa terima dari Grup WhatsApp atas kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muhamman Ilham (Saksi-2) sebagai bentuk jiwa korsa Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar ternyata maksud dan tujuan Terdakwa beserta rombongan massa lainnya yang berkumpul di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk mencari kebenaran atas berita kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2), sehingga timbul saling pengertian diantara Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh rombongan massa baik sebelum kejadian ataupun pada saat kejadian.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa beserta rombongan massa lainnya melakukan kekerasan terhadap orang dan barang disepanjang jalan mulai dari Arundina Cibubur, Polsek Ciracas, Lampu Merah Hek Kramatjati, sampai TMII yang mengakibatkan timbulnya kerugian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan syarat pemidanaan hal ini tersirat dari kata "mengakibatkan" yang berarti terhadap perbuatan/tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka-luka pada orang (dalam hal ini korban).

Yang diartikan dengan "Luka" adalah adanya kelainan/perubahan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (dalam hal ini korban).

"Luka-luka" ini termasuk juga "Luka memar" yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam, walaupun diluar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala/otak luka pada isi tulang/sumsum, luka pada isi rongga badan lainnya.

Walaupun hasil/akibat dari perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa itu sama yaitu "mengakibatkan luka" namun karena perbuatan itu dilakukan dengan tenaga bersama sehingga relatif lebih berbahaya dibandingkan dengan "penganiayaan" dalam pasal 351 KUHP oleh karenanya dalam KUHP ini ancaman pidananya lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB (sudah masuk hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020), rombongan massa termasuk Terdakwa kembali ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Prada Andi Arif Ayatullah (Saksi-4) mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih milik Saksi-4, kemudian saat rombongan termasuk Terdakwa sampai di Arundina Cibubur Jakarta Timur tersebut Saksi-4 sempat melihat dari rombongan massa tersebut ada yang berbicara dengan Dandim 0505/JT Kolonel Kav Edy Rahyanto (Saksi-11), lalu Saksi-4 melihat ada rombongan massa lain mulai melakukan pengrusakan di sekitar Arundina Cibubur Jakarta Timur dan rombongan tersebut juga melakukan pemukulan terhadap petugas kepolisian diantaranya Aiptu Faizal Santoso (Saksi-7), Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-8) dan Iptu Arifin lalu rombongan tersebut bergabung dengan rombongan Terdakwa dan Saksi-4 sehingga jumlahnya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang.

2. Bahwa benar rombongan massa sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang yang di dalamnya termasuk Terdakwa melakukan pengrusakan melintas di Jl. Lapangan Tembak yang mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya di lampu merah Cibubur di sepanjang Jl. Lapangan Tembak tersebut sampai dengan di lampu merah Cibubur Jakarta Timur rombongan massa melakukan pengrusakan di sepanjang perjalanan diantaranya terhadap gerobak bubur ayam di Jl. Damai Cibubur Jakarta Timur milik Sdr. Riyanto (Saksi-13) yang etalase/gerobaknya dirusak, sopir mobil ANTV bernama Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-14) yang sedang makan bubur turut dipukuli dan mobil Suzuki Ertiga milik ANTV dirusak oleh massa tersebut.

3. Bahwa benar rombongan massa setibanya di lampu merah Cibubur belok kanan dan melintas di Jl. Raya Bogor, pada saat sampai di dekat KFC Ciracas Saksi-4 melihat ada kendaraan baik mobil dan sepeda motor yang turut menjadi korban pengrusakan dan pengendara sepeda motor juga turut dipukuli yang salah satunya Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-17) serta mengalami kerugian materil karena mobil milik Saksi-17 Mitsubishi Expander warna hitam Nopol B 2786 TYU dipecahkan kaca belakangnya.

4. Bahwa benar selanjutnya di depan GOR Ciracas Jakarta Timur rombongan massa yang di dalamnya termasuk Terdakwa kembali melakukan pengrusakan terhadap pengemudi mobil yang melintas dengan menggunakan kayu, batu dan double stik sampai dengan Pasar Induk Kramatjati termasuk pada saat berada di flyover Pasar Rebo banyak warga yang menjadi korban pemukulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.00 WIB, rombongan massa yang lain sampai di Mapolsek Ciracas, pada saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman Mapolsek Ciracas serta merusak mobil yang diparkir di halaman Mapolsek Ciracas dengan menggunakan kayu dan beberapa orang letingan yang Terdakwa tidak dikenal melakukan pengrusakan pagar Mapolsek Ciracas, setelah pagar tersebut rusak/robok kemudian rombongan massa yang lain masuk ke dalam halaman Mapolsek Ciracas namun rombongan tersebut sebelum masuk ke halaman Mapolsek Ciracas, Saksi-4 sudah mengambil batu yang ada di depan Mapolsek Ciracas kemudian Saksi-4 ikut melakukan pengrusakan kendaraan double kabin dengan cara dilempar batu ke arah mobil tersebut sehingga kaca mobil tersebut pecah, setelah kaca mobil tersebut pecah selanjutnya Saksi-4 berlari ke arah mobil Bus Polisi dan melempari mobil Bus Polisi tersebut dengan batu sebanyak 2 (dua) kali sehingga kaca bagian belakang dan samping sebelah kanan Bus rusak/pecah.

6. Bahwa benar Terdakwa bersama anggota yang lain ikut membakar dan merusak mobil double kabin yang berada di halaman Mapolsek Ciracas dan setelah selesai melakukan pengrusakan di Mapolsek Ciracas lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 dan letingan yang lain menuju ke arah TMII tetapi di sepanjang perjalanan menuju ke TMII tidak melakukan pengrusakan hingga sampai di TMII sekira pukul 02.30 WIB, namun pada saat sampai di lampu merah Hek Kramatjati Jakarta Timur ada seorang anggota Polisi bernama Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-16) yang sedang dipukuli oleh rekan-rekan Terdakwa kemudian Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-16 dengan cara Terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan rombongan melintas di SPBU TMII 34-13503-3 ada seorang laki-laki yang tidak dikenal bertolak pinggang sambil melihat ke arah rombongan massa, kemudian seorang laki-laki tersebut ditegur oleh salah seorang yang ada di dalam rombongan yang Terdakwa tidak tahu namanya, selanjutnya laki-laki tersebut mundur dan dikejar oleh beberapa orang dari rombongan massa, selanjutnya laki-laki tersebut dan temannya yang bernama Sdr. Agus Abdul Azis (Saksi-18) dikeroyok oleh rombongan massa dan pada saat itu Terdakwa juga ikut menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menggunakan dengkul mengenai bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, lalu rombongan massa berkumpul di TMII dan menuju ke terowongan TMII selanjutnya Saksi-4 melihat ada beberapa orang dalam rombongan tersebut yang merusak tenda pos Polisi yang berada di dekat terowongan TMII kemudian dilanjutkan menuju ke Terminal Kampung Rambutan dan sampai di Terminal Kampung Rambutan sekira pukul 03.00 WIB.

8. Bahwa benar setibanya di Kampung Rambutan rombongan massa merusak mobil angkutan umum dengan cara dipukuli menggunakan kayu ke spion kaca mobil tersebut lalu dilanjutkan menuju ke flyover Cijantung, Saksi-4 dan letingan yang lain memberhentikan pengemudi kendaraan lalu merusak kendaraan dan memukuli pengemudi dengan menggunakan tangan kosong lalu rombongan massa membubarkan diri di flyover Cijantung, kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi-4 untuk mengambil mobil, setelah Terdakwa mengambil mobil, Terdakwa menunggu Prada Jefri di daerah Malaka, namun Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Letda Sus Safri dan setelah Prada Jefri datang sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa dan Prada Jefri pulang ke kediaman Wakababinkum TNI di daerah Jati Karya Bekasi.

Halaman 121 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pengrusakan di Mapolsek Ciracas mengenakan kaos warna hijau, celana pendek warna abu-abu motif garis-garis kotak dan Terdakwa juga merusak mobil yang berada di halaman Mapolsek Ciracas dengan menggunakan kayu yang dibawa Terdakwa dari depan Mapolsek Ciracas serta Terdakwa juga ikut melempari kantor Mapolsek Ciracas dengan cara dilempar batu.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan rombongannya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang mengakibatkan kerugian materil dan kerugian personel Polisi serta orang sipil berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salah satunya adalah Serma Donny Natalia (Saksi-9) diketahui :

- a. Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- b. Kerusakan meteril sebanyak 109 (seratus sembilan) unit
- c. Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp.595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).

11. Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 terhadap Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-14), berkesimpulan bahwa Saksi-14 mengalami luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.

12. Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 terhadap Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-16), berkesimpulan bahwa Saksi-15 mengalami luka-luka yang menimbulkan bahaya maut bagi korban.

13. Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM RS Bhayangkara TK-I R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 7 September 2020 terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-17), berkesimpulan bahwa Saksi-17 mengalami luka-luka yang menimbulkan bahaya maut bagi korban.

14. Bahwa benar berdasarkan Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor ERM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 terhadap Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-8), berkesimpulan bahwa Saksi-11 mengalami luka robek di kepala.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa beserta rombongan massa lainnya melakukan kekerasan terhadap orang dan barang disepanjang jalan mulai dari Arundina Cibubur, Polsek Ciracas, Lampu Merah Hek Kramatjati, sampai TMII yang mengakibatkan kerugian personil dan materiil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Dengan sengaja menghancurkan barang dan mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi.

Halaman 122 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang dengan sengaja menghancurkan barang dan mengakibatkan luka-luka".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku yang tidak mengindahkan lagi aturan hukum yang berlaku serta menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang justru ikut terlibat mendukung rekan-rekannya untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain mengalami luka dan rusaknya barang.

2. Bahwa hakikatnya Terdakwa sebagai seorang prajurit dibentuk dan ditanamkan dengan jiwa korsa yang kuat, namun demikian adanya pemahaman dan penerapan jiwa korsa yang salah, sehingga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan aturan yang ada kesatuannya yang jelas-jelas menunjukkan rendahnya kadar kedisiplinan dan ketaatan yang ada pada diri Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya mengakibatkan beberapa orang mengalami luka dan rusaknya fasilitas umum, barang-barang milik masyarakat dan kantor Polsek Ciracas.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena adanya berita yang simpangsiur di Grup Whatsapp terkait Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dikeroyok atau mengalami kecelakaan tunggal sehingga muncul jiwa korsa untuk mencari kebenaran berita tersebut.

Halaman 123 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.
3. Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap disiplin prajurit lain.
4. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun personel.
5. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus selalu dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya supaya tidak melakukan hal yang serupa. Setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap Terdakwa dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer dengan pertimbangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan serta menyesali perbuatannya.

2. Terhadap tuntutan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Selain itu penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

c. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa beserta rombongan massa lainnya didorong oleh jiwa korsa yang berlebihan dalam menyikapi adanya berita yang beredar di Grup Whatsapp terkait Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dikeroyok atau mengalami kecelakaan tunggal tanpa mengetahui permasalahan yang sebenarnya kemudian secara bersama-sama berangkat dan berkumpul di Arundina Cibubur untuk mencari pelaku, akan tetapi karena pelaku tidak ditemukan kemudian mereka melampiaskannya dengan melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang.

Halaman 125 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa dilihat dari peran Terdakwa yang ikut merobohkan pagar Polsek Ciracas, ikut melakukan pengrusakan mobil dinas jenis Avansa di halaman Polsek Ciracas dengan cara memecahkan kaca belakang mobil menggunakan tongkat kayu sebanyak 1 (satu) kali, ikut merusak kantor Polsek Ciracas dengan cara melempar menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, ikut melakukan penganiayaan terhadap Muchamad Ulmi Bachtiar (Saksi-10) karyawan SPBU Kp Rambutan Jakarta Timur dengan cara menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan dengkul mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali, ikut melakukan penganiayaan terhadap Bripda Bernardus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-16) di Lampu Merah HEK Jl. Kramat Jati Jakarta Timur dengan cara menendang sebanyak 2 (dua) kali telah menimbulkan kerugian baik personil maupun materiil yang mengakibatkan beberapa orang mengalami luka dan rusaknya fasilitas umum, barang-barang milik masyarakat dan kantor Polsek Ciracas.

3) Bahwa dilihat dari akibat/dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang ikut dalam rombongan massa kurang lebih 100 (seratus) orang tersebut telah mengakibatkan beberapa orang mengalami luka dan rusaknya fasilitas umum, barang-barang milik masyarakat dan kantor Polsek Ciracas, sehingga dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu berpikir secara cermat, walaupun pada saat itu rombongan massa tersebut sudah diberikan pengarahan oleh Dandim Jakarta Timur Kolonel Inf Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-11) bahwa "Prada Muharman Ilham (Saksi-2) kecelakaan dan tidak benar dikeroyok, kalian pulang dan perkara ini sudah ada yang menangani", tetapi tidak dihiraukan oleh rombongan massa tersebut termasuk Terdakwa. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat disiplin dan loyalitas Terdakwa terhadap atasan maupun kepatuhan Terdakwa terhadap aturan hukum yang ada.

4) Bahwa dilihat dari sisi kepentingan militer, perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI dan satuan Terdakwa dimata masyarakat, apalagi Terdakwa sebagai prajurit yang berdinasi di satuan koprs hukum yang seharusnya dapat menjadi contoh bagi prajurit lain tetapi justru mempunyai mental dan perilaku tidak bisa mengendalikan diri dalam menyikapi suatu permasalahan, sehingga perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit.

d. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI dan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik, serta dihubungkan dengan motivasi, akibat, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa juga pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap di pertahankan dalam dinas militer, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karena Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer, dengan demikian permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat diterima dan menolak atau mengesampingkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F7 warna Merah milik Prada Novendo Arya Putra.

b. 1 (satu) stel pakaian yang digunakan oleh Prada Novendo Arya Putra (topi warna Cokelat merk AMCO, jaket warna hijau, kaos berwarna Hijau merk Gilden dan celana pendek warna Abu-abu motif kotak-kotak).

Bahwa barang bukti huruf a dan huruf b tersebut merupakan milik Terdakwa yang berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

c. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 01 berisikan 1 (satu) buah rekaman Video yang berada di Café Tapani Nauli Jakarta Timur.

Halaman 127 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 02 berisikan 3 (tiga) buah rekaman Video yang berada di Halte Pasar Induk Jakarta Timur dan 1 (satu) buah rekaman Video yang berada di depan pintu Gerbang Ditkumad Jakarta Timur.

e. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 03 berisikan 7 (tujuh) buah rekaman Video yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

f. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 04 berisikan 4 (empat) buah rekaman Video yang berada di Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur.

g. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 05 berisikan 3 (tiga) buah rekaman Video yang berada di SPBU Kampungan Rambutan Jakarta Timur.

h. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 06 berisikan 1 (satu) buah rekaman Video hasil dari Pengunduhan/download situs Website Youtube "Video amatiran pengeroyokan polisi oleh oknum TNI Polsek Ciracas" yang berada di jalan pertigaan lampu merah HEK Jl. Kramat Jati Jakarta Timur.

i. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 07 berisikan 119 (seratus sembilan belas) foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban pengrusakan.

j. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 08 berisikan 2 (dua) buah rekaman Video yang berada di SPBU Taman Mini Indonesia Jakarta Timur.

Bahwa barang bukti huruf c sampai dengan huruf j tersebut merupakan barang yang berisi rekaman video terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

k. 3 (tiga) butir peluru Gotri Soft Gun dari Kepala korban Sdr. Muhammad Husni Maulana (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

l. 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca besar warna hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

m. 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca kecil warna hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

n. 5 (lima) butir peluru Gotri soft Gun diketekukan dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

o. 1 (satu) buah kepingan botol kaca bening dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditkumad).

Halaman 128 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. 1 (satu) buah plastik dengan kain bekas terbakar ditemukan samping mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditekumad).

q. 1 (satu) buah pecahan batu ditemukan dari mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditekumad).

r. 1 (satu) buah balok kayu berukuran kecil dan besar di ketemuan halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditekumad).

s. 1 (satu) buah plastik berisikan batu dan kaca di ketemuan halaman Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditekumad).

t. 1 (satu) buah botol bekas berisikan sisa cairan bensin ditemukan halaman Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditekumad).

Bahwa barang bukti huruf k sampai dengan huruf t tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan pengrusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur dan barang sisa-sisa pengrusakan, berkaitan erat dengan perkara Terdakwa namun barang-barang tersebut melekat diberkas perkara Terdakwa Ditekumad maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk digunakan dalam perkara lain.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) bundle Fotokopi VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.

b. 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas.

c. 1 (satu) bundle Fotokopi VISUM ET REPERTUM RS. Bhayangkara TK-I, R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.

d. 1 (satu) bundle Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Slamet Siswanto.

e. 1 (satu) bundle Foto barang bukti berupa percakapan via Whatsapp milik Prada Novendo Arya Putra.

f. 1 (satu) bundle Daftar korban kekerasan terhadap orang dan barang.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 129 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Novendo Arya Putra, Pratu, NRP 31170560221197 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang menyebabkan orang luka"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F7 warna Merah milik Prada Novendo Arya Putra.

2) 1 (satu) stel pakaian yang digunakan oleh Prada Novendo Arya Putra (topi warna Cokelat merk AMCO, jaket warna hijau, kaos berwarna Hijau merk Gilden dan celana pendek warna Abu-abu motif kotak-kotak).

Poin 1) dan 2) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

3) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 01 berisikan 1 (satu) buah rekaman Video yang berada di Café Tapan Nauli Jakarta Timur.

4) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 02 berisikan 3 (tiga) buah rekaman Video yang berada di Halte Pasar Induk Jakarta Timur dan 1 (satu) buah rekaman Video yang berada di depan pintu Gerbang Ditkumad Jakarta Timur.

5) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 03 berisikan 7 (tujuh) buah rekaman Video yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

6) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 04 berisikan 4 (empat) buah rekaman Video yang berada di Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur.

7) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 05 berisikan 3 (tiga) buah rekaman Video yang berada di SPBU Kampung Rambutan Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 06 berisikan 1 (satu) buah rekaman Video hasil dari Pengunduhan/download situs Website Youtube "Video amatiran pengeroyokan polisi oleh oknum TNI Polsek Ciracas" yang berada di jalan pertigaan lampu merah HEK Jl. Kramat Jati Jakarta Timur.

9) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 07 berisikan 119 (seratus sembilan belas) foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban pengrusakan.

10) 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba USB Flash Drive 2 GB warna Putih bertuliskan nomor 08 berisikan 2 (dua) buah rekaman Video yang berada di SPBU Taman Mini Indonesia Jakarta Timur.

Poin 3) s.d. 10) dirampas untuk dimusnahkan.

11) 3 (tiga) butir peluru Gotri Soft Gun dari Kepala korban Sdr. Muhammad Husni Maulana (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditungmad).

12) 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca besar warna hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditungmad).

13) 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca kecil warna hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditungmad).

14) 5 (lima) butir peluru Gotri soft Gun diketemukan dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditungmad).

15) 1 (satu) buah kepingan botol kaca bening dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditungmad).

16) 1 (satu) buah plastik dengan kain bekas terbakar diketemukan samping mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditungmad).

17) 1 (satu) buah pecahan batu diketemukan dari mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditungmad).

18) 1 (satu) buah balok kayu berukuran kecil dan besar di ketemukan halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditungmad).

19) 1 (satu) buah plastik berisikan batu dan kaca di ketemukan halaman Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditungmad).

20) 1 (satu) buah botol bekas berisikan sisa cairan bensin diketemukan halaman Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur (Barang bukti melekat di Berkas Perkara Terdakwa Ditungmad).

Poin 11) s.d. 20) digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa Ditungmad.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) bundle Fotokopi VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.

Halaman 131 dari 132 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) bundle Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas.

3) 1 (satu) bundle Fotokopi VISUM ET REPERTUM RS. Bhayangkara TK-I, R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.

4) 1 (satu) bundle Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Slamet Siswanto.

5) 1 (satu) bundle Foto barang bukti berupa percakapan via Whatsapp milik Prada Novendo Arya Putra.

6) 1 (satu) bundle Daftar korban kekerasan terhadap orang dan barang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.5.00,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 24 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta R. Faharudin, S.H., Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920016820371, Siska S. Siregar, Amd, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11040014720481, Penasihat Hukum Sutarto Wilson, S.H.M.H., Letkol Laut (KH) NRP 13619/P, Ismanto, S.H Mayor Sus NRP 535928 Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21980349810277 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

r 59-K/PM II-08/AD/III/2021

Dianing Lusiasukma, S.H.
Kapten Chk (K) NRP 21980349810277